



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 5 Januari 2022

Nomor : 22 /SEK/KU.00/01/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Mahkamah Agung Semester II TA 2021

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 5. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 7. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
 8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2021, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman pada:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaL dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya (dapat diunduh pada aplikasi Komdanas)
2. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-167/PB.6/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Rilis Menu Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka Penyusunan LKKL
3. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-180/PB.6/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyampaian Modul Aplikasi e-Rekon&LK (Volume II)
4. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun
5. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara mengikuti langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dalam surat ini agar Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2021 dapat disampaikan secara tepat waktu, andal dan berkualitas.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
5. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 22 /SEK/KU.00/01/2022
Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI Semester II TA
2021

**PEDOMAN, PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG RI SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Tingkat UAKPA (Satker) membandingkan Saldo Awal Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2020 *Audited* secara manual pada aplikasi SAIBA dan aplikasi e-Rekon&LK G2 dengan *login* Tahun 2020 dan/atau membandingkan dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2021 pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi SAIBA dan aplikasi e-Rekon&LK G2.
2. Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA membandingkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2020 *Audited* secara manual dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2021 pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi e-Rekon&LK G2.
3. Memastikan akun-akun akrual tahun 2020 telah dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 antara lain: Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*), Piutang PNBPN, Belanja yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga), Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Jangka Pendek Lainnya serta reklasifikasi Bagian Lancar Piutang TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR.
4. Bagi satuan kerja yang tidak menyajikan saldo akrual Belanja yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) pada tahun 2020 atau terdapat selisih nilai realisasi belanja tahun 2021 dengan saldo akrual Belanja yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) tahun 2020 yang telah disajikan, agar melakukan Koreksi Beban pada Laporan Operasional tahun 2021.
5. Lakukan Rekonsiliasi Internal Data Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA terlebih dahulu dengan akurat dan valid sebelum mengunggah ADK ke aplikasi e-Rekon&LK G2 Kementerian Keuangan RI dan memastikan telah meng-*update* aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA versi terbaru/terakhir serta Satker telah melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Pada aplikasi Persediaan, lakukan batal terima dan pengiriman ulang ke aplikasi SIMAKBMN mulai bulan Januari sampai dengan Desember;
 - b. Pada aplikasi SIMAKBMN, lakukan batal terima dari aplikasi Persediaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember namun hanya terima ulang untuk bulan Desember;
 - c. Pada aplikasi SAIBA, lakukan Pengosongan Transaksi → Pengosongan GL Aset. kemudian lakukan *Pack Data* dan hanya terima ulang serta *Posting* untuk bulan Desember.
6. Satuan Kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester II/ Tahunan Tahun 2021 dan cetakan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE) dan cetakan Laporan Barang Milik Negara (BMN) men-*download* dari aplikasi e-Rekon&LK G2.
7. Satuan kerja wajib membuat Tabel Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset

- Tetap/Aset Lainnya, Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Tabel Daftar Hibah Langsung pada Laporan Keuangan Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.
8. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) terdiri dari TDK Pagu Anggaran, TDK Estimasi PNPB, TDK Belanja *Netto* dan TDK Pendapatan *Netto* pada aplikasi e-Rekon&LK G2.
 9. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Rekonsiliasi Internal Sawal dan Berjalan pada aplikasi e-Rekon&LK G2.
 10. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada aplikasi e-Rekon&LK G2 kecuali bila ada Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari K/L lain atau Satker melakukan likuidasi.
 11. Tidak diperbolehkan terdapat Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Semester II/Tahunan pada Neraca per 31 Desember 2021. Apabila terdapat akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada akhir tahun dikarenakan ketidaksesuaian akun belanja atau akibat perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka dapat dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB.6/2021 (lampiran II) dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 (dapat diunduh pada Komdanas).
 12. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Tidak Normal pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo Tidak Normal, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki.
 13. Tidak diperbolehkan terdapat saldo minus pada realisasi belanja minus (pagu minus) dan saldo minus pada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo minus, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki.
 14. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Jurnal Tidak Lazim pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat Jurnal Tidak Lazim, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki. Sebagai contoh jurnal terkait Hibah diperbolehkan dengan penjelasan di CaLK.
 15. Satuan kerja wajib menyajikan saldo akrual terkait tagihan pembayaran yang belum terbayarkan dan setoran Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang belum disetorkan ke Negara karena melewati Tahun Anggaran 2021, agar membuat/menyusun Kartu Rincian dan Daftar Perhitungan serta mendokumentasi seluruh dokumen sumber transaksi akrual dan dituangkan dalam Formulir Memo Penyesuaian yang wajib diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab atas Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum yang dibuat serta diungkapkan pada CaLK. Transaksi akrual dimaksud di antaranya:
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran (lampiran III)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas sisa UP/TUP
 - b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (lampiran IV)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN dan dokumen lainnya atas pengembalian sisa belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021, serta tanda terima penyerahan kas kepada pegawai yang diserahkan di atas tanggal 31 Desember 2021
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan (lampiran V)

- Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN atas penyetoran ke Kas Negara yang ada di Bendahara Penerimaan yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021
- d. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (lampiran VI)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara yang belum diterima di Bendahara Penerimaan yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021
- e. Piutang PNBPN dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN (lampiran VII)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Potongan SPM dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara yang belum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (masih berada dipihak ketiga) yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021
- f. Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR (lampiran VIII)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Potongan SPM dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara melalui proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- g. Pendapatan Diterima di Muka (lampiran IX)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Perjanjian Kontrak dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara melalui proses Perjanjian Sewa. Adapun perhitungan saldo Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Aplikasi e-BIMA menu Realisasi PNBPN → Transaksi Sewa BMN dan ditambahkan tanggal awal dan akhir kontrak sewa BMN serta di-*upload* kelengkapan dokumen sumbernya
- h. Belanja Barang Dibayar di Muka (lampiran X)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SPM, bukti pembayaran dan dokumen lainnya atas pembayaran kepada pihak ketiga. Adapun perhitungan saldo Belanja Barang Dibayar di Muka dapat diinput pada Aplikasi e-BIMA menu Pelaporan → *Prepaid* dan di-*upload* kelengkapan dokumen sumbernya
- i. Belanja yang Masih Harus Dibayar/Utang Kepada Pihak Ketiga (lampiran XI)
Dokumen sumber berupa:
- 1) SK Kenaikan Gaji Pokok, SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan Menduduki Jabatan, Kekurangan Belanja Uang Makan dan lain-lain serta perhitungannya berdasarkan GPP Gaji, untuk menjelaskan penyajian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021;
 - 2) SPM/SP2D, SPP, DRPP, SPBy, dan Kuitansi tagihan speedy, listrik, telepon, air, tagihan sewa atau tagihan lainnya, untuk menjelaskan penyajian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021;
 - 3) Kuitansi tagihan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021.

Contoh Jurnal Penyesuaian dengan Formulir Memo Penyesuaian adalah sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN						
Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Agung RI				
Eselor I	:	Badan Urusan Administrasi				
Wilayah	:	Instansi Pusat				
Satuan Kerja	:	Badan Urusan Administrasi				
No. Dokumen	:	Kartu Piutang Tuntutan				
		Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)				
Tanggal	:	31 Desember 2021				
Tahun Anggaran	:	Tahun 2021				
Keterangan	:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tuntutan Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021				
Kategori Jurnal Penyesuaian:						
V	Penyisihan Piutang					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1.	D	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXXX		
	K	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXXX	
Dibuat		: Kasubbag Keuangan	Disetujui	: Kuasa Pengguna Anggaran	Diinput	: Operator SAIBA
		AAAA, SE	BBBB, SH		CCCC, SE	
Tanggal		: 31 Desember 2021	Tanggal	: 31 Desember 2021	Tanggal	: 31 Desember 2021

16. Menyusun kartu piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kondisi Lancar : $5/1000 \times$ Jumlah Piutang TP/TGR;
- b. Kondisi Macet : $100\% \times$ Jumlah Piutang TP/TGR;
- c. Ilustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2021 di bawah ini melalui Jurnal Penyesuaian kategori 05 pada aplikasi SAIBA (Penyisihan Piutang Jangka Panjang)

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXXX

17. Setelah membuat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, kemudian lakukan Reklasifikasi Bagian Lancar TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian lancar TP/TGR pada akhir tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10274/PB/2016 tentang Petunjuk Penggunaan Jurnal Piutang Tagihan TP/TGR dalam aplikasi SAIBA.

18. Melakukan Inventarisasi Fisik (Opname Fisik) atas persediaan per 31 Desember 2021 dan menginput hasil opname fisik pada aplikasi Persediaan pada Menu → Transaksi → Hasil Opname Fisik.

19. Satuan kerja wajib melakukan penyusutan dan amortisasi reguler semester I dan II tahun 2021 pada aplikasi SIMAKBMN Menu → Utility → Penyusutan Reguler Semesteran.

20. Untuk menjaga keandalan dan kualitas Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2021, Satker agar membuat dan melakukan verifikasi serta validasi dengan menggunakan Kertas Kerja Telaah dari Aplikasi e-Rekon&LK dan ditandatangani/diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Tingkat Satker (UAKPA), Kepala Sub Bagian

Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (UAPPA-W), Kepala Sub Bagian Akuntansi Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan Kepala Bagian Akuntansi Lembaga (UAPA).

21. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 yang belum sempat disetorkan ke Kas Negara, wajib disajikan akrual tahun 2021. Teknis penyetoran PNBP tahun 2021 agar dipisahkan dengan PNBP awal tahun 2022, dengan tujuan memudahkan setoran PNBP Tahun 2021 yang disajikan secara akrual.
22. Rekening koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021, untuk menjelaskan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
23. Rekening koran Biaya Perkara dan Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021, untuk menjelaskan penyajian saldo Laporan Biaya Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga.
24. Menatausahakan dan mendigitalisasi seuruh dokumen sumber transaksi keuangan termasuk Memo Penyesuaian dan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan.
25. *Back-up* Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA per 31 Desember 2021 setelah dikeluarkan BAR e-Rekon&LK G2 oleh KPPN agar dikirimkan ke Koordinator Wilayah dan mengunggah *Back-up* ke aplikasi Komdanas. Bila terdapat perubahan/perbaikan data keuangan dan aset agar mengirimkan kembali *Back-up* terbaru.
26. Pencatatan Aset yang diperoleh dari Bank yang belum tercatat mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak Lain.
27. Pengungkapan atas pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi COVID19 dalam CaLK berpedoman pada surat S-27/PB.6/2021.
28. Penginputan barang persediaan meliputi barang persediaan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, antara lain: Barang Habis Pakai dan Bahan Untuk Pemeliharaan dengan pencatatan kode barang persediaan sebagai berikut:

1	.	01	.	03	.	xx	.	xxx	.	xxxx
---	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	------

| | | | | | | | | |

| | | | | Kode Barang (sesuai urutan barang)

| | | | | Sub-sub Kelompok Persediaan (pilih sesuai jenis barangnya)

| | | | | Sub Kelompok Persediaan (pilih sesuai jenis barangnya)

| | | | | Kelompok Persediaan (03)

| | | | | Bidang Persediaan (01)

Golongan Persediaan (1)

29. Satuan kerja tidak diperkenankan mencatat kode barang persediaan selain Akun Barang Konsumsi (117111) dan Akun Bahan untuk Pemeliharaan (117113) dengan pencatatan kode barang persediaan (1.01.03.xx.xxx.xxxx), yang dapat menimbulkan akun persediaan dan beban persediaan yang tidak diperbolehkan timbul dalam neraca antara lain:
 - a) Akun Bahan Baku dan Beban Bahan Baku;
 - b) Akun Suku Cadang dan Beban Suku Cadang;
 - c) Akun Pita Cukai, Materai dan Leges dan Beban Pita Cukai, Materai dan Leges;
 - d) Akun Persediaan Lainnya dan Beban Persediaan Lainnya;
 - e) Dan Lainnya.
30. Satuan kerja berkewajiban mengungkapkan barang persediaan kondisi rusak atau usang dalam CaLK dan melampirkan daftar barang persediaan rusak atau usang.
31. Bagi satuan kerja yang melakukan transfer keluar barang persediaan wajib untuk memantau pencatatan transfer masuk dari satuan kerja penerima dan

memastikan seluruh barang persediaan telah tercatat dalam aplikasi Persediaan dengan nama, kode barang dan nilai barang yang sesuai, sehingga tidak terdapat selisih pada aplikasi e-Rekon&LK.

32. Satuan kerja berkewajiban melaksanakan opname fisik barang persediaan dan menginput hasil opname fisik tersebut dalam aplikasi persediaan dengan prosedur dan tata cara sebagaimana dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021.
33. Satuan kerja berkewajiban memastikan seluruh dokumen pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta telah dilakukan penginputan dalam aplikasi SIMAKBMN, antara lain:
- Pemindahtanganan BMN berupa Hibah, dengan memastikan dokumen hibah telah dilaksanakan tahapan sampai mendapatkan persetujuan MPHL-BJS dan melakukan pencatatan hibah pada aplikasi SIMAKBMN;
 - Penghapusan BMN, dengan memastikan rangkaian proses penghapusan telah dilaksanakan sampai dengan mendapatkan Surat Keputusan Penghapusan dari Sekretaris Mahkamah Agung dan melakukan transaksi penghapusan BMN pada aplikasi SIMAKBMN;
 - Pemanfaatan BMN, dengan memastikan proses pemanfaatan BMN telah mendapatkan persetujuan sewa dari Pengelola Barang (KPKNL), telah diterbitkan Surat Keputusan penetapan sewa dari Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang, telah dibuatkan surat perjanjian sewa dan telah dilakukan penyeteroran pendapatan sewa, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 2347/SEK/KU.00/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penatausahaan Pemanfaatan BMN Dalam Bentuk Sewa BMN.
34. Bagi satuan kerja yang melakukan transfer keluar BMN wajib untuk memantau pencatatan transfer masuk dari satuan kerja penerima dan memastikan seluruh BMN telah tercatat dalam aplikasi SIMAKBMN sehingga tidak terdapat selisih pada aplikasi e-Rekon&LK.
35. Satuan kerja berkewajiban mengirimkan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan dan/atau Surat Keterangan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang, Register Transaksi Harian (RTH) dan dokumen pendukung lainnya atas transaksi yang dilakukan pada aplikasi SIMAKBMN, antara lain:

No.	Transaksi	Kode Transaksi	Dokumen Pendukung Yang Dikirimkan
1	Saldo Awal	100	Surat Keterangan/Surat Pernyataan Sekretaris selaku KPB dan Register Transaksi Harian (RTH)
2	Perolehan Lainnya	112	
3	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	204	
4	Reklasifikasi Masuk	107	
5	Reklasifikasi Keluar	304	
6	Koreksi Pencatatan	305	
7	Hibah Masuk	103	Berita Acara Serah Terima (BAST), Persetujuan MPHL BJS, Register Transaksi Harian (RTH) Hibah
8	Hibah Keluar	303	
9	Transfer Masuk	102	Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Register Transaksi Harian (RTH)
10	Transfer Keluar	302	
11	Penghapusan	301	SK. Penghapusan dan Register Transaksi Harian (RTH)
12	Penghapusan BMN yang Dihentikan	391	
13	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	308	SK. Penghapusan dan/atau Ijin Penjualan dan Register Transaksi Harian (RTH)
14	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	306	

36. Dalam rangka menuju SAKTI maka satuan kerja diwajibkan untuk memastikan kewajaran nilai dalam laporan BMN serta melakukan perbaikan terhadap nilai tidak wajar dalam aplikasi SIMAKBMN, yang antara lain disebabkan:
- Nilai Perolehan Minus, dengan melihat daftar barang dalam aplikasi e-Rekon&LK dan memastikan kembali nilai perolehan dalam menu List BMN dan Daftar BMN s.d. TAYL yang memiliki nilai perolehan minus dan/atau nilai yang berwarna merah dalam Daftar BMN s.d. TAYL untuk dilakukan perbaikan dengan normalisasi BMN;
 - Nilai Buku Minus, dengan melihat daftar barang dalam aplikasi e-Rekon&LK dan memastikan kembali nilai buku dalam menu *History* BMN yang memiliki nilai aset setelah penyusutan bernilai minus untuk dilakukan perbaikan dengan normalisasi BMN;
 - Tanggal Buku Mendahului Tanggal Perolehan, dengan melihat daftar barang dalam aplikasi e-Rekon&LK dan memastikan dalam laporan BMN dari menu *History* BMN apakah ada ketidakwajaran dengan tanggal buku yang mendahului tanggal perolehan untuk dilakukan perbaikan dengan normalisasi BMN.
37. Penginputan normalisasi BMN sesuai dengan petunjuk teknis normalisasi dengan melakukan inventarisasi BMN setelah dilakukan penginputan normalisasi BMN untuk menelusuri keberadaan BMN, apabila masih ada dan ditemukan data dan nilai tidak wajar sebagaimana nomor 36 di atas, maka ditindaklanjuti dengan input normalisasi, tetapi apabila secara fisik tidak ada dan tidak ditemukan, maka dibuatkan surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penghapusan normalisasi pada aplikasi SIMAKBMN.
38. Pengiriman dokumen pendukung BMN sebagaimana tersebut dalam nomor 35 serta data dukung dari aplikasi berupa *backup* SIMAKBMN, *backup* Persediaan dan *backup* SAIBA dikirimkan pada tautan link: <https://bit.ly/dakung-lk-lbmn2021>, dengan dihimpun dan kompilasi terlebih dahulu pada Koordinator Wilayah masing-masing untuk memastikan kelengkapan dokumen dan data dukung dari setiap satuan kerja dibawahnya.
39. Waktu/Periode dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 sebagai berikut:

WAKTU/PERIODE DILAKUKAN PENYESUAIAN

No	Pos/Akun-Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Di Awal Tahun
1	Pendapatan Diterima di Muka	Tahunan	Perlu
2	Beban Dibayar di Muka	Tahunan	Perlu
3	Beban yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Perlu
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Semesteran/Tahunan	Tidak
5	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran/Tahunan	Tidak
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
7	Kas di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
8	Reklasifikasi Piutang	Tahunan	Perlu
9	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
10	Persediaan	Semesteran/Tahunan	Tidak
11	Kelebihan Pembayaran Pajak/PNEBP	Tahunan	Tidak
12	Uang Muka Belanja	Tahunan	Tidak
13	Piutang PNEBP/Piutang Lainnya	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-167/PB.6/2021 07 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Rilis Menu Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK Dalam Rangka Penyusunan LKKL

Yth. 1. Para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan/Kepala Pusat/Direktur Keuangan
2. Para Kepala Biro Umum/Perlengkapan/BMN/Kepala Pusat BMN/Direktur Umum/Aslog
3. Para Inspektur/SPI/APIP Pereviu LKKL
(Sesuai Lampiran I)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pengembangan otomatisasi telaah laporan keuangan yang dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Menu Telaah Laporan Keuangan telah ditambahkan sebagai fitur baru pada Aplikasi e-Rekon&LK, dengan berpedoman pada Lampiran II surat ini.
3. *Output* dari Menu Telaah Laporan Keuangan adalah Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan, yang mana saat ini telah tersedia untuk tingkat satker/UAKPA. *Output* Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan untuk jenjang tingkat wilayah/UAPPA-W, Eselon I/UAPPA-E1, dan K/L/UAPA masih terus dikembangkan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara/i untuk menyampaikan kepada seluruh satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga terkait fitur baru tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN I
Surat Direktur APK
Nomor : S - 167/PB.6/2021
Tanggal: 7 Desember 2021

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
1.	Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah
4.	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi
7.	Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
8.	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
9.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
10.	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
11.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
12.	Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan
13.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
15.	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
16.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
17.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
19.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
21.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
22.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
23.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
24.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
28.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29.	Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30.	Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
31.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kemendikbud/Sekretariat Utama Baparekraf
32.	Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33.	Kepala Biro Keuangan dan Umum Setjen Kemenristek/BRIN
34.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah
35.	Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36.	Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
38.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional
40.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
41.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
44.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
45.	Kepala Pusat Keuangan Polri
46.	Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Desa PDTT
51.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Sekretaris Utama BKKBN
52.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Kepala Biro Umum dan SDM Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
55.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama BPPT
59.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LAPAN
60.	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Informasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional RI

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
65.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
68.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
69.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI
72.	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP
73.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Ombudsman RI
77.	Kepala Biro Keuangan Umum dan Humas Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet
81.	Kepala Biro Administrasi Setjen Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut
86.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Kepala Biro Administrasi Setjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN

MENU TELAAH LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI E-REKON&LK



DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2021



PEDOMAN

MENU TELAHAH LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI e-REKON&LK

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Menu Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&LK adalah menu yang digunakan untuk melakukan telaah laporan keuangan secara otomatis dan sistematis dalam rangka memperoleh keyakinan atas kualitas penyajian Laporan Keuangan. Menu Telaah LK berfungsi untuk mengetahui validitas dari tiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan, menguji kesesuaian pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dan memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan. Ruang lingkup Menu Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&KL yaitu penelaahan atas kesesuaian penyajian Laporan Keuangan yang meliputi analisis kesesuaian penyajian dalam satu laporan keuangan (analisis vertikal) dan analisis kesesuaian penyajian antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya (analisis horizontal).

2. Tujuan

- a. Memudahkan dan mempercepat proses telaah Laporan Keuangan;
- b. Melengkapi fungsi dan fitur Aplikasi e-Rekon&LK dalam menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang berkualitas dan meminimalisasi adanya salah saji;
- c. Mendukung proses telaah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

3. Output

Output utama dari Menu Telaah Laporan Keuangan adalah Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terintegrasi yang dapat diunduh dalam format pdf ataupun excel. Untuk saat ini, kertas kerja telaah yang dapat diunduh adalah Kertas Kerja Telaah pada level UAKPA/satker.

4. Pengguna

Menu Telaah Laporan Keuangan ini dapat diakses pada level pengguna berikut:

- a. *User* aplikasi e-Rekon&LK pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA;
- b. *User* aplikasi e-Rekon&LK pada KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat teknis di Kantor Pusat DJPb.

5. Kebijakan Proses Data

Pemrosesan data pada Menu Telaah Laporan Keuangan mengikuti proses OLAP data SAI dan BMN. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dapat diunduh minimal 15 menit setelah dilakukan proses OLAP data oleh sistem e-rekon&LK.

B. KOMPONEN KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN


Pada Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Menu Telaah Laporan Keuangan terdapat komponen-komponen penelaahan sebagai berikut:

1. Kelengkapan komponen *face* Laporan Keuangan;
2. Kesesuaian laporan *hardcopy face* Laporan Keuangan dengan *face* Laporan Keuangan sistem Aplikasi e-Rekon&LK;
3. Kesesuaian Neraca Percobaan Kas Laporan Keuangan;
4. Kesesuaian Neraca Percobaan Akrua Laporan Keuangan;
5. Analisis vertikal Laporan Keuangan;
6. Analisis kesesuaian antar Laporan Keuangan;
7. Kesesuaian antara CaLK dan *face* LKKL.

C. PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Mengakses Menu Telaah Laporan Keuangan

Pengguna masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* dan *password* masing-masing. Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK dapat diakses melalui menu Telaah LK sebagaimana gambar berikut ini.



The screenshot displays the e-Rekon & LK application interface. The top header features the logo 'e-Rekon & LK' with the tagline 'easy - simple - accountable' and a user profile icon labeled '1995'. A dark sidebar on the left contains a 'Menu' section with the following items: Dashboard, Profil Kualitas LK, **Telaah LK** (highlighted with a yellow border), Proses Rekon, Laporan, Monitoring Keuangan, Monitoring BMN, Monitoring Lainnya, and Monitoring Reval. The main content area is titled 'Telaah' and contains a form with the following fields: 'laporan' (set to 'Telaah'), 'Periode' (set to 'Januari'), 'Tipe File' (radio buttons for 'PDF' and 'Excel', with 'PDF' selected), 'KL' (set to 'all'), 'ES1' (set to 'all'), 'UAPPAW' (set to 'all'), and 'SATKER' (set to 'pilih satker'). A blue download icon is located at the bottom right of the form.

Setelah masuk ke dalam menu, pengguna wajib memasukkan beberapa parameter/filter seperti Periode Telaah (Bulan), Tipe File yang diinginkan (saat ini tersedia dalam bentuk PDF dan Excel), Kode BA Kementerian/Lembaga, Kode Eselon I, Kode UAPPAW, dan/atau Kode Satker. Setelah isian parameter/filter lengkap, selanjutnya pengguna dapat melakukan unduh dengan cara klik pada tombol disamping kanan kolom satker.

2. Penggunaan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang diunduh dapat digunakan untuk melakukan penelaahan/analisis pada masing-masing komponen kertas kerja. Pengujian/analisis sebagai berikut:

a. Kelengkapan Laporan Keuangan, Neraca Percobaan, dan Kertas Kerja

Komponen Kertas Kerja Telaah Kelengkapan Laporan Keuangan, Neraca Percobaan, dan Kertas Kerja ini digunakan untuk melakukan penelaahan kelengkapan komponen face Laporan Keuangan, komponen neraca percobaan ataupun komponen kertas kerja laporan keuangan jika ada. Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai *checklist* pada kertas kerja sebagaimana gambar di bawah sesuai dengan kondisi kelengkapan setiap komponen Laporan Keuangan yang disajikan.

Objek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, NERACA PERCOBAAN, DAN KERTAS KERJA LK			
Kelengkapan Komponen Face Laporan Keuangan			
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
2. Neraca			
3. Laporan Operasional (LO)			
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)			
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)			
Kelengkapan Komponen Neraca Percobaan Keuangan			
1. Neraca Percobaan Kas			
2. Neraca Percobaan Akrua			
Kelengkapan Komponen Kertas Kerja Keuangan			
1. KK Laporan Realisasi Anggaran			
2. KK Neraca			
3. KK Laporan Operasional			
4. KK Laporan Perubahan Ekuitas			

b. Kesesuaian *Hardcopy* dengan Laporan *Face e-Rekon&LK*

Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian *Hardcopy* dengan Laporan *Face e-Rekon&LK* ini digunakan untuk memastikan bahwa penyajian seluruh cetakan *face* Komponen Laporan Keuangan telah sama dengan cetakan pada *e-Rekon&LK*. Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai *checklist* dengan membandingkan *face* laporan yang disajikan dalam LK dengan *face* laporan

pada e-Rekon&LK. Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini dapat digunakan sebagai kontrol untuk memastikan *database* aplikasi pelaporan satker telah sama dengan *database* e-Rekon&LK.

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY FACE LK DENGAN FACE LK SISTEM e-Rekon&LK			
1. Apakah semua cetakan (hardcopy) face laporan pada LK (LRA, Neraca, LO, dan LPE) telah menunjukkan hasil yang sama dengan face LK hasil cetakan dari Sistem e-Rekon&LK?			

c. Kesesuaian Neraca Percobaan Kas

Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian Neraca Percobaan Kas ini digunakan untuk memastikan bahwa penyajian saldo-saldo pada neraca percobaan kas telah sesuai dan benar. Penelaahan pada komponen kertas kerja ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Penelaahan meliputi:

- 1) Perhitungan total saldo awal, mutasi, dan saldo akhir pada neraca percobaan Kas sudah *balance*.
- 2) Perhitungan realisasi pendapatan pada neraca percobaan kas sama dengan realisasi pendapatan pada LRA.
- 3) Perhitungan realisasi belanja pada neraca percobaan kas sama dengan realisasi belanja pada LRA.
- 4) Perhitungan jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja sama dengan Surplus/Defisit Anggaran pada LRA.

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN KAS			
PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN KAS			
1. Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
2. Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
3. Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
4. Apakah Neraca Percobaan Kas telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?			
TELAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN KAS			
1. AKUN PENDAPATAN (4xxxx)	0,		
Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah pada Face Laporan Realisasi Anggaran?	0,		
Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)	77.464.335,		
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah" pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)	77.464.335,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	

2.	AKUN BELANJA (5xxxx)	0,		
Apakah total seluruh akun Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx), pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian pada Face Laporan Realisasi Anggaran?		0,		
Total Jumlah akun Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)		124.277.594.402,		
Jumlah Belanja pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)		124.277.594.402,		
Selisih (1) - (2)		0,	V	
3.	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	0,		
Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxx selain akun 54xxxx, 55xxxx, 56xxxx, 58xxxx, 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran?		0,		
Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)		124.355.058.737,		
Jumlah Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)		124.355.058.737,		
Selisih (1) - (2)		0,	V	

Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Kas dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Kas telah sesuai bilamana baris Selisih (untuk telaah Akun Pendapatan, Akun Belanja, dan Surplus/Defisit Anggaran) menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

d. Kesesuaian Neraca Percobaan Akrua

Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian Neraca Percobaan Akrua ini digunakan untuk memastikan bahwa penyajian saldo-saldo pada neraca percobaan akrua telah sesuai dan benar. Penelaahan pada komponen kertas kerja ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Penelaahan meliputi:

- 1) Perhitungan total saldo awal, mutasi, dan saldo akhir pada neraca percobaan sudah *balance*.
- 2) Perhitungan nilai akun pembentuk aset pada neraca percobaan akrua sama dengan aset yang disajikan pada pos aset di *face* Neraca.
- 3) Perhitungan nilai akun pembentuk kewajiban pada neraca percobaan akrua sama dengan aset yang disajikan pada pos kewajiban di *face* Neraca.
- 4) Perhitungan nilai akun pembentuk Ekuitas pada neraca percobaan akrua sama dengan aset yang disajikan pada pos Ekuitas di *face* Neraca.

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
1.	Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	
2.	Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Akrua (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	
3.	Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Akrua (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	
4.	Apakah Neraca Percobaan Akrua telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?		

TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
1.	AKUN ASET (1xxxxx)	0	
Apakah total seluruh akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH ASET pada Face Neraca?		0,	
Total Jumlah akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir) (1)		71.232.140.829,	
Total JUMLAH ASET pada Face Neraca (2)		71.232.140.829,	
Selisih (1) - (2)		0,	
2.	AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	0	
Apakah total seluruh akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca?		0,	
Total Jumlah akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir) (1)		2.053.923.300,	
Total JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca (2)		2.053.923.300,	
Selisih (1) - (2)		0,	
3.	AKUN EKUITAS (3xxxxx)	0	
Apakah total seluruh akun Ekuitas (3xxxxx) ditambah dengan akun Pendapatan (4xxxxx), Beban (5xxxxx), pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca?		0,	
Total Jumlah akun Ekuitas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir)		(187.181.116.812,)	
Total Jumlah akun Pendapatan (4xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir)		(77.464.335,)	
Total Jumlah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Akhir)		118.080.363.618,	
Total Pengujian Jumlah Ekuitas, Pendapatan, Beban (1)		(69.178.217.529,)	
Total JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca (2)		69.178.217.529,	
Selisih (1) - (2)		0,	
4.	SURPLUS / (DEFISIT) LO	0	
Apakah seluruh akun pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Mutasi) pembentuk saldo Surplus/(Defisit) LO yakni Pendapatan (4xxxxx), dan Beban (5xxxxx) telah sesuai dengan saldo SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO?		0,	
Total Jumlah akun Ekuitas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Mutasi)		0,	
Total Jumlah akun Pendapatan (4xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Mutasi)		(77.464.335,)	
Total Jumlah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan Akruai (Saldo Mutasi)		118.080.363.618,	
Total Pengujian Jumlah Mutasi Akun Ekuitas, Pendapatan, dan Beban (1)		118.002.899.283,	
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO (2)		118.002.899.283,	
Selisih (1) - (2)		0,	V

Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Akruai dalam kertas kerja berikut berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Akruai telah sesuai bilamana baris Selisih (untuk telaah Akun Aset, Akun Kewajiban, Akun Ekuitas, dan Surplus/Defisit LO) menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda "V" pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

e. Analisis Vertikal Laporan Keuangan

Analisis Vertikal Laporan Keuangan digunakan untuk meyakini bahwa pos-pos dalam suatu Laporan Keuangan laporan telah sesuai dan memadai. Penelaahan/analisis dalam komponen kertas kerja telaah ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Analisis Vertikal Laporan Keuangan untuk setiap komponen laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1) Analisis Vertikal Dalam Neraca

Analisis vertikal dalam neraca dilakukan untuk mengetahui apakah neraca telah disajikan secara seimbang sesuai dengan kaidah persamaan dasar akuntansi yaitu Jumlah Aset sama dengan Jumlah Kewajiban ditambahkan Ekuitas.

ANALISIS VERTIKAL DALAM NERACA			
1.	Saldo Awal Neraca pada data Neraca Percobaan Akruwal (Saldo Awal) telah sesuai dengan Data Neraca Audited per 31 Desember tahun sebelumnya	5.906.618.916,	
2.	Neraca telah seimbang, JUMLAH ASET = JUMLAH KEWAJIBAN + JUMLAH EKUITAS	0	
Total JUMLAH ASET (1)		71.232.140.829,	
Total JUMLAH KEWAJIBAN ditambah JUMLAH EKUITAS (2)		71.232.140.829,	
3.	Selisih (1) - (2)	0,	

Pengujian Analisis Vertikal Dalam Neraca dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam Neraca telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

2) Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Analisis vertikal dalam laporan operasional dilakukan untuk mengetahui apakah penyajian surplus/defisit LO sudah sama dengan jumlah pendapatan operasional dikurangi dengan jumlah beban operasional.

ANALISIS VERTIKAL DALAM LO			
1.	Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)	0	V
2.	Pengujian Perhitungan:	0	
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (1)		118.067.803.618,	
Jumlah Pendapatan Operasional		(4.188.000,)	
Jumlah Beban Operasional		118.071.991.618,	
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (2)		(64.904.335,)	V
Jumlah Pendapatan Non Operasional		(73.276.335,)	V
Jumlah Beban Non Operasional		8.372.000,	
Jumlah Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa (3)		0,	
3.	Total Perhitungan (1) + (2) + (3)	118.002.899.283,	
4.	Nilai Surplus / (Defisit) LO pada Face LO	118.002.899.283,	
5.	Selisih	0,	V

Pengujian Analisis Vertikal Dalam LO dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam LO telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

3) Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Analisis vertikal dalam LPE dilakukan untuk mengetahui apakah nilai ekuitas akhir sudah sesuai dengan ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO dijumlahkan dengan koreksi ekuitas serta transaksi antar entitas.

ANALISIS VERTIKAL DALAM LPE			
1.	Saldo EKUITAS AWAL pada Face LPE telah sesuai dengan saldo akhir Ekuitas per 31 Desember tahun sebelumnya	-2866618916	
2.	Nilai EKUITAS AKHIR harus sama dengan total Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO, Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurang Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	0	
3.	Pengujian Perhitungan:	0	
<i>Total perhitungan penyusun nilai Ekuitas Akhir (1) s.d. (4)</i>		69.178.217.529,	
<i>Ekuitas Awal (1)</i>		63.242.160.106,	
<i>Surplus/(Defisit) LO (2)</i>		(118.002.899.283,)	
<i>Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurang Ekuitas (3)</i>		0,	
<i>Transaksi Antar Entitas (4)</i>		124.200.130.067,	
<i>Nilai EKUITAS AKHIR pada Face LPE</i>		69.178.217.529,	
<i>Selisih</i>		0,	V

Pengujian Analisis Vertikal Dalam LPE dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam LPE telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

f. Analisis Horizontal Laporan Keuangan

Analisis Horizontal Laporan Keuangan digunakan untuk meyakini bahwa pos-pos antar Laporan Keuangan telah disajikan memadai dan saling berkesinambungan. Penelaahan/analisis dalam komponen kertas kerja telaah ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Analisis Horizontal Laporan Keuangan antar komponen laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1) Kesesuaian LO dan LPE

Penelaahan ini menguji apakah nilai surplus/defisit yang disajikan pada LO telah sesuai dengan surplus/defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas.

ANALISIS KESESUAIAN LO DAN LPE			
1.	SALDO SURPLUS/(DEFISIT) LO	0	
<i>Nilai SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO telah sama dengan SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LPE</i>		0,	
<i>Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO (1)</i>		118.002.899.283,	
<i>Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LPE (2)</i>		118.002.899.283,	
<i>Selisih (1) - (2)</i>		0,	V

Pengujian Kesesuaian LO dan LPE dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian LO dan LPE telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V”

pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

2) Kesesuaian LPE dan Neraca

Penelaahan ini menguji apakah nilai ekuitas akhir yang disajikan pada LPE telah sesuai dengan nilai Ekuitas pada Neraca.

ANALISIS KESESUAIAN LPE DAN NERACA			
1. SALDO EKUITAS		0	
Saldo EKUITAS AKHIR pada Face LPE telah sama dengan nilai EKUITAS pada Face Neraca		0,	
Total EKUITAS AKHIR pada Face LPE (1)		69.178.217.529,	
Total EKUITAS pada Face Neraca (2)		69.178.217.529,	
Selisih (1) - (2)		0,	V
ANALISIS KESESUAIAN NERACA DAN LRA			

Pengujian Kesesuaian LPE dan Neraca dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian LPE dan Neraca telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

3) Kesesuaian Neraca dan LRA

a) Pengujian Saldo Aset Tetap Tanah

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa tanah apakah sama dengan saldo awal tanah ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal tanah berupa realisasi belanja modal tanah, penjualan, hibah, transfer, revaluasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset tanah.

ANALISIS KESESUAIAN NERACA DAN LRA			
1. Pengujian Saldo Aset Tetap (Tanah) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap		0	
Saldo Akhir Tanah		50.791.241.000,	
Saldo Awal Tanah		50.791.241.000,	
Mutasi Saldo Tanah (1)		0,	
Penjelasan Mutasi Saldo:		0,	
Realisasi Belanja Modal Tanah		0,	
Koreksi Pembukuan Tanah / Penyebab Lainnya		0,	
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)		0,	
Selisih (1) - (2)		0,	

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Tanah dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Tanah telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan

hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan analisa lebih lanjut atas transaksi dan identifikasi atas jurnal dan penyesuaian pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

b) Pengujian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Peralatan dan Mesin apakah sama dengan saldo awal Peralatan dan Mesin ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin, penjualan, hibah, transfer, reklasifikasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin.

2.	Pengujian Saldo Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
	Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	45.788.978.232,	V	
	Saldo Awal Peralatan dan Mesin	44.355.098.872,	V	
	Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin (1)	1.433.879.360,	V	
	Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.497.217.560,		
	Koreksi Pembukuan Peralatan dan Mesin / Penyebab Lainnya	(63.338.200,)		
	Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	1.433.879.360,		
	Selisih (1) - (2)	0,	V	

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

c) Pengujian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Gedung dan Bangunan apakah sama dengan saldo awal Gedung dan Bangunan ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan, penjualan, hibah, transfer, revaluasi, reklasifikasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan.

3.	Pengujian Saldo Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
	Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	776.475.489,		
	Saldo Awal Gedung dan Bangunan	730.174.500,		
	Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan (1)	46.300.989,		
	Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,		
	Koreksi Pembukuan Gedung dan Bangunan / Penyebab Lainnya	46.300.989,		
	Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	46.300.989,		
	Selisih (1) - (2)	0,	V	

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

d) Pengujian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan apakah sama dengan saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, penjualan, hibah, transfer, revaluasi, reklasifikasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4.	Pengujian Saldo Aset Tetap (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
	Saldo Akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.551.000,		
	Saldo Awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.551.000,		
	Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan (1)	0,		
	Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,		
	Koreksi Pembukuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan / Penyebab Lainnya	0,		
	Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	0,		
	Selisih (1) - (2)	0,		

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

e) Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir berupa Aset Tetap Lainnya apakah sama dengan saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya, penjualan, hibah, transfer, revaluasi, reklasifikasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai Aset Tetap Lainnya.

5.	Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	5.281.298.619,	V	
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	5.216.468.619,	V	
	Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya (1)	64.830.000,	V	
	Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.480.000,		
	Koreksi Pembukuan Aset Tetap Lainnya / Penyebab Lainnya	0,		
	Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	0,		
	Selisih (1) - (2)	55.480.000,	V	

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Lainnya dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Lainnya telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

4) Kesesuaian LO, LRA, dan Neraca

a) Pengujian Pendapatan Pajak

Penelaahan ini menguji saldo Pendapatan pajak pada LO apakah telah sesuai dengan Pendapatan Pajak pada LRA ditambah dengan mutasi Piutang Pajak dan mutasi Pendapatan Pajak Diterima di Muka. Penelaahan ini juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat pendapatan perpajakan pada satker non Kementerian Keuangan.

ANALISIS KESESUAIAN LO, LRA, NERACA				
1.	Pengujian nilai Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Saldo Piutang Pajak Awal Tahun + Saldo Piutang Pajak Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan Pajak Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan Pajak Diterima di Muka	0		
	Pendapatan Pajak LO (1)	0,		
	Pengujian Perhitungan:	0,		
	Realisasi Pendapatan Pajak (LRA)	0,		
	Mutasi Saldo Piutang Pajak (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
	Mutasi Saldo Pendapatan Pajak di Terima di Muka (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
	Mutasi Pendapatan Diterima di Muka (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
	Lainnya	0,		
	Total Pengujian Perhitungan (2)	0,		
	Selisih (1) - (2)	0,	V	

Pengujian Kesesuaian Nilai Pendapatan Pajak dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Pendapatan Pajak telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

b) Pengujian Pendapatan PNBP

Penelaahan ini menguji saldo Pendapatan PNBP pada LO apakah telah sesuai dengan Pendapatan PNBP pada LRA ditambah dengan Mutasi Piutang PNBP dan mutasi Pendapatan PNBP diterima di muka.

2.	Pengujian nilai Pendapatan PNBP (LO) = Pendapatan PNBP (LRA) - Saldo Piutang PNBP Awal Tahun + Saldo Piutang PNBP Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan PNBP Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan PNBP Diterima di Muka	0		
	<i>PNBP Kegiatan Operasional (LO)</i>	(4.188.000,)	V	
	<i>PNBP Kegiatan Non Operasional (LO)</i>	(73.276.335,)	V	
	<i>Total PNPB LO (1)</i>	(77.464.335,)	V	
	<i>Pengujian Perhitungan:</i>	0,		
	<i>Realisasi PNBP (LRA)</i>	(77.464.335,)		
	<i>Kas di Bendahara Penerimaan (Neraca)</i>	0,		
	<i>Mutasi Piutang PNBP (Saldo Akhir - Saldo Awal)</i>	0,		
	<i>Mutasi Pendapatan Diterima di Muka (Saldo Akhir - Saldo Awal)</i>	0,		
	<i>Lainnya</i>	0,		
	<i>Total Pengujian Perhitungan (2)</i>	(77.464.335,)		
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0,	V	

Pengujian Kesesuaian Nilai Pendapatan PNBP dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Pendapatan PNBP telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

c) Pengujian Beban Penyisihan Piutang

Penelaahan ini menguji saldo Beban Penyisihan Piutang pada LO apakah telah sesuai dengan Penyisihan Piutang Akhir dikurangi dengan Saldo Awal Penyisihan Piutang serta memperhitungkan koreksi lainnya seperti jurnal manual.

3.	Pengujian nilai Beban Penyisihan Piutang (LO) = Penyisihan Piutang Akhir Tahun - Penyisihan Piutang Awal Tahun	0		
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (LO) (1)	0,		
	Pengujian Perhitungan:	0,		
	Mutasi Saldo Penyisihan Piutang (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
	Lainnya	0,		
	Total Pengujian Perhitungan (2)	0,		
	Selisih (1) - (2)	0,	V	

Pengujian Kesesuaian Nilai Beban Penyisihan Piutang dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Beban Penyisihan Piutang telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

d) Pengujian Nilai Beban Penyusutan

Penelaahan ini menguji saldo Penyisihan Beban Penyusutan pada LO apakah telah sesuai dengan Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dikurangi dengan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi serta dengan memperhitungkan koreksi lainnya seperti reklasifikasi, Normalisasi dan sebagainya.

4.	Pengujian nilai Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	0		
	Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) (1)	2.059.719.294,		
	Pengujian Perhitungan:	0,		
	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(2.134.279.230,)		
	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(106.479.425,)		
	Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(61.080.000,)		
	Lainnya	0,		
	Total Pengujian Perhitungan (2)	(2.301.838.655,)		
	Selisih (1) - (2)	(4.361.557.949,)		

Pengujian Kesesuaian Nilai Beban Penyusutan dalam kertas kerja diatas berdasarkan *rowset* aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Beban Penyusutan telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

e) Pengujian Nilai Beban Pegawai

Penelaahan ini menguji saldo Beban Pegawai pada LO apakah telah sesuai dengan Nilai Belanja Pegawai pada LRA ditambah dengan Mutasi Saldo Belanja Pegawai yang masih harus dibayar.

5.	Pengujian nilai Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Saldo Akhir Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar - Saldo Awal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0		
	Beban Pegawai (LO) (1)	59.821.810.609,		
	Pengujian Perhitungan:	0,		
	Belanja Pegawai (LRA)	59.821.810.609,		
	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
	Belanja Pegawai di Bayar di Muka (Saldo Awal - Saldo Akhir)	0,		
	Lainnya	0,		
	Total Pengujian Perhitungan (2)	59.821.810.609,		
	Selisih (1) - (2) - (3)	0,		

Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Beban Pegawai dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Beban Pegawai telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0 (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

g. CaLK

Komponen Kertas Kerja Telaah CaLK ini digunakan untuk digunakan untuk memastikan kesesuaian rincian perhitungan, penyajian dan penjelasan CaLK yang ada pada masing masing face laporan yaitu LRA, Neraca, LO, dan LPE. Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai *checklist* pada kertas kerja sebagaimana gambar di bawah.

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara CaLK Laporan dan Face LK			
1.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LRA sama dengan Face LRA		
2.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK Neraca sama dengan Face Neraca		
3.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LO sama dengan Face LO		
4.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LPE sama dengan Face LPE		

**LAMPIRAN KERTAS KERJA
TELAAH LAPORAN KEUANGAN
PADA APLIKASI E-REKON&LK**

TINGKAT SATUAN KERJA
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 NEGARA/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ESELON I : null
 UNIT WILAYAH : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 SATUAN KERJA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

lap_telaah_safker--rekom17

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, NERACA PERCOBAAN, DAN KERTAS KERJA LK			
Kelengkapan Komponen Face Laporan Keuangan			
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
2. Neraca			
3. Laporan Operasional (LO)			
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)			
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)			
Kelengkapan Komponen Neraca Percobaan Keuangan			
1. Neraca Percobaan Kas			
2. Neraca Percobaan Akrual			
Kelengkapan Komponen Kertas Kerja Keuangan			
1. KK Laporan Realisasi Anggaran			
2. KK Neraca			
3. KK Laporan Operasional			
4. KK Laporan Perubahan Ekuitas			
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY FACE LK DENGAN FACE LK SISTEM e-Rekon&LK			
1. Apakah semua cetakan (hardcopy) face laporan pada LK (LRA, Neraca, LO, dan LPE) telah menunjukkan hasil yang sama dengan face LK hasil cetakan dari Sistem e-Rekon&LK?			

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN KAS			
PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN KAS			
1. Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
2. Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
3. Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,	V	
4. Apakah Neraca Percobaan Kas telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?			
TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN KAS			
1. AKUN PENDAPATAN (4xxxx)	0,		
Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah pada Face Laporan Realisasi Anggaran?	0,		
Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)	77.464.335,		
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah" pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)	77.464.335,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
2. AKUN BELANJA (5xxxx)	0,		
Apakah total seluruh akun Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx), pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian pada Face Laporan Realisasi Anggaran?	0,		
Total Jumlah akun Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)	124.277.594.402,		
Jumlah Belanja pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)	124.277.594.402,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
3. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	0,		
Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxx selain akun 54xxxx, 55xxxx, 56xxxx, 58xxxx, 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran?	0,		
Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)	124.355.058.737,		
Jumlah Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)	124.355.058.737,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
1. Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,		
2. Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan AkruaI (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,		
3. Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan AkruaI (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0,		
4. Apakah Neraca Percobaan AkruaI telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?			
TELAHAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
1. AKUN ASET (1xxxxx)	0		
Apakah total seluruh akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH ASET pada Face Neraca?	0,		
Total Jumlah akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir) (1)	71.232.140.829,		
Total JUMLAH ASET pada Face Neraca (2)	71.232.140.829,		
Selisih (1) - (2)	0,		
2. AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	0		
Apakah total seluruh akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca?	0,		
Total Jumlah akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir) (1)	2.053.923.300,		
Total JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca (2)	2.053.923.300,		
Selisih (1) - (2)	0,		
3. AKUN EKUITAS (3xxxxx)	0		
Apakah total seluruh akun Ekuitas (3xxxxx) ditambah dengan akun Pendapatan (4xxxxx), Beban (5xxxxx), pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca?	0,		
Total Jumlah akun Ekuitas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir)	(187.181.116.812,)		
Total Jumlah akun Pendapatan (4xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir)	(77.464.335,)		
Total Jumlah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Akhir)	118.080.363.618,		
Total Pengujian Jumlah Ekuitas, Pendapatan, Beban (1)	(69.178.217.529,)		
Total JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca (2)	69.178.217.529,		
Selisih (1) - (2)	0,		
4. SURPLUS / (DEFISIT) LO	0		
Apakah seluruh akun pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Mutasi) pembentuk saldo Surplus/(Defisit) LO yakni Pendapatan (4xxxxx), dan Beban (5xxxxx) telah sesuai dengan saldo SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO?	0,		
Total Jumlah akun Ekuitas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Mutasi)	(77.464.335,)		
Total Jumlah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Mutasi)	118.080.363.618,		
Total Pengujian Jumlah Mutasi Akun Ekuitas, Pendapatan, dan Beban (1)	118.002.899.283,		
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO (2)	118.002.899.283,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	

Obyek Penelaahan		Nilai	Kondisi	
			Sesuai /	Tidak
1		2		3
ANALISIS VERTIKAL LAPORAN KEUANGAN				
ANALISIS VERTIKAL DALAM NERACA				
1.	Saldo Awal Neraca pada data Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal) telah sesuai dengan Data Neraca Audited per 31 Desember tahun sebelumnya	5.906.618.916,		
2.	Neraca telah seimbang, JUMLAH ASET = JUMLAH KEWAJIBAN + JUMLAH EKUITAS	0		
	Total JUMLAH ASET (1)	71.232.140.829,		
	Total JUMLAH KEWAJIBAN ditambah JUMLAH EKUITAS (2)	71.232.140.829,		
3.	Selisih (1) - (2)	0,		
ANALISIS VERTIKAL DALAM LO				
1.	Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)	0	V	
2.	Pengujian Perhitungan:	0		
	Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (1)	118.067.803.618,		
	Jumlah Pendapatan Operasional	(4.188.000,)		
	Jumlah Beban Operasional	118.071.991.618,		
	Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (2)	(64.904.335,)	V	
	Jumlah Pendapatan Non Operasional	(73.276.335,)	V	
	Jumlah Beban Non Operasional	8.372.000,		
	Jumlah Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa (3)	0,		
3.	Total Perhitungan (1) + (2) + (3)	118.002.899.283,		
4.	Nilai Surplus / (Defisit) LO pada Face LO	118.002.899.283,		
5.	Selisih	0,	V	
ANALISIS VERTIKAL DALAM LPE				
1.	Saldo EKUITAS AWAL pada Face LPE telah sesuai dengan saldo akhir Ekuitas per 31 Desember tahun sebelumnya	-2866618916		
2.	Nilai EKUITAS AKHIR harus sama dengan total Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO, Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	0		
3.	Pengujian Perhitungan:	0		
	Total perhitungan penyusun nilai Ekuitas Akhir (1) s.d. (4)	69.178.217.529,		
	Ekuitas Awal (1)	63.242.160.106,		
	Surplus/(Defisit) LO (2)	(118.002.899.283,)		
	Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas (3)	0,		
	Transaksi Antar Entitas (4)	124.200.130.067,		
	Nilai EKUITAS AKHIR pada Face LPE	69.178.217.529,		
	Selisih	0,	V	

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
ANALISIS KESESUAIAN ANTAR LAPORAN			
ANALISIS KESESUAIAN LO DAN LPE			
1. SALDO SURPLUS/(DEFISIT) LO	0		
Nilai SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO telah sama dengan SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LPE	0,		
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO (1)	118.002.899.283,		
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LPE (2)	118.002.899.283,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
ANALISIS KESESUAIAN LPE DAN NERACA			
1. SALDO EKUITAS	0		
Saldo EKUITAS AKHIR pada Face LPE telah sama dengan nilai EKUITAS pada Face Neraca	0,		
Total EKUITAS AKHIR pada Face LPE (1)	69.178.217.529,		
Total EKUITAS pada Face Neraca (2)	69.178.217.529,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
ANALISIS KESESUAIAN NERACA DAN LRA			
1. Pengujian Saldo Aset Tetap (Tanah) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
Saldo Akhir Tanah	50.791.241.000,		
Saldo Awal Tanah	50.791.241.000,		
Mutasi Saldo Tanah (1)	0,		
Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
Realisasi Belanja Modal Tanah	0,		
Koreksi Pembukuan Tanah / Penyebab Lainnya	0,		
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	0,		
Selisih (1) - (2)	0,		
2. Pengujian Saldo Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	45.788.978.232,	V	
Saldo Awal Peralatan dan Mesin	44.355.098.872,	V	
Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin (1)	1.433.879.360,	V	
Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.497.217.560,		
Koreksi Pembukuan Peralatan dan Mesin / Penyebab Lainnya	(63.338.200,)		
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	1.433.879.360,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
3. Pengujian Saldo Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	776.475.489,		
Saldo Awal Gedung dan Bangunan	730.174.500,		
Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan (1)	46.300.989,		
Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,		
Koreksi Pembukuan Gedung dan Bangunan / Penyebab Lainnya	46.300.989,		
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	46.300.989,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
4. Pengujian Saldo Aset Tetap (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
Saldo Akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.551.000,		
Saldo Awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.551.000,		
Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan (1)	0,		
Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,		
Koreksi Pembukuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan / Penyebab Lainnya	0,		
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	0,		
Selisih (1) - (2)	0,		
5. Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap	0		
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	5.281.298.619,	V	
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	5.216.468.619,	V	
Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya (1)	64.830.000,	V	
Penjelasan Mutasi Saldo:	0,		
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.480.000,		
Koreksi Pembukuan Aset Tetap Lainnya / Penyebab Lainnya	0,		
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)	0,		
Selisih (1) - (2)	55.480.000,	V	

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
ANALISIS KESESUAIAN LO, LRA, NERACA			
1. Pengujian nilai Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Saldo Piutang Pajak Awal Tahun + Saldo Piutang Pajak Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan Pajak Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan Pajak Diterima di Muka	0		
Pendapatan Pajak LO (1)	0,		
Pengujian Perhitungan:	0,		
Realisasi Pendapatan Pajak (LRA)	0,		
Mutasi Saldo Piutang Pajak (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Mutasi Saldo Pendapatan Pajak di Terima di Muka (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Mutasi Pendapatan Diterima di Muka (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Lainnya	0,		
Total Pengujian Perhitungan (2)	0,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
2. Pengujian nilai Pendapatan PNBP (LO) = Pendapatan PNBP (LRA) - Saldo Piutang PNBP Awal Tahun + Saldo Piutang PNBP Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan PNBP Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan PNBP Diterima di Muka	0		
PNBP Kegiatan Operasional (LO)	(4.188.000,)	V	
PNBP Kegiatan Non Operasional (LO)	(73.276.335,)	V	
Total PNPB LO (1)	(77.464.335,)	V	
Pengujian Perhitungan:	0,		
Realisasi PNBP (LRA)	(77.464.335,)		
Kas di Bendahara Penerimaan (Neraca)	0,		
Mutasi Piutang PNBP (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Mutasi Pendapatan Diterima di Muka (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Lainnya	0,		
Total Pengujian Perhitungan (2)	(77.464.335,)		
Selisih (1) - (2)	0,	V	
3. Pengujian nilai Beban Penyisihan Piutang (LO) = Penyisihan Piutang Akhir Tahun - Penyisihan Piutang Awal Tahun	0		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (LO) (1)	0,		
Pengujian Perhitungan:	0,		
Mutasi Saldo Penyisihan Piutang (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Lainnya	0,		
Total Pengujian Perhitungan (2)	0,		
Selisih (1) - (2)	0,	V	

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
4. Pengujian nilai Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	0		
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) (1)	2.059.719.294,		
Pengujian Perhitungan:	0,		
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(2.134.279.230,)		
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(106.479.425,)		
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya (Saldo Akhir - Saldo Awal)	(61.080.000,)		
Lainnya	0,		
Total Pengujian Perhitungan (2)	(2.301.838.655,)		
Selisih (1) - (2)	(4.361.557.949,)		
5. Pengujian nilai Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Saldo Akhir Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar - Saldo Awal Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0		
Beban Pegawai (LO) (1)	59.821.810.609,		
Pengujian Perhitungan:	0,		
Belanja Pegawai (LRA)	59.821.810.609,		
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (Saldo Akhir - Saldo Awal)	0,		
Belanja Pegawai di Bayar di Muka (Saldo Awal - Saldo Akhir)	0,		
Lainnya	0,		
Total Pengujian Perhitungan (2)	59.821.810.609,		
Selisih (1) - (2) - (3)	0,		

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2		3
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara CaLK Laporan dan Face LK			
1.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LRA sama dengan Face LRA		
2.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK Neraca sama dengan Face Neraca		
3.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LO sama dengan Face LO		
4.	Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CaLK LPE sama dengan Face LPE		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-180/PB.6/2021 30 Desember 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Modul Aplikasi e-Rekon&LK (Volume II)

Yth. Kepala Biro Keuangan/Umum/Kepala Pusat/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (sesuai daftar terlampir)

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Aplikasi e-Rekon&LK merupakan aplikasi yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi eksternal serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA. Selain itu, Aplikasi e-Rekon&LK juga digunakan dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB.
2. Fitur-fitur Aplikasi e-Rekon&LK terus mengalami pemutakhiran seiring dengan perkembangan proses bisnis dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, saat ini masih belum banyak referensi yang tersedia bagi para pengguna aplikasi untuk memahami fitur-fitur serta penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK, terutama bagi pengguna baru.
3. Berkenaan dengan hal di atas, serta dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK, pada tahun 2020 kami telah menyusun Modul e-Rekon&LK (Volume I) yang digunakan secara internal di lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Saat ini, kami telah menyempurnakan modul tersebut sehingga telah tersedia Modul e-Rekon&LK (Volume II) sebagaimana terlampir yang ditujukan kepada seluruh pengguna pada Kementerian Negara/Lembaga dan pihak terkait lainnya.
5. Berdasarkan hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara untuk dapat memanfaatkan Modul e-Rekon&LK (Volume II) dimaksud sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma



Tembusan:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : S-180/PB.6/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah
4	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
5	Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
6	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi
7	Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
8	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
9	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
10	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
11	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
12	Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan
13	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
15	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
16	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
17	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
19	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
21	Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
22	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
23	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
24	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
26	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
28	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29	Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
30	Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
31	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kemenparekraf/Sekretariat Utama Baparekraf
32	Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33	Kepala Biro Keuangan dan Umum Setjen Kemenristek/BRIN
34	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah
35	Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36	Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
38	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara
39	Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional
40	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
41	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42	Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
44	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
45	Kepala Pusat Keuangan Polri
46	Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
50	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Desa PDTT
51	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Sekretaris Utama BKKBN
52	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53	Kepala Biro Umum dan SDM Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
55	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
58	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama BPPT
59	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LAPAN
60	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
61	Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
62	Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Informasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara
64	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional RI
65	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
66	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
68	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
69	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
70	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI
72	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP
73	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Ombudsman RI
77	Kepala Biro Keuangan Umum dan Humas Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet
81	Kepala Biro Administrasi Setjen Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
87	Kepala Biro Administrasi Setjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

VOLUME II
Desember 2021

Modul



e-Rekon & LK
easy - simple - accountable



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Modul e-Rekon&LK (Volume II) ini dapat diselesaikan. Perkembangan proses bisnis dan peraturan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dari tahun ke tahun berdampak pada proses pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Salah satu dampaknya adalah pengembangan fitur-fitur yang ada pada Aplikasi e-Rekon&LK. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, e-Rekon&LK saat ini tidak hanya digunakan dalam proses rekonsiliasi eksternal dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, data-data BMN telah diintegrasikan dan digunakan dalam penyusunan Laporan BMN. Fitur-fitur seperti Profil Kualitas Laporan Keuangan dan Telaah Laporan Keuangan terus dikembangkan dengan harapan e-Rekon&LK dapat digunakan sebagai alat bantu pengawasan dan monitoring yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat dalam rangka meningkatkan validitas dan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan BMN.

Saat ini masih belum banyak referensi yang tersedia bagi para pengguna Aplikasi e-Rekon&LK untuk memahami fitur-fitur serta penggunaannya terutama bagi pengguna baru. Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap fungsionalitas Aplikasi e-Rekon&LK, kami telah menyelesaikan Modul e-Rekon&LK (Volume II) yang diharapkan dapat membantu penyusun Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan BMN dalam memahami menu-menu yang terdapat pada Aplikasi e-Rekon&LK serta sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam penggunaan aplikasi.

Modul ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dalam pengembangan modul ini. Akhirnya semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya pengguna Aplikasi e-Rekon&LK.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Ttd.

Fahma Sari Fatma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Pengaturan User e-Rekon&LK	2
BAB II PEMBAHASAN MENU	4
1. Profil Kualitas LK	4
2. Dashboard	17
3. Proses Rekon	20
4. Upload	29
5. Laporan	31
6. Telaah LK	34
7. Monitoring Keuangan	36
8. Monitoring BMN	44
9. Monitoring Lainnya	51
10. Monitoring Reval	57
11. Rincian	60
12. Daftar	62
13. Daftar BMN	68
14. Referensi COA Entitas	76
15. Referensi COA Non Entitas	77
16. Referensi Lainnya	77
GLOSARIUM	78

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sementara SABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). BUN memiliki dua fungsi yaitu selaku Pengelola Kas dan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN/Transaksi BUN Lainnya. Salah satu subsistem SABUN adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh BUN selaku Pengelola Kas (Kuasa BUN). Dalam rangka pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, terdapat hubungan transaksi antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada K/L dan BA BUN dengan Kuasa BUN sehingga memungkinkan dokumen sumber yang sama dibukukan oleh PA/KPA maupun Kuasa BUN (KPPN merupakan Kuasa BUN Daerah).

Dalam rangka memenuhi kualitas keandalan (*reability*) laporan keuangan sesuai Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan rekonsiliasi antara KPA pada K/L dan BA BUN dengan Kuasa BUN dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK 215/PMK.05/2016.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya

perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, proses rekonsiliasi dilakukan menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam perkembangannya, e-Rekon&LK saat ini tidak hanya digunakan dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, namun telah diintegrasikan pula data BMN yang digunakan dalam penyusunan Laporan BMN. Seiring dengan perkembangan tersebut, fitur-fitur e-Rekon&LK makin berkembang sehingga diperlukan panduan bagi para pengguna untuk memahami fitur-fitur yang ada pada e-Rekon&LK. Untuk itu, disusun “Modul e-Rekon&LK” yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pengguna agar dapat lebih memaksimalkan fitur-fitur pada e-Rekon&LK. Modul ini sebagian besar membahas terkait rekonsiliasi antara KPA pada K/L dengan Kuasa BUN, yaitu antara SiAP dan SAI, meskipun rekonsiliasi antara KPA pada BA BUN (SABUN) dan SiAP pada dasarnya sama.

2. Pengaturan User e-Rekon&LK

Aplikasi e-Rekon&LK dapat diakses melalui alamat <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/> dengan menggunakan *user* yang didaftarkan. Ketentuan pengajuan *user* e-Rekon&LK adalah sebagai berikut:

- a. *User* UAKPA/B diajukan kepada KPPN mitra kerja.
- b. *User* UAPPA-W/UAPPB-W diajukan kepada Kanwil DJPb mitra kerja\.
- c. *User* UAPPA-E1 dan UAPA serta APIP diajukan kepada Direktorat APK DJPb.
- d. *User* UAPPB-E1 dan UAPB diajukan kepada Direktorat BMN DJKN.

Masing-masing *user* akan memiliki *role* atau kewenangan yang berbeda sehingga dimungkinkan menu-menu yang ditampilkan akan disesuaikan dengan *role* yang terdapat pada *user*. Satu *user* dapat pula memiliki beberapa *role* sekaligus sesuai pendaftaran yang telah dilakukan. *Role* yang terdapat pada *user* dapat dilihat melalui menu “My Role” yang berada pada pojok kanan atas.



Username Aplikasi e-Rekon&LK menggunakan NIP atau NRP (untuk PNS) atau NIK (khusus non PNS) dan disertai alamat email yang valid untuk keperluan reset *password*. User dan *password* yang diberikan berupa NIP atau NRP atau NIK. Demi keamanan, selanjutnya, user agar melakukan perubahan *password*. User e-Rekon&LK melekat pada pemilik user sesuai identitas pribadi yang telah didaftarkan, oleh karenanya setiap user bertanggung jawab atas user yang dimilikinya.




Dalam hal user lupa *password*, user dapat menggunakan fitur “Lupa Password” dan selanjutnya sistem akan mengirimkan link untuk melakukan reset *password* melalui email yang telah didaftarkan. Email

dan data detail dapat diubah melalui menu “Profile” yang terdapat pada pojok kanan atas e-Rekon&LK.

BAB II

PEMBAHASAN MENU

1. Profil Kualitas LK



Menu Profil Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, sampai dengan UAPA yang disajikan berdasarkan fitur monitoring dan analisis laporan keuangan dan laporan BMN yang disediakan oleh e-Rekon&LK. Profil kualitas LK yang disajikan meliputi kepatuhan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, kelengkapan yang berupa monitoring Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), dan validitas data terkait laporan keuangan dan laporan BMN.

Untuk menampilkan profil kualitas LK, pengguna dapat memilih pada menu utama "Profil Kualitas LK", selanjutnya memilih periode laporan dan entitas yang akan ditampilkan profilnya kemudian klik tombol pencarian pada sebelah kanan unit akuntansi yang dipilih. Aplikasi e-Rekon&LK akan menampilkan profil kualitas LK sesuai entitas yang dipilih dalam beberapa kategori yaitu kepatuhan, kelengkapan, validitas 1, dan validitas 2.

A screenshot of a web application interface titled 'Profil Kualitas Laporan Keuangan'. It features a search form with several dropdown menus: 'Periode' (set to 'Oktober'), 'KL' (set to 'all'), 'ES1' (set to 'all'), 'UAPPAW' (set to 'all'), 'Satker' (set to 'pilih kode satker'), 'Kanwil DJPb' (set to 'all'), and 'KPPN' (set to 'all'). Each dropdown menu has a blue search icon to its right. Below the dropdowns, there are four tabs: 'Kepatuhan', 'Kelengkapan', 'Validitas 1', and 'Validitas 2'. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Pilih Entitas kemudian klik tombol' and a blue search icon.

Data yang disajikan pada Profil Kualitas LK mengikuti Kebijakan *Schedule* Pelaporan (OLAP) sehingga data akan di-*update* secara periodik. Periode OLAP dapat dilihat pada halaman muka e-Rekon&LK.

1.1 Kepatuhan

Pada kategori kepatuhan akan ditampilkan tingkat kepatuhan suatu entitas akuntansi atau seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah entitas pelaporan dalam memenuhi kewajiban rekonsiliasi eksternal, baik rekonsiliasi laporan keuangan maupun rekonsiliasi BMN. Kepatuhan rekonsiliasi laporan keuangan terdiri dari beberapa status rekonsiliasi sebagai berikut:

A. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Excel Show 10 entries

No	Periode	Kode	Uraian	Status	Jumlah
1	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	BAR Siap Download	218
2	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Menunggu TTD Kasi Vera	2
3	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Menunggu TTD KPA	40
4	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Analisa Hasil Rekon	0
5	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Menunggu SATKER Upload Ulang	1
6	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	ADK Tidak Standar	0
7	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Proses Sistem	0
8	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Belum Upload	3

a. Belum Upload

Satker belum melakukan *upload* ADK dari Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI sehingga data rekonsiliasi belum terkirim ke e-Rekon&LK.

b. Proses Sistem

Satker telah melakukan *upload* ADK rekonsiliasi atau telah melakukan tutup buku SAKTI dan sedang dalam proses rekonsiliasi oleh sistem.

c. ADK Tidak Standar

ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna, di mana hal ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SAIBA. Pada kondisi ini satker harus melakukan pembentukan dan pengiriman ADK ulang dari Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK.

d. Analisa Hasil Rekon

Rekonsiliasi oleh sistem telah selesai dan menunggu proses atau sedang dalam proses analisa oleh KPPN mitra.

e. Menunggu SATKER Upload Ulang

Proses analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan masih terdapat selisih data rekonsiliasi. Pada kondisi ini satker harus memperbaiki penyebab selisih data rekonsiliasi dan melakukan rekonsiliasi ulang.

f. Menunggu TTD KPA

Analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan hasil rekonsiliasi telah disetujui. Selanjutnya KPA satker perlu melakukan tanda tangan secara elektronik.

g. Menunggu TTD Kasi Vera

KPA satker telah melakukan tanda tangan elektronik dan selanjutnya menunggu Kepala Seksi Vera KPPN mitra untuk tanda tangan elektronik.

h. BAR Siap *Download*

Kepala Seksi Vera KPPN mitra telah melakukan tanda tangan elektronik dan Berita Acara Rekonsiliasi dapat di-*download* oleh satker.

Kepatuhan rekonsiliasi BMN sangat berkaitan erat dengan rekonsiliasi laporan keuangan karena data BMN dikirimkan bersama data laporan keuangan. Kepatuhan rekonsiliasi BMN terdiri dari beberapa status data BMN sebagai berikut:

B. Rekonsiliasi BMN

Excel Show 10 entries

No	Periode	Kode	Uraian	Status	Jumlah
1	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	158
2	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Upload Data SIMAK BMN	0
3	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Upload Data SIMAK BMN Gagal	103
4	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Proses Sistem	0
5	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Belum Upload	3

a. Belum *Upload*

Satker belum melakukan ADK rekonsiliasi Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI sehingga data BMN belum terkirim ke e-Rekon&LK.

b. *Upload* Data SIMAK BMN

Satker telah melakukan *upload* ADK SAIBA yang membawa serta data BMN atau telah melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI dan data BMN sedang dalam proses *upload*.

c. Proses Sistem

Satker telah melakukan *upload* ADK SAIBA yang membawa serta data BMN atau telah melakukan tutup buku SAKTI dan data BMN sedang dalam proses oleh sistem.

d. *Upload* Data SIMAK BMN Gagal

Status ini terjadi apabila ADK SAIBA yang di-*upload* tidak terdapat data BMN atau data BMN tidak terbentuk secara sempurna yang dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SIMAK BMN dan/atau SAIBA. Untuk itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah satker berkenaan melakukan penatausahaan BMN. Dalam hal satker tidak melakukan penatausahaan BMN, status ini dapat diabaikan.

e. *Upload* Data SIMAK BMN Berhasil

Data BMN telah berhasil di-*upload* ke e-Rekon&LK.

Detail satker serta statusnya dalam rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi BMN dapat dilihat melalui menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan.

1.2 Kelengkapan

Kategori Kelengkapan menyajikan hasil monitoring rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi BMN dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK menunjukkan adanya selisih data keuangan antara SiAP dan SAI untuk rekonsiliasi keuangan dan selisih data BMN antara SAIBA/Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI dan SIMAK BMN atau Modul Persediaan dan Aset Tetap pada SAKTI untuk rekonsiliasi internal BMN. Atas TDK dimaksud, satker wajib melakukan penelusuran untuk selanjutnya melakukan perbaikan pada aplikasi terkait dan melakukan *upload* ulang ke e-Rekon&LK. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, apabila masih terdapat TDK Rekonsiliasi Keuangan maka Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tidak dapat diterbitkan oleh KPPN mitra. Namun demikian, dalam kondisi tertentu BAR dapat diterbitkan dengan penjelasan, antara lain ketika terdapat selisih data yang diakibatkan oleh sistem aplikasi atau karena terdapat kesalahan pada data SiAP. Selain TDK rekonsiliasi eksternal, satker juga didorong untuk menyelesaikan TDK Rekonsiliasi Internal BMN untuk memastikan validitas data antara laporan keuangan dan laporan BMN.

TDK rekonsiliasi keuangan disajikan berdasarkan jenis TDK antara lain Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi Pendapatan Bukan Pajak, Pendapatan Bukan Pajak, Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak, Estimasi Pendapatan Pajak,

Pendapatan Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, Pengesahan MPHL-BJS, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung. Informasi yang disajikan pada TDK Rekonsiliasi Keuangan adalah sebagai berikut:

A. TDK Rekonsiliasi Keuangan

Excel Show entries

No	Periode	Kode	Uraian	Jenis TDK	TDK Netto (Per Satker)	TDK Absolut (Per Satker)	Satker TDK	TDK COA
1	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pagu Belanja	-24,500,000,000	24,500,000,000	9	9
2	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Belanja	660,750,000	660,750,000	1	1
3	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pengembalian Belanja	0	0	0	0
4	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Est. Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0	0
5	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pendapatan Bukan Pajak	-1,165,527,727	1,165,527,727	16	16
6	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0	0
7	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Est. Pendapatan Pajak	0	0	0	0
8	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pendapatan Pajak	0	0	0	0
9	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pengembalian Pendapatan Pajak	0	0	0	0
10	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pengesahan MPH/BJS	0	0	0	0
11	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kas di Bendahara Pengeluaran	-20,349,000	20,349,000	1	1
12	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kas BLU	0	0	0	0
13	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kas Hibah Langsung	0	0	0	0

a. TDK Netto (Per Satker)

Pada tingkat satker apabila terdapat selisih rekonsiliasi dengan nilai plus dan minus pada data detail TDK maka nilai yang disajikan adalah penjumlahan dari nilai plus dan minus tersebut. Misalnya untuk rekonsiliasi belanja terdapat selisih akun 521111 sebesar -Rp120.000.000 dan akun 521811 sebesar Rp20.000.000 maka nilai yang disajikan pada TDK netto adalah sebesar $-Rp120.000.000 + Rp20.000.000 = -Rp100.000.000$. TDK netto tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA merupakan penjumlahan TDK netto tingkat satker.

b. TDK Absolut (Per Satker)

Pada tingkat satker, apabila terdapat selisih rekonsiliasi dengan nilai plus dan minus pada data detail TDK maka nilai yang disajikan adalah penjumlahan dari nilai absolut atau nilai mutlak masing-masing nilai plus dan minus tersebut. Misalnya untuk rekonsiliasi belanja terdapat selisih akun 521111 sebesar -Rp120.000.000 dan akun 521811 sebesar Rp20.000.000 maka nilai yang disajikan pada TDK absolut adalah sebesar $Rp120.000.000 + Rp20.000.000 = Rp140.000.000$. TDK absolut tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA merupakan penjumlahan TDK absolut tingkat satker.

c. Satker TDK

Menunjukkan jumlah satker yang terdapat TDK

d. TDK COA

Menunjukkan jumlah transaksi yang mengalami selisih pada segmen *Chart of Account* (COA) atau Bagan Akun Standar (BAS). Segmen COA terdiri atas 12 (dua belas) segmen, yaitu Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Bank, Kewenangan, Lokasi, Anggaran, Antar Entitas, dan Cadangan.

Detail TDK rekonsiliasi keuangan dapat dilihat pada menu Monitoring Keuangan >> Rekap TDK Semua/ Rekap TDK Rupiah/ Rekap TDK Satker/ Transaksi Dalam Konfirmasi/ TDK Segmen COA.

TDK rekonsiliasi internal BMN disajikan berdasarkan jenis TDK antara lain TDK Persediaan, TDK Aset Tetap, dan TDK Aset Lainnya. Sama halnya dengan rekonsiliasi keuangan, TDK rekonsiliasi internal BMN juga disajikan dengan nilai netto dan nilai absolut per satker serta jumlah satker yang terdapat TDK. Selain itu, disajikan pula TDK Akun yang menunjukkan jumlah akun-akun BMN yang terdapat selisih.

B. TDK Rekonsiliasi Internal BMN

Excel Show 10 entries

No	Periode	Kode	Uraian	Jenis TDK	TDK Netto (Per Satker)	TDK Absolut (Per Satker)	Satker TDK	TDK Akun
1	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	TDK Persediaan	7,203,389,386	18,336,423,626	11	13
2	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	TDK Aset Tetap	1,592,463,441	3,405,386,169	4	9
3	9	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	TDK Aset Lainnya	-730,474,283	24,462,653,195	4	8

Detail TDK rekonsiliasi internal BMN dapat dilihat melalui menu Monitoring BMN >> Rekap Rekon Internal/ Rekonsiliasi Internal/ Rekonsiliasi Internal Saldo Awal.

1.3 Validitas 1

Kategori Validitas 1 menyajikan hasil validasi/pengecekan sistem atas adanya saldo atau transaksi yang terindikasi tidak normal pada laporan keuangan dan laporan BMN. Validitas 1 sering digunakan sebagai alat telaah dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN untuk memberikan keyakinan atas validitas data yang terdiri atas Validitas SAI dan Validitas BMN.

Pada Validitas SAI disajikan saldo atau transaksi laporan keuangan yang terindikasi tidak normal sebagai berikut:

A. Validitas SAI

Excel Show 10 entries

No	Periode	Kode	Uraian	Data SAI	Jumlah Baris	Nilai Absolut Rupiah
1	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Neraca Tidak Balance	0	0
2	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Saldo Tidak Normal	22	697,476,419
3	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Akun Non Referensi	0	0
4	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Aset Belum di Register	51	3,731,202,378
5	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pagu Minus	14	532,764,596
6	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Peng. Belanja Melabihi Belanja	1	440,338
7	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Validasi Tanggal Buku SAI	0	0

a. Neraca Tidak *Balance*

Sebagaimana persamaan akuntansi secara umum bahwa aset = kewajiban + ekuitas, laporan keuangan instansi pemerintah juga mengharuskan dipenuhinya persamaan akuntansi tersebut. Neraca Tidak *Balance* terjadi apabila persamaan akuntansi tersebut tidak terpenuhi. Atas kondisi ini harus dipastikan apakah kesalahan terjadi pada sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak pada semua satker atau terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi.

b. Saldo Tidak Normal

Umumnya, saldo akun aset dan beban disajikan pada sisi debet sedangkan saldo akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan disajikan pada kredit pada Neraca Percobaan. Khusus untuk akun Beban Penyisihan Piutang serta Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, dalam kondisi tertentu dapat disajikan di sisi kredit. Namun demikian, pada LK Tahunan tidak diperkenankan adanya saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Saldo Tidak Normal terjadi apabila saldo akun yang seharusnya disajikan pada sisi debet namun disajikan pada sisi kredit pada Neraca Percobaan, begitu juga sebaliknya. Atas kondisi ini satker harus memastikan kembali penyebab adanya Saldo Tidak Normal dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

c. Akun Non Referensi

Akun Non Referensi terjadi apabila terdapat akun yang tidak dikenali atau tidak terdapat referensinya pada e-Rekon&LK berdasarkan peraturan terkait Kodefikasi Bagan Akun Standar (BAS). Akun Non Referensi juga dapat terjadi dalam hal terdapat akun yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketentuan namun masih digunakan oleh satker.

d. Aset Belum Diregister

Aset Belum Diregister terjadi apabila terjadi realisasi belanja yang menghasilkan aset namun asetnya belum dicatat atau sebaliknya, realisasi belanjanya belum dicatat. Normalnya, Aset Belum Diregister akan tereliminasi apabila belanja dan asetnya telah dicatat meskipun terdapat perbedaan waktu pencatatan, misalnya pembelian aset dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), asetnya dicatat terlebih dahulu berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kemudian belanjanya baru dicatat saat terbit SP2D GUP/ GUP-Nihil. Selain itu, Aset Belum Diregister dapat muncul pada satker pengguna Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan apabila terjadi ketidaktepatan penggunaan akun belanja, di mana pembelian aset dilakukan menggunakan akun belanja yang tidak menghasilkan aset atau sebaliknya. Pada satker pengguna SAKTI, Aset Belum Diregister muncul apabila satker sudah merekam BAST pada Modul Komitmen namun belum melakukan pendetailan aset pada Modul Persediaan atau Aset Tetap. Aset Belum Diregister tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan. Dalam hal Aset Belum Diregister muncul karena adanya kesalahan akun belanja, maka satker harus melakukan koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau belanja. Apabila koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau belanja tidak dapat dilakukan, atau apabila satker memutuskan untuk tidak melakukan koreksi dokumen tersebut karena satu dan lain hal, koreksi pencatatan melalui jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

e. Pagu Minus

Pagu minus terjadi apabila nilai realisasi belanja melebihi pagu belanja pada tahun berjalan. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen satker dan akun BAS namun dapat terjadi pula pada segmen program, kegiatan, dan output. Umumnya, pagu minus disebabkan satker belum melakukan pemuktahiran data ke Kanwil DJPb atas revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan KPA, namun tidak jarang pula terjadi karena memang ada kesalahan dalam realisasi belanja. Pagu minus dapat juga terjadi pada akun 51xxxx (Belanja Pegawai) yang memang diperbolehkan untuk sementara waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pagu minus wajib diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

f. Pengembalian Belanja Melebihi Belanja

Transaksi tidak normal ini terjadi apabila terdapat pengembalian belanja di tahun berjalan yang nilainya melebihi realisasi belanjanya. Atas kondisi ini satker harus memastikan penyebabnya apakah terjadi kesalahan akun dalam pengembalian belanja atau terdapat realisasi akun belanja yang salah atau terjadi kesalahan kode satker dalam pengembalian belanja.

g. Validasi Tanggal Buku SAI

Validasi ini menunjukkan adanya perbedaan tanggal buku yaitu tanggal *posting* suatu transaksi dengan periode dan tahun anggaran *General Ledger* (GL) pada e-Rekon&LK. Kondisi ini dapat disebabkan karena ada kesalahan dalam penggunaan aplikasi.

Jumlah Baris menunjukkan banyaknya saldo atau transaksi yang terindikasi tidak normal sedangkan Nilai Absolut Rupiah menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari nilai absolut saldo atau transaksi tidak normal. Detail Validitas SAI dapat dilihat melalui menu Daftar.

Validitas BMN menyajikan adanya indikasi data atau saldo tidak normal BMN sebagai berikut:

B. Validitas BMN						
No	Periode	Kode	Uraian	Data BMN	Jumlah Baris	Nilai Absolut Rupiah
1	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Nilai Perolehan Minus - Intrakomptable	3	1,440,000
2	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Nilai Perolehan Minus - Ekstrakomptable	0	0
3	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Nilai Buku Minus - Intrakomptable	24	1,219,752,330
4	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Nilai Buku Minus - Ekstrakomptable	0	0
5	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kode Barang Non Referensi	0	0

a. Nilai Perolehan Minus – Intrakomptabel

Pada dasarnya nilai perolehan BMN Intrakomptabel selalu bernilai positif. Apabila terdapat nilai perolehan yang bernilai negative, hal ini merupakan indikasi adanya ketidaknormalan data. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan tersebut melalui *history* BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka dilakukan normalisasi.

b. Nilai Perolehan Minus – Ekstrakomptabel

Sama halnya dengan BMN Intrakomptabel, apabila ditemukan nilai perolehan minus pada BMN Ekstrakomptabel satker harus melakukan penelusuran dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

c. Nilai Buku Minus – Intrakomptabel

Kebijakan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh pemerintah adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu. Dengan demikian, nilai buku suatu aset tetap yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, di mana nilai buku paling rendah adalah 0 (nol). Dalam hal terdapat akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan atau nilai perolehan yang bernilai minus pada BMN Intrakomptabel akan menyebabkan saldo tidak normal berupa Nilai Buku Minus – Intrakomptabel. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan tersebut melalui *history* BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka dilakukan normalisasi.

d. Nilai Buku Minus – Ekstrakomptabel

Sama halnya dengan BMN Intrakomptabel, apabila ditemukan nilai buku minus pada BMN Ekstrakomptabel satker harus melakukan penelusuran dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

e. Kode Barang Non Referensi

Kode Barang Non Referensi menunjukkan adanya data tidak normal BMN berupa kode barang yang referensinya tidak standar atau tidak ada dalam tabel referensi BMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggolongan dan kodifikasi BMN. Kondisi ini dapat disebabkan adanya kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka dilakukan normalisasi atau dilakukan koreksi pencatatan apabila diketahui telah terjadi kesalahan pencatatan.

Jumlah Baris menunjukkan banyaknya data atau saldo BMN yang terindikasi tidak normal sedangkan Nilai Absolut Rupiah menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari nilai absolut data atau saldo tidak normal. Detail Validitas BMN dapat dilihat melalui menu Daftar BMN.

1.4 Validitas 2

Sebagaimana halnya Validitas 1, pada Validitas 2 disajikan indikasi lain adanya data tidak normal dalam rangka meningkatkan validitas data laporan keuangan dan laporan BMN. Jenis validitas yang disajikan antara lain:

No	Periode	Kode	Uraian	Profil Lainnya	Jumlah Baris Beda	Nilai Netto Beda	Nilai Absolut Beda
1	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Transfer Keluar/Masuk	3	11,753,750	8,702,371,750
2	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Resiprokal BLU	0	0	0
3	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Saldo Satker Inaktif	191	1,818,193,472,268	2,250,517,141,300
4	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Reklasifikasi Keluar/Masuk	0	0	0
5	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Rekon SP2D Bel. Modal	41	-1,934,140,100	3,048,239,308
6	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Rekon GL VS BMN	68	4,920,932,851	6,300,463,535
7	09	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kas BP VS Uang Muka KPPN	0	0	0

a. Transfer Keluar/Masuk

Transfer Keluar/Masuk (TK/TM) merupakan transaksi pengalihan aset atau kewajiban dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pada dasarnya nilai TK pada satker pengirim dan nilai TM pada satker penerima haruslah sama. Nilai TK yang lebih kecil dari nilai TM atau ada transaksi TM tanpa TK mengindikasikan adanya salah saji atau lebih catat (*overstated*) pada laporan keuangan dan laporan BMN. Sebaliknya apabila nilai TK lebih besar dari nilai TM atau ada transaksi TK tanpa TM mengindikasikan adanya salah saji atau kurang catat (*understated*) pada laporan keuangan dan laporan BMN. Oleh karenanya, apabila terdapat selisih atas transaksi TK/TM satker harus melakukan penelusuran dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Namun demikian, saat ini masih terdapat selisih TK/TM yang diperbolehkan dan tidak dapat dihindari terkait BMN sebagai berikut:

1) Selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi

Selisih ini dimungkinkan terjadi karena satker yang menyerahkan BMN mencatat transaksi TK sebagai ATR, sementara satker penerima mencatatnya sebagai penambah nilai aset induknya sehingga terjadi selisih pada kode akun 6 (enam) digit. Selain itu, dimungkinkan pula terjadi selisih nilai penyusutan dalam hal ATR dimaksud menambah masa manfaat aset induknya.

2) Selisih TK/TM BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan

Selisih ini dimungkinkan terjadi karena saat ini Aplikasi SIMAK BMN memperlakukan TM atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan dengan cara mencatat TM BMN aktif terlebih dahulu, selanjutnya secara otomatis terbentuk transaksi penghentian BMN dimaksud. Dengan demikian, hasil akhirnya BMN tersebut akan tetap tercatat sebagai BMN yang dihentikan dari penggunaan pada satker tujuan transfer. Namun sebagai konsekuensinya, hal ini akan mengakibatkan selisih TK/TM. Meskipun terdapat selisih kode akun 6

(enam) digit pada transaksi TK/TM, nilai TK/TM tersebut seharusnya bernilai sama.

Atas selisih dimaksud satker harus memberikan penjelasan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengecekan lebih lanjut terkait selisih TK/TM ini dapat dilakukan melalui menu Monitoring Lainnya dan memilih submenu TK/TM Persediaan, TK/TM Piutang Pajak, TK/TM Non Persediaan, Transfer Keluar/Masuk, serta Rekap TK/TM per Satker.

b. Resiprokal BLU

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, bahwa dalam rangka konsolidasian LK-BLU ke dalam LK entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA. Saat ini pencatatan transaksi resiprokal dilakukan dengan cara mencatat detail transaksi resiprokal yaitu belanja pada satker Non BLU atau BLU pemberi kerja dan pendapatan pada satker BLU penerima kerja melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Selanjutnya berdasarkan data resiprokal dimaksud, Satker Konsolidasi tingkat K/L atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melakukan eliminasi. Dalam hal salah satu pihak pemberi kerja atau penerima kerja tidak melakukan pencatatan transaksi resiprokal maka akan terdapat selisih dan akan muncul sebagai selisih Resiprokal BLU. Atas kondisi ini satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan kordinasi untuk melengkapi pencatatan transaksi resiprokal. Informasi lebih detail mengenai selisih resiprokal BLU dapat dilakukan pengecekan melalui menu Monitoring Lainnya, khususnya pada submenu Resiprokal dan Rekap Resiprokal.

c. Saldo Satker Inaktif

Satker yang mengalami likuidasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan saldo pada Neraca dan laporan BMN bernilai nihil. Dalam hal satker inaktif (satker yang dilikuidasi) masih memiliki saldo pada Neraca dan laporan BMN maka satker yang dilikuidasi atau entitas akuntansi/pelaporan yang membawahi berkewajiban untuk menyelesaikannya. Data mengenai satker

inaktif juga dapat dimonitor melalui menu Monitoring Lainnya, khususnya pada submenu Saldo Satker Inactive.

d. Reklasifikasi Keluar/Masuk

Transaksi Reklasifikasi Keluar/Masuk (RK/RM) akan menghasilkan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151). Nilai RK/RM yang disajikan merupakan RK/RM BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya, sedangkan RK/RM persediaan tidak disajikan. Nilai RK dan RM umumnya akan sama besar kecuali RK/RM untuk BMN yang memiliki perbedaan masa manfaat. Untuk itu satker harus memastikan atas selisih RK/RM dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang lebih detail mengenai selisih RK/RM, satker dapat menggunakan menu Monitoring Lainnya khususnya submenu Reklasifikasi Aset.

e. Rekon SP2D Belanja Modal

Rekon SP2D Belanja Modal menyandingkan detail SP2D dengan akun 53 (belanja modal) yang direkam pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI dengan detail SP2D akun 53 yang direkam pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Data yang dibandingkan di antaranya Nomor SP2D, Tanggal SP2D, Akun 4 (empat) digit, dan nilai rupiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap belanja yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya telah dicatat asetnya berdasarkan dokumen sumber yang sama. Satker juga dapat melakukan monitoring melalui menu Monitoring BMN khususnya menu Rekon SP2D BMN Akun 53 untuk mengecek penyandingan data SP2D dengan akun 53 ini.

f. Rekon GL vs BMN

Rekon GL vs BMN menyandingkan akun-akun aset berupa BMN yang di-*mapping* dari akun-akun belanja yang menghasilkan BMN yang direkam pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dibandingkan dengan akun-akun aset berupa BMN hasil perekaman pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN/ Modul Persediaan SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara akun belanja yang menghasilkan BMN dengan pencatatan BMN-nya. Dalam hal terdapat selisih, dimungkinkan terdapat ketidaktepatan penggunaan akun belanja atau kesalahan dalam pencatatan BMN. Selisih Rekon GL vs BMN yang diperkenankan adalah selisih pengadaan BMN

berupa barang ekstrakomptabel, karena pada sisi keuangan penggunaan akun belanja 521111 (Beban Keperluan Perkantoran) tidak menghasilkan BMN sementara pada sisi BMN ditampilkan nilai barang ekstrakomptabelnya. Untuk itu, satker perlu memastikan apakah memang terjadi kesalahan penggunaan akun dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selisih data ini juga dapat dilakukan pengecekan melalui menu Monitoring BMN, khususnya submenu Rekon GL BMN.


g. Kas BP vs Uang Muka KPPN

Validitas ini menyanggah antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sisi aset pada Neraca dengan saldo Uang Muka KPPN sisi kewajiban pada Neraca. Pada dasarnya nilai Kas BP dan Uang Muka KPPN harus sama karena dalam pengajuan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan selalu melibatkan kedua akun tersebut dalam pencatatannya, termasuk apabila terdapat penyesuaian karena adanya selisih kurs pada tanggal pelaporan untuk Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam mata uang asing. Dalam hal terdapat selisih, satker perlu memastikan penyebab selisih dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Jumlah Baris Beda menunjukkan banyaknya data yang terindikasi tidak normal sedangkan Nilai Netto Beda menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari data tidak normal dan Nilai Absolut Beda menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari nilai absolut data tidak normal.

Selisih saldo antara akun Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Uang Muka dari KPPN dapat dilakukan pengecekan juga melalui menu Monitoring Keuangan submenu Rekap UP.

2. *Dashboard*




Menu *Dashboard* menampilkan data-data monitoring utama yang merupakan informasi penting dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Penyajiannya dalam bentuk diagram atau infografis akan memudahkan manajemen atau pimpinan untuk memperoleh informasi penting yang berguna dalam pengambilan kebijakan. *Dashboard* e-Rekon&LK disajikan menjadi dua bagian utama, yaitu SIMAK-BMN dan Keuangan.

2.1 **SIMAK - BMN**

Monitoring yang ditampilkan pada *Dashboard* SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Status SIMAK



Monitoring ini menunjukkan jumlah satker berdasarkan status pengiriman data BMN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dan saldo awal BMN. Data BMN TAB dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi keuangan secara bulanan. Dengan demikian, status data BMN TAB yang ditampilkan adalah sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi eksternal. Sementara status pengiriman data saldo awal BMN yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring pengiriman saldo awal BMN tahun 2018.

b. Monitoring SIMAK Rekon



Monitoring ini menunjukkan nilai selisih netto rekonsiliasi internal BMN per jenis aset, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Rekonsiliasi internal BMN membandingkan antara data BMN yang ada pada Laporan BMN (Posisi BMN di Neraca) dengan data BMN yang ada pada Laporan Keuangan (Neraca Percobaan Akrual). Selisih rekonsiliasi internal BMN mengindikasikan adanya data atau saldo tidak normal BMN sehingga perlu dilakukan penelusuran dan perbaikan yang diperlukan.

c. Monitoring Validasi SIMAK




Monitoring ini menunjukkan jumlah data atau saldo BMN yang terindikasi tidak normal yang merupakan validitas BMN. Berdasarkan informasi ini satker atau entitas pelaporan yang membawahi satker dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

2.2 Keuangan


Monitoring yang ditampilkan pada *Dashboard* Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Rekon




Monitoring ini menunjukkan jumlah satker berdasarkan status pelaksanaan rekonsiliasi eksternal sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi. Melalui monitoring ini terlihat kepatuhan satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi sekaligus sebagai alat bagi pimpinan untuk mendorong pelaksanaan kewajiban rekonsiliasi eksternal.

b. Monitoring TDK




Monitoring ini menunjukkan besarnya nilai TDK netto, yaitu total selisih data antara SiAP (KPPN) dan SAI (satker). Penyelesaian TDK menjadi prasyarat terbitnya BAR sehingga satker harus menyelesaikan setiap TDK yang muncul.

c. Monitoring Validasi



Monitoring ini menunjukkan jumlah transaksi atau saldo yang terindikasi tidak normal. Meskipun tidak menjadi prasyarat penerbitan BAR, satker didorong untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan validitas laporan keuangan.

3 Proses Rekon



Menu ini digunakan untuk memantau dan menganalisis setiap tahapan proses rekonsiliasi eksternal. Menu Proses Rekon terdiri atas beberapa submenu antara lain Jadwal Upload, Rekon Bulanan, Rekon Bulanan Non Ref, Sawal BMN, Sawal BMN Non Ref, dan Persediaan. Satker dapat melakukan pemantauan status rekonsiliasi dan analisa hasil rekonsiliasi secara mandiri sebelum dianalisis oleh KPPN mitra.

3.1 Jadwal Upload

Jadwal *Upload* menunjukkan periode di mana satker dapat melakukan rekonsiliasi eksternal. Periode ini disebut juga *open period*. Apabila satker melakukan *upload* ADK rekonsiliasi di luar jadwal *open period* maka ADK tersebut akan ditolak oleh e-Rekon&LK.

No	Nama	Sawal	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	DEFAULT						D: 2020-06-23 C: 2020-07-01	D: 2020-07-18 C: 2020-07-29	D: 2020-08-29 C: 2020-09-01	D: 2020-09-15 C: 2020-09-30	D: 2020-10-15 C: 2020-10-30	D: 2020-11-12 C: 2020-11-21		
2	005_MAHKAMAH AGUNG										D: 2020-10-15 C: 2020-10-23			
3	006_KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA										D: 2020-10-15 C: 2020-10-27			

Tanggal dengan warna hijau menunjukkan dimulainya periode *upload* sementara tanggal dengan warna merah menunjukkan tanggal ditutupnya periode *upload*. Pada baris pertama untuk jadwal bulan Oktober 2020 contohnya, satker dapat mulai melakukan *upload* pada tanggal 12 November 2020 pukul 00.00 WIB dan tidak dapat

lagi melakukan *upload* pada tanggal 21 November 2020 pukul 00.00 WIB. Artinya, satker dapat melakukan *upload* terakhir kali pada tanggal 20 November 2020 pukul 23.59 WIB.

Baris pertama, "DEFAULT" merupakan jadwal yang berlaku untuk semua K/L kecuali terdapat permintaan dari K/L berkenaan untuk membuka atau menutup jadwal rekonsiliasi di luar jadwal yang telah ditentukan. Pada baris kedua dan ketiga, bulan September 2020 contohnya, terdapat permintaan dari K/L berkenaan untuk mempercepat proses penutupan periode rekonsiliasi karena K/L berkenaan akan segera menyusun laporan keuangan dan laporan BMN sehingga jadwalnya berbeda dengan baris "DEFAULT". Permintaan pembukaan atau penutupan jadwal rekonsiliasi di luar jadwal yang telah ditentukan disampaikan oleh K/L kepada Direktorat APK DJPb.

3.2 Rekon Bulanan

Melalui menu Rekon Bulanan, satker atau entitas pelaporan yang membawahi satker dapat memantau status pelaksanaan rekonsiliasi eksternal yang dilakukan setiap bulan. Selain itu, melalui ini menu ini dapat dipantau pula status SAI dan status pengiriman data SIMAK BMN. Untuk status capaian output tidak aktif karena saat ini proses pengiriman data capaian output dilakukan melalui Aplikasi OM SPAN. Pada menu ini, parameter pencarian yang dapat dipilih adalah status satker dan periode rekonsiliasi. Status satker terdiri atas:

a. Aktif

Satker memiliki pagu anggaran atau DIPA pada TAB. Satker aktif merupakan satker yang diwajibkan untuk melaksanakan rekonsiliasi eksternal.

b. Tidak Aktif, Tidak Bersaldo

Satker tidak memiliki pagu anggaran/DIPA atau memiliki DIPA pada TAB namun sudah direvisi menjadi nihil dan Neraca telah bersaldo nihil. Satker ini tidak memiliki kewajiban rekonsiliasi eksternal karena likuidasinya sudah selesai.

c. Tidak Aktif, Bersaldo

Satker tidak memiliki pagu anggaran/DIPA atau memiliki DIPA pada TAB namun sudah direvisi menjadi nihil dan masih memiliki saldo Neraca. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L, satker yang mengalami

likuidasi dan masih memiliki saldo aset dan kewajiban pada neraca tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Monitoring Rekonsiliasi Q Advance Filter

Aktif Oktober search Kode Satker search Nama Satker Q

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 1956 Next

No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar	Action
1	00101	000017	SEKRETARIAT JENDERAL	Menunggu SATKER Upload Ulang	Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)	-	1	2021-11-11 09:54:51	2021-11-11 09:54:51			
2	00102	000021	MAJELIS	Menunggu TTD KPA	Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)	-	1	2021-11-11 19:59:09	2021-11-11 19:59:09	2021-11-11 19:59:09	106798	
3	00201	001012	SEKRETARIAT JENDERAL									

Selain parameter di atas, parameter pencarian dapat diperluas dengan memilih tombol “Advance Filter”. Parameter tambahan yang akan muncul antara lain status rekonsiliasi SAI dan status pengiriman data BMN, level entitas akuntansi dan/atau pelaporan dari K/L sampai dengan satker, dan level instansi DJPb yaitu Kanwil dan KPPN.

Monitoring Rekonsiliasi Q Advance Filter

STATUS

SAI

BMN

Satker

DJPBN

Aktif Oktober search Kode Satker search Nama Satker Q

Setelah memilih parameter pencarian, selanjutnya pilih *icon* pencarian untuk menampilkan monitoring rekonsiliasi.

Monitoring rekonsiliasi akan menampilkan detail identitas per satker disertai dengan atribut monitoring rekonsiliasi yang berada pada sisi kanannya. Atribut pertama adalah status SAI. Status SAI menunjukkan status pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dari Belum Rekon sampai dengan terbitnya BAR. Jenis-jenis Status SAI adalah sebagai berikut:

a. Belum Rekon

Satker belum melakukan *upload* ADK rekonsiliasi Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI sehingga data rekonsiliasi belum terkirim ke e-Rekon&LK. Pada status ini satker sama sekali belum melaksanakan kewajiban rekonsiliasi sehingga perlu didorong untuk segera *upload* ADK rekonsiliasi.

b. Menunggu TTD KPA

Hasil rekonsiliasi telah dianalisa dan disetujui oleh KPPN mitra. Pada status ini satker perlu memeriksa konsep BAR dengan cara *download* melalui pilih icon  yang terdapat pada kolom "Action". Selanjutnya satker melakukan tanda tangan KPA secara elektronik untuk menyetujui BAR. Setelah satker melakukan tanda tangan KPA pada BAR, satker tidak dapat lagi melakukan *upload* ulang ADK rekonsiliasi. Dalam hal terdapat perbaikan ADK rekonsiliasi sehingga satker perlu melakukan *upload* ulang, satker mengajukan permohonan reset BAR pada e-Rekon&LK melalui *user* KPA dengan cara memilih icon reset bar  yang terdapat pada kolom "Action".

c. Menunggu TTD Kasi Vera

Status ini muncul apabila KPA telah melakukan tanda tangan elektronik sementara Kepala Seksi Vera pada KPPN belum melakukan tanda tangan.

d. BAR Siap *Download*

Status ini muncul apabila Kepala Seksi Vera telah melakukan tanda tangan elektronik. BAR final telah selesai dan dapat di-*download* oleh satker. Pada status ini satker telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban rekonsiliasi eksternal, namun demikian satker tetap perlu memastikan bahwa monitoring validitas yang ditampilkan oleh e-Rekon&LK telah diselesaikan.

e. Analisa Hasil Rekon

Pada status ini rekonsiliasi oleh sistem telah selesai dan selanjutnya menunggu proses analisa oleh KPPN mitra. Sebelum diproses oleh KPPN mitra, satker dapat juga melakukan analisa mandiri dengan cara men-*download file* excel hasil rekonsiliasi melalui pilih icon  yang terdapat pada kolom "Action".

	A	B	C	D	E	F	G
1	JNSREKON	KDBAES1	KDSATKER	SIAP	SAI	SELISIH	SUM_RECORD
2	BLJ	02317	677513	4,07939E+11	4,07939E+11	0	3613
3	BLJCOA	02317	677513	4,07939E+11	4,07939E+11	0	91
4	DIPA	02317	677513	5,98179E+11	5,98179E+11	0	89
5	DIPACOA	02317	677513	5,98179E+11	5,98179E+11	0	17
6	EST	02317	677513	2,5725E+11	2,5725E+11	0	27
7	ESTCOA	02317	677513	2,5725E+11	2,5725E+11	0	13
8	KASBLK	02317	677513	40527680439	40527680439	0	2
9	KASBLM	02317	677513	1,43575E+11	1,43575E+11	0	306
10	KASBPM	02317	677513	1400000000	1400000000	0	2
11	PBLJ	02317	677513	-17628383	-17628383	0	51
12	PBLJCOA	02317	677513	-17628383	-17628383	0	3
13	PND	02317	677513	3,11653E+11	3,11653E+11	0	174
14	PNDCOA	02317	677513	3,11653E+11	3,11653E+11	0	18
15	PPND	02317	677513	-733271831	-733271831	0	1
16	PPNDCOA	02317	677513	-733271831	-733271831	0	1

Data pada kolom “SIAP” merupakan data pada Aplikasi SPAN yang tercatat pada Kuasa BUN (KPPN), sementara data SAI merupakan data pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI yang tercatat pada satker. Data pada kedua subsistem tersebut pada dasarnya dicatat berdasarkan dokumen sumber yang sama sehingga seharusnya tidak terdapat selisih. Satker hanya perlu memastikan kolom “selisih” pada *sheet* “Rekap SEMUA” telah bernilai 0 (nol). Dalam hal terdapat selisih, detail selisihnya akan disajikan pada *sheet* selanjutnya untuk masing-masing elemen rekonsiliasi. Selisih rekonsiliasi akan disajikan sebagai hasil rekonsiliasi dengan status TDK. Satker perlu melakukan perbaikan atas selisih tersebut dan melakukan *upload* ulang ADK rekonsiliasi. Adapun penjelasan jenis rekonsiliasi pada kolom A *file* excel di atas adalah sebagai berikut:

- BLJ : Belanja dalam jumlah rupiah
- BLJCOA : Belanja sampai dengan tingkat COA
- DIPA : Pagu belanja dalam jumlah rupiah
- DIPACOA : Pagu belanja sampai dengan tingkat COA
- EST : Estimasi pendapatan dalam jumlah rupiah
- ESTCOA : Estimasi pendapatan sampai dengan tingkat COA
- KASBLK : Koreksi Kas dan Bank BLU
- KASBLM : Mutasi Kas dan Bank BLU
- KASBLS : Saldo awal Kas dan Bank BLU
- KASBPK : Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)
- KASBPM : Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)
- KASBPS : Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)

KASHBK	:	Koreksi Kas di K/L dari Hibah
KASHBM	:	Mutasi Kas di K/L dari Hibah
KASHBS	:	Saldo awal Kas di K/L dari Hibah
PBLJ	:	Pengembalian belanja dalam jumlah rupiah
PBLJCOA	:	Pengembalian belanja sampai dengan tingkat COA
PND	:	Pendapatan dalam jumlah rupiah
PNDCOA	:	Pendapatan sampai dengan tingkat COA
PPND	:	Pengembalian pendapatan dalam jumlah rupiah
PPNDCOA	:	Pengembalian pendapatan sampai dengan tingkat COA
PNDMPH	:	Pengesahan hibah barang/jasa/surat berharga

f. Menunggu SATKER *Upload* Ulang

Proses analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan masih terdapat selisih data rekonsiliasi. Pada kondisi ini satker harus memperbaiki penyebab selisih data rekonsiliasi dan melakukan rekonsiliasi ulang. KPPN mitra biasanya akan menyampaikan penyebab selisih melalui fitur pesan pada menu ini, satker dapat melihatnya dengan cara memilih icon pesan  yang akan muncul pada kolom "Action" atau melalui sarana komunikasi tercepat.

g. ADK Tidak Standar

Terdapat kesalahan ADK rekonsiliasi sehingga tidak dapat diproses oleh sistem. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SAIBA yang menyebabkan ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna. Pada kondisi ini satker harus melakukan pembentukan ADK rekonsiliasi dan melakukan *upload* ulang.

h. Lain-lain

Status ini terjadi apabila terdapat status rekonsiliasi selain yang telah dijelaskan di atas, misalnya masih terdapat ADK rekonsiliasi yang masih dalam proses *upload*.

Atribut kedua dalam monitoring rekonsiliasi adalah Status BMN. Status BMN menunjukkan status pengiriman data SIMAK BMN atau Modul Persediaan dan Aset Tetap SAKTI yang dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi. Jenis-jenis Status BMN adalah sebagai berikut:

a. Belum Rekon

Satker belum melakukan *upload* ADK rekonsiliasi dari Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI sehingga data BMN belum terkirim ke e-Rekon&LK.

b. *Upload* Data SIMAK BMN

Satker telah melakukan *upload* ADK rekonsiliasi atau telah melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dan data BMN sedang dalam proses *upload*.

c. *Upload* Data SIMAK BMN Gagal

Status ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SIMAK BMN dan/atau SAIBA sehingga ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna termasuk di dalamnya data BMN. Satker agar melakukan pembentukan ADK rekonsiliasi kembali termasuk proses pengiriman ADK dari SIMAK BMN ke SAIBA.

d. *Upload* Data SIMAK BMN Berhasil

Data BMN telah berhasil di-*upload* ke e-Rekon&LK.

e. Data SIMAK Belum Dapat Diproses

Status ini terjadi apabila terdapat permasalahan sistem sehingga data BMN belum dapat diproses oleh e-Rekon&LK. Atas kondisi ini, satker dapat meminta KPPN mitra untuk melakukan proses ulang rekonsiliasi atau satker melakukan *upload* ulang ADK rekonsiliasi.

f. *Upload* Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)

Status ini terjadi apabila ADK rekonsiliasi tidak terdapat data BMN. Untuk itu, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah satker berkenaan melakukan penatausahaan BMN. Dalam hal satker tidak melakukan penatausahaan BMN, status ini dapat diabaikan.

g. Lain-lain

Status ini terjadi apabila terdapat status BMN selain yang telah dijelaskan di atas, misalnya data BMN masih dalam proses *upload*.

Selain beberapa atribut yang telah dijelaskan di atas, monitoring rekonsiliasi dilengkapi dengan beberapa atribut informasi lain sebagai berikut:

a. *upload* ke

Menunjukkan jumlah *upload* ADK rekonsiliasi yang dilakukan oleh satker pada suatu periode rekonsiliasi eksternal. Satker hendaknya tidak sering melakukan

upload karena data monitoring atau laporan yang disajikan pada e-Rekon&LK mengikuti Kebijakan *Schedule* Pelaporan (OLAP) yang ditampilkan pada halaman muka e-Rekon&LK. Dalam hal masih ditemukan selisih pada data excel hasil rekonsiliasi atau masih ditemukan laporan keuangan atau BMN yang belum tepat setelah jadwal OLAP, satker dapat melakukan *upload* ulang ADK rekonsiliasi selama KPA belum melakukan tanda tangan elektronik pada BAR.

b. first upload

Menunjukkan tanggal dan waktu pertama kali satker melakukan *upload* ADK rekonsiliasi pada suatu periode rekonsiliasi eksternal.

c. last upload

Menunjukkan tanggal dan waktu terakhir kali satker melakukan *upload* ADK rekonsiliasi pada suatu periode rekonsiliasi eksternal.

d. tanggal bar

Tanggal yang akan tercantum pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

e. no bar

Nomor yang akan tercantum pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

3.2 Rekon Bulanan Non Ref

Menu ini memiliki kesamaan dengan menu Rekon Bulanan, namun menu Rekon Bulanan Non Ref hanya digunakan untuk monitoring rekonsiliasi satker yang referensinya tidak terdapat pada e-Rekon&LK. Kewenangan *upload* ADK rekonsiliasi untuk satker non referensi hanya ada pada *user* K/L. *Upload* ADK rekonsiliasi satker non referensi hanya dilakukan untuk kebutuhan tertentu, misalnya satker yang telah dilikuidasi yang referensinya tidak ada lagi pada e-Rekon&LK namun datanya diperlukan dalam konsolidasi laporan keuangan.

Monitoring Rekonsiliasi Satker Non Referensi


all Juni search Kode Satker 🔍

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 32 Next

No	DEPT	UNIT	SATKER	KEWENANGAN	STATUS SAI	STATUS BMN	upload ke	first upload	last upload
1	010	06	100930	TP	Proses Selesai (Satker Likuidasi)	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2020-07-10 17:23:47	2020-07-10 17:23:47
2	010	01	148800	DK	Proses Selesai (Satker Likuidasi)	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2020-07-07 11:35:40	2020-07-07 11:35:40
3	010	06	100930	TP	Proses Selesai (Satker Likuidasi)	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2020-07-10 17:23:47	2020-07-10 17:23:47
4	010	06	241420	TP	Proses Selesai (Satker Likuidasi)	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2020-07-10 18:07:51	2020-07-10 18:07:51
5	010	06	241420	TP	Proses Selesai (Satker Likuidasi)	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2020-07-10 18:07:51	2020-07-10 18:07:51

3.3 Sawal BMN

Menu Sawal BMN digunakan untuk monitoring pengiriman saldo awal BMN. Monitoring pengiriman saldo awal BMN yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring pengiriman saldo awal BMN tahun 2018 karena fitur *upload* sawal BMN hanya dibuka apabila terdapat kebijakan khusus. Pengiriman saldo awal BMN diperlukan dalam rangka integrasi data BMN ke dalam e-Rekon&LK sehingga saldo awal mencakup seluruh data SIMAK BMN sebelum tahun anggaran berkenaan. Berbeda dengan pengiriman data BMN TAB, saldo awal BMN tidak dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi bulanan. Sado awal BMN memiliki fitur *upload* tersendiri dan dilakukan oleh operator BMN. Pada menu ini terdapat pula fitur “Advance Filter” untuk memperluas parameter pencarian.



No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	STATUS BMN	upload ke	first upload	last upload
1	00101	000017	SEKRETARIAT JENDERAL	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	3	2017-12-20 14:44:48	2018-07-03 12:16:56
2	00102	000021	MAJELIS	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	7	2017-12-20 14:44:55	2018-07-23 09:52:06
3	00201	001012	SEKRETARIAT JENDERAL	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	2	2017-12-20 15:04:40	2018-06-29 20:41:29
4	00202	001030	DENIAH	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	3	2017-12-30 15:18:14	2018-07-10 15:11:23
5	00401	890645	BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	3	2018-07-10 19:29:54	2018-07-12 11:38:32

3.4 Sawal BMN Non Ref

Menu ini memiliki kesamaan dengan menu Sawal BMN namun diperuntukkan untuk satker yang referensinya tidak terdapat pada e-Rekon&LK. Kewenangan *upload* sawal BMN untuk satker non referensi hanya ada pada *user* K/L. Meskipun satker sudah tidak terdapat lagi referensinya pada e-Rekon&LK, *upload* sawal BMN satker non referensi diperlukan dalam rangka konsolidasi laporan BMN. Monitoring pengiriman saldo awal BMN non referensi yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring pengiriman saldo awal BMN tahun 2018 karena fitur *upload* sawal BMN hanya dibuka apabila terdapat kebijakan khusus.

Monitoring Saldo Awal BMN Non Referensi									
all search Kode Satker									
Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 155 Next									
No	DEPT	UNIT	SATKER	KEWENANGAN	STATUS BMN	upload ke	first upload	last upload	
1	026	13	130337	TP	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2018-07-20 22:29:03	2018-07-20 22:29:03	
2	018	04	210512	TP	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2018-07-18 12:00:46	2018-07-18 12:00:46	
3	024	07	260943	TP	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2018-07-18 17:53:41	2018-07-18 17:53:41	
4	032	07	100232	TP	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2018-07-14 18:06:54	2018-07-14 18:06:54	
5	026	13	140331	TP	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	1	2018-07-12 10:15:30	2018-07-12 10:15:30	


3.5 Persediaan

Menu ini digunakan untuk monitoring *upload* saldo akhir persediaan pada Aplikasi Persediaan dalam rangka migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI di tahun anggaran berikutnya. *Upload* saldo akhir persediaan hanya dilakukan oleh satker yang akan melakukan migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI dan hanya digunakan pada kesempatan tersebut. Saldo akhir yang di *upload* oleh satker merupakan saldo akhir *audited*. Dengan demikian, saldo awal persediaan pada Aplikasi SAKTI sama dengan saldo akhir *audited* TAYL pada Aplikasi Persediaan.

Persediaan Satker								Advance Filter
Kode Entitas		Nama Entitas		Aktif				Q
Excel CSV PDF Print Show 25 entries Previous 1 Next								
No	Kode Satker	Nama Satker	Updated Data	Jumlah Data	Updated Ref	Jumlah Ref	Action	
1	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2021-05-25 11:25:10	185	2021-05-25 11:25:40	7409	Detail	

4. Upload

4.1 Rekonsiliasi




Menu *Upload* - Rekonsiliasi hanya terdapat pada *user* e-Rekon&LK dengan kewenangan atau *role* sebagai operator satker, Es1, atau K/L. Menu ini digunakan untuk melakukan *upload* ADK rekonsiliasi yang dihasilkan dari Aplikasi SAIBA di mana datanya bersifat kumulatif, yang berarti apabila ADK rekonsiliasi merupakan periode rekonsiliasi bulan Juni maka data yang dikirim merupakan data kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

Proses upload ADK rekonsiliasi hanya dapat dilakukan sesuai jadwal *open period* rekonsiliasi eksternal, untuk itu sebelum melakukan *upload* agar dipastikan kembali jadwal rekonsiliasi yang terdapat pada menu Proses Rekon >> Jadwal *Upload* merupakan periode yang dibuka dan pastikan periode rekonsiliasi yang dipilih pada menu upload telah sesuai. Pada *user* satker dengan *role* operator satker, upload ADK rekonsiliasi hanya dapat dilakukan terbatas untuk satker berkenaan yang referensinya telah terdaftar pada e-Rekon&LK. Untuk itu, satker agar memastikan juga bahwa referensi satker pada Aplikasi SAIBA telah sama dengan referensi yang terdapat pada e-Rekon&LK. Sedangkan untuk *upload* satker non referensi hanya dapat dilakukan melalui user Es1 dan/atau K/L sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terkait *upload* sawal BMN pada e-Rekon&LK hanya dibuka apabila terdapat kebijakan khusus sehingga submenu tersebut saat ini tidak dapat diakses.

Bagi satker yang telah mengimplementasikan SAKTI secara penuh untuk semua modul tidak perlu melakukan *upload* ADK rekonsiliasi melalui menu ini. Setelah melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI maka ADK rekonsiliasi secara otomatis akan dikirimkan dari SAKTI ke e-Rekon&LK secara periodik.

4.2 Persediaan



Menu Upload - Persediaan hanya terdapat pada *user* e-Rekon&LK dengan kewenangan atau *role* sebagai operator BMN. Menu ini digunakan untuk melakukan *upload* ADK saldo akhir persediaan (*audited*) pada Aplikasi Persediaan dalam rangka migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI di tahun anggaran berikutnya. Penggunaan menu ini terbatas bagi satker yang akan melakukan migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI dan hanya digunakan pada kesempatan tersebut.

ADK yang di-*upload* merupakan ADK yang dihasilkan Aplikasi Persediaan berupa data persediaan dan referensi persediaan.

5. Laporan



Seluruh laporan yang dihasilkan dari e-Rekon&LK dapat dicetak atau di-*download* melalui menu Laporan. Submenu yang terdapat di menu ini adalah Laporan Keuangan, Laporan BMN, Laporan Keuangan Konsolidasi, dan Telaah. Laporan-laporan yang dicetak pada e-Rekon&LK mengikuti Kebijakan *Schedule* Pelaporan (OLAP) yang ditampilkan pada halaman muka e-Rekon&LK sehingga satker tidak perlu melakukan *upload* ulang ADK rekonsiliasi berulang kali karena data pada laporan tidak seketika berubah setelah *upload* ADK rekonsiliasi dilakukan. Satker hanya perlu memastikan jadwal OLAP telah terlewati untuk mengetahui posisi laporan-laporan yang sudah *update*.

5.1 Laporan Keuangan

Laporan yang dapat dicetak melalui submenu ini adalah laporan keuangan mulai tingkat satker sampai dengan K/L dengan parameter bulan. Untuk laporan keuangan semesteran parameter yang dipilih adalah periode Juni sedangkan untuk laporan keuangan tahunan parameter yang dipilih adalah periode Desember. Laporan dicetak dalam format pdf.

Laporan keuangan utama yang dapat dipilih pada submenu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Neraca Percobaan Kas
- b. Neraca Percobaan AkruaI
- c. Neraca (Face)
- d. Laporan Realisasi Anggaran (Face)
- e. Laporan Operasional
- f. Laporan Perubahan Ekuitas

Sementara laporan keuangan tambahan yang dapat pilih saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Awal)
- b. LRA Belanja Menurut Akun
- c. LRA Belanja Menurut Organisasi
- d. LRA Belanja Menurut Organisasi Akun
- e. LRA Belanja Menurut Sumber Dana Program Kegiatan
- f. LRA Belanja Dalam Rangka Covid
- g. LRA Belanja Menurut Fungsi Sub Fungsi
- h. LRA Pendapatan Menurut Akun
- i. LRA Pendapatan Menurut Organisasi
- j. LRA Pendapatan Menurut Organisasi Akun
- k. LRA Menurut Sumber Dana Kegiatan Output
- l. LRA Belanja Menurut Sumber Dana Jenis Belanja Akun
- m. Laporan Capaian Kinerja

5.2 Laporan BMN

Laporan yang dapat dicetak melalui submenu ini adalah laporan BMN mulai tingkat satker sampai dengan K/L dengan parameter bulan. Untuk laporan BMN semesteran parameter yang dipilih adalah periode Juni sedangkan untuk laporan BMN tahunan parameter yang dipilih adalah periode Desember. Laporan dapat dicetak dalam format pdf atau excel.

Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Laporan	Laporan Posisi BMN di Neraca	
Tipe File	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel	
Periode	Januari	
KL	all	
ESI	all	
UAPPAW	all	
SATKER	grih satker	

Laporan BMN utama yang dapat dipilih pada submenu Laporan BMN adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi BMN di Neraca
- b. Laporan Barang Intrakomptabel
- c. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- d. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
- e. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)
- f. Laporan Amortisasi ATB
- g. Laporan Persediaan Per Kelompok
- h. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- i. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)


Sementara laporan BMN pendukung yang dapat pilih saat ini adalah sebagai berikut:

- a. CRBMN Intrakomptabel
- b. Laporan Barang Bersejarah
- c. Laporan BPYBDS
- d. Laporan Barang Ekstrakomptabel
- e. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
- f. CRBMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- g. CRBMN Ekstrakomptabel
- h. LRA Belanja Kapitalisasi
- i. Laporan Persediaan
- j. LRA Pendapatan Pengelolaan BMN
- k. Laporan Barang Hilang
- l. Laporan Barang Rusak Berat

m. Laporan Barang Hibah DK/TP

5.3 Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi hanya terdapat pada *user* dengan *role* Direktorat APK yang merupakan gabungan atau konsolidasi dari laporan K/L dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan dapat dicetak dalam format pdf atau excel dengan parameter bulan.



Laporan keuangan utama yang dapat dipilih pada submenu ini adalah sebagai berikut:

- a. Neraca Percobaan Kas Konsolidasi
- b. Neraca Percobaan AkruaI Konsolidasi
- c. Neraca Face Konsolidasi
- d. LRA Face Konsolidasi
- e. Laporan Operasional Konsolidasi
- f. LPE Konsolidasi

Sementara laporan keuangan tambahan yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

- a. Rincian LRA Belanja Akun
- b. Rincian LRA Belanja Akun Per BAEs1
- c. Laporan LRA Belanja Dalam Rangka Covid
- d. Rincian LRA Belanja Fungsi Sub Fungsi
- e. Rincian LRA Belanja Jenis Belanja
- f. Rincian LRA Belanja Sumber Dana
- g. Rincian LO Per K/L
- h. Rincian LRA Belanja Per Kementerian Lembaga
- i. Rincian LRA Pendapatan Per Kementerian Lembaga
- j. Rincian LRA Pendapatan Per Akun

6. Telaah LK

Menu Telaah LK merupakan menu yang digunakan untuk melakukan telaah laporan keuangan secara otomatis dan sistematis dalam rangka memperoleh keyakinan atas

kualitas penyajian Laporan Keuangan. Telaah LK digunakan untuk mengetahui validitas dari tiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan, menguji kesesuaian pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dan memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan. Telaah dilakukan atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dalam satu laporan keuangan meliputi analisis kesesuaian penyajian dalam satu laporan keuangan (analisis vertikal) dan analisis kesesuaian penyajian antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya (analisis horizontal).

Menu telaah laporan keuangan menghasilkan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terintegrasi yang dapat diunduh dalam format pdf ataupun excel. Untuk saat ini, kertas kerja telaah yang dapat diunduh adalah Kertas Kerja Telaah pada level UAKPA/satker. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dapat diunduh minimal 15 menit setelah dilakukan proses OLAP oleh data sistem e-rekon&LK.

Kertas Kerja Telaah laporan Keuangan yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK mencakup informasi mengenai objek penelahaan sebagai berikut:

- a. Kelengkapan komponen laporan keuangan, neraca percobaan, dan kertas kerja.
- b. Kesesuaian laporan *hardcopy face* laporan keuangan dengan *face* laporan keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK.
- c. Kesesuaian neraca percobaan kas laporan keuangan.
- d. Kesesuaian neraca percobaan akrual laporan keuangan.
- e. Analisis vertikal laporan keuangan.
- f. Analisis kesesuaian antar laporan keuangan
- g. Analisis antara Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan *face* laporan keuangan.

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK masih memerlukan pengisian manual oleh satker (dengan melakukan *checklist*), khususnya untuk pengecekan yang melibatkan dokumen *hardcopy*, antara lain: telaah atas kelengkapan komponen laporan keuangan, neraca percobaan, dan kertas kerja (poin a); kesesuaian laporan *hardcopy face* laporan keuangan dengan *face* laporan keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK (poin b); serta analisis antar CaLK dan *face* laporan keuangan (poin g). Sedangkan untuk pengisian hasil telaah atas hal-hal selain poin a, poin b, dan poin g, dihasilkan secara otomatis oleh sistem aplikasi.

Menu Telaah Laporan Keuangan dapat diakses pada level pengguna UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat teknis di Kantor Pusat DJPb.

The screenshot shows a web interface titled "Telaah". It contains several input fields and a download button. The fields are: "laporan" with a dropdown menu showing "Telaah"; "Periode" with a dropdown menu showing "Januari"; "Type File" with radio buttons for "PDF" (selected) and "Excel"; "KL" with a dropdown menu showing "all"; "ES1" with a dropdown menu showing "all"; "UAPPAW" with a dropdown menu showing "all"; and "SATKER" with a dropdown menu showing "pilih satker". A blue download icon is located at the bottom right of the form area.

7. Monitoring Keuangan



Menu ini menyajikan hasil monitoring rekonsiliasi keuangan, di antaranya hasil rekonsiliasi dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK menunjukkan adanya selisih data keuangan antara SiAP yang merupakan data Aplikasi SPAN yang tercatat pada Kuasa BUN (KPPN) dan data SAI yang merupakan data Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI yang tercatat pada satker. Atas TDK dimaksud, satker wajib melakukan penelusuran dan perbaikan

karena menjadi syarat terbitnya BAR. Submenu yang terdapat pada Monitoring Keuangan antara lain Rekap TDK Semua, Rekap TDK Rupiah, Rekap TDK Satker, Transaksi Dalam Konfirmasi, TDK Segmen COA, Rekap Per Jenis Rekon, Rekonsiliasi Semua, Rekap UP, dan Rekap UP Per KL. Submenu yang ada pada Monitoring Keuangan akan disesuaikan berdasarkan *role* dari *user* e-Rekon&LK sehingga tidak semua submenu muncul pada semua *user*. Monitoring Keuangan yang disajikan akan mengikuti Kebijakan *Schedule* Pelaporan (OLAP) yang ditampilkan pada halaman muka e-Rekon&LK, sehingga satker perlu memastikan jadwal OLAP telah terlewati untuk mengetahui posisi monitoring yang sudah *update*.

7.1 Rekap TDK Semua

Rekap TDK Semua menunjukkan seluruh hasil rekonsiliasi dengan status TDK sesuai dengan kewenangan. Melalui monitoring ini pengguna mendapat informasi nilai total TDK pada setiap elemen data rekonsiliasi. Informasi ini sangat diperlukan untuk memantau perkembangan proses penyelesaian TDK khususnya dari segi materialitas terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Rekap Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) All

Oktober

Show 25 entries

No	Jenis Rekam	SMP	SAI	TDK	Status
1	BELANJA	887,885,304,566,132	840,034,810,244,164	47,850,494,321,968	SAI KURANG BUKU
2	BELANJA NETTO	885,958,861,433,837	838,104,418,772,052	47,854,442,661,605	SAI KURANG BUKU
3	EST. PENDAPATAN BUKAN PAJAK	133,453,821,270,494	134,035,903,138,568	-576,081,888,072	SIAP KURANG BUKU
4	EST. PENDAPATAN PAJAK	250,000	1,404,507,507,771,992	-1,404,507,507,521,992	SIAP KURANG BUKU
5	KAS BLU	62,684,437,282,113	63,178,175,402,938	-493,738,115,825	SIAP KURANG BUKU
6	KAS D BENDAHARA PENGELUARAN	14,337,347,325,828	16,180,949,873,234	-396,397,542,534	SAI KURANG BUKU
7	KAS HIBAH	6,803,805,343,826	6,087,515,885,592	336,280,474,234	SAI KURANG BUKU
8	PAGU BELANJA	1,248,773,739,624,002	1,473,238,103,901,002	-224,464,373,277,000	SIAP KURANG BUKU
9	PENDAPATAN BUKAN PAJAK	125,086,033,073,249	130,246,498,410,635	-4,839,334,662,594	SAI KURANG BUKU
10	PENDAPATAN BUKAN PAJAK NETTO	124,943,241,480,307	119,805,993,176,804	4,839,248,303,503	SAI KURANG BUKU

7.2 Rekap TDK Rupiah

Rekap TDK Rupiah merupakan pendetailan dari submenu Rekap TDK Semua, di mana pada submenu ini TDK akan disajikan per elemen data rekonsiliasi beserta persebaran datanya pada K/L sesuai dengan level kewenangan yang dipilih.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah

KPPN: Papua DIPA: Oktober: Semua: Status DIPA:

Show 20 entries

No	Kode	Uraian	SMP	SAI	Selisih
1	001	MAJELIS PERHUKUMBARATAN RAKYAT	-800,913,132,000	-800,913,132,000	0
2	002	DEWAN PERHUKUM RAKYAT	-5,128,871,829,000	-5,128,871,829,000	0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-3,559,443,771,000	-3,588,034,782,000	-11,408,589,000
4	005	MAHKAMAH ADUNG	-9,850,006,030,000	-9,759,312,042,000	-115,693,988,000
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-6,385,390,389,000	-6,386,310,389,000	720,000,000
6	007	KEHENTERIAN SEKRETARAT NEGARA	-1,948,799,462,000	-1,881,781,674,000	-67,017,788,000
7	010	KEHENTERIAN DALAM NEGERI	-2,801,879,105,000	-2,897,801,275,000	9,722,170,000
8	011	KEHENTERIAN LUAR NEGERI	-7,662,439,507,000	-7,662,439,507,000	0
9	012	KEHENTERIAN PERTAHANAN	-139,662,885,620,000	-136,572,442,569,000	-3,090,241,051,000
10	013	KEHENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	-13,243,824,014,000	-13,242,943,100,000	-2,880,314,000

7.3 Rekap TDK Satker

Pada dua submenu sebelumnya, TDK disajikan sebesar nilainya dalam rupiah. Pada submenu Rekap TDK Satker, TDK disajikan berdasarkan banyaknya jumlah satker yang memiliki hasil rekonsiliasi dengan status TDK. Informasi TDK berdasarkan jumlah satker diperlukan untuk memastikan berapa jumlah satker yang masih perlu memperbaiki data atau menyelesaikan TDK.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Satker

Q Advance Filter

KL: [dropdown] Pagu/DIPA: [dropdown] Oktober --Status DIPA-- Q

Excel Show 20 entries

No	Kode	Uraian	Satker Aktif	Satker TDK	Prosentase
1	023	KEHENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	403	1	0.25 %
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2	0	0 %
3	002	DEWAN PERMUKHLAN RAKYAT	3	0	0 %
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	41	0	0 %
5	005	MAHKAMAH AGUNG	1927	0	0 %

7.4 Transaksi Dalam Konfirmasi

Submenu Transaksi Dalam Konfirmasi menyajikan TDK untuk setiap elemen rekonsiliasi dengan disertai data detail per satker. Melalui submenu ini informasi detail per satker dapat diperoleh untuk selanjutnya dapat ditelusuri dokumen yang menyebabkan selisih melalui excel hasil rekonsiliasi yang dapat didownload melalui menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)

Q Advance Filter

Belanja: [dropdown] Oktober Semua Kode Satker: [input] Nama Satker: [input] Beda: [dropdown] --Stat... Q

Excel Show 10 entries

No	Kode	Uraian	Status	SIAP	SAI	TDK	Status COA
1	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL	Belum Rekon	89,465,525,272	78,871,481,518	10,594,043,754	BEDA
2	001.02.000021	MAJELIS	Belum Rekon	294,114,886,531	247,771,124,709	46,343,561,822	BEDA
3	004.01.003051	BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Menunggu SATKER Upload Ulang	27,110,763,566	27,104,333,566	6,430,000	BEDA
4	004.01.350009	BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Belum Rekon	14,436,559,359	11,320,673,082	2,515,926,277	BEDA
5	004.01.418552	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGERA YOGYAKARTA	Belum Rekon	6,498,098,165	5,825,554,592	672,543,573	BEDA

Kolom TDK menunjukkan besarnya nilai TDK dalam rupiah yang merupakan selisih jumlah rupiah antara SiAP dan SAI. Sementara kolom status COA menunjukkan adanya transaksi atau saldo yang selisih pada segmen *Chart of Account* (COA) atau Bagan Akun Standar (BAS). Segmen COA terdiri atas 12 (dua belas) segmen, yaitu Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Bank, Kewenangan, Lokasi, Anggaran, Antar Entitas, dan Cadangan. Dengan demikian, meskipun TDK Belanja bernilai 0 (nol) misalnya yang berarti nilai rupiah Belanja pada SiAP dan SAI sama besarnya, status COA dapat berbeda apabila terdapat detail kegiatan, output, atau akun yang berbeda.

Jenis-jenis elemen rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Pagu/DIPA

Data pagu belanja yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan antara data SiAP dengan SAI.

b. Estimasi PNBPN

Data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI.

c. Estimasi Pendapatan Pajak

Data Estimasi Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI.

d. Belanja

Data belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI.

e. Pengembalian Belanja

Data pengembalian belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAI.

f. Pendapatan

Data Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP.

g. Pengembalian Pendapatan

Data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP.

h. Pendapatan Pajak

Data Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP.

i. Pengembalian Pendapatan Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP.

j. Kas BLU

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP. Apabila terdapat perbedaan karena Satker BLU telah melakukan reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya menjadi investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi penggunaannya) maka

pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker BLU harus menjelaskan selisih tersebut.

k. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP.

l. Kas Bendahara Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP.

m. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

Data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dibandingkan paling sedikit berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, dan Jumlah Rupiah.

Troubleshooting



Apabila terdapat selisih antara data SiAP dengan data SAI, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Satker dan KPPN menelusuri dokumen sumber transaksi terkait serta memastikan perekaman data telah sesuai.
- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI, satker melakukan perbaikan pencatatan dan meng-*upload* ulang data SAIBA ke e-Rekon&LK. Untuk satker pengguna SAKTI perbaikan akan ter-*push* ke e-Rekon&LK setelah melakukan tutup periode pada Modul Akuntansi dan Pelaporan.
- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI tidak diakui oleh satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan tidak mengakui transaksi tersebut, BAR dapat diterbitkan dengan penjelasan yang memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.
- Dalam hal kesalahan terjadi pada data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada SPAN, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan dengan penjelasan yang memadai. KPPN melakukan perbaikan data atau melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

7.5 TDK Segmen COA

Detail perbedaan data rekonsiliasi dengan status COA beda dapat dilihat melalui submenu ini. Sebagaimana penjelasan sebelumnya meskipun secara jumlah rupiah tidak terdapat selisih atau tidak menimbulkan TDK, namun apabila terdapat perbedaan detail segmen COA maka akan muncul TDK Segmen COA.

TDK Segmen COA Q, Ahmad Fajar

Satker
 000. WAKDAKAB ABUNG
 01
 01

DUPBN
 01
 01

Belanja: Oktober: Semua: 097713: Nama Satker: Beda:

Excel | Show 10 entries

No	Kode	Uraian	SD-CP/RK/D	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
1	000.01.097713	PENGADILAN TINGGI SEHARANG	000.01.1096.994	322141	3,472,776,500	3,482,496,500	-9,720,000
2	000.01.097713	PENGADILAN TINGGI SEHARANG	000.01.1096.970	321211	36,580,000	46,880,000	9,720,000

Pada ilustrasi di atas apabila diperhatikan sebenarnya jumlah rupiah antara SiAP dan SAI sama, namun terdapat perbedaan detail output dan akun sehingga menimbulkan TDK Segmen COA.

Troubleshooting

Apabila terdapat selisih antara data SiAP dengan data SAI, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Lakukan pengecekan pada menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan >> *download*  >> kemudian pilih data mana yang terdapat status BEDA.
- Satker dan KPPN menelusuri dokumen sumber transaksi terkait, serta memastikan perekaman data telah sesuai.
- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI, satker melakukan perbaikan pencatatan dan meng-upload ulang data SAIBA ke e-Rekon&LK. Untuk satker pengguna SAKTI perbaikan akan ter-*push* ke e-Rekon&LK setelah melakukan tutup periode pada Modul Akuntansi dan Pelaporan.
- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI tidak diakui oleh satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan tidak mengakui transaksi tersebut, BAR dapat diterbitkan dengan

penjelasan yang memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.

- Dalam hal kesalahan terjadi pada data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada SPAN, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan dengan penjelasan yang memadai. KPPN melakukan perbaikan data atau melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

7.6 Rekap Per Jenis Rekon

Rekap Per Jenis Rekon menyajikan selisih rupiah antara SiAP dan SAI untuk masing-masing elemen rekonsiliasi per satker dalam satu daftar.

No	KDSATKER	NMSATKER	JMSREKON - SIAP - SAI - SELISIH	Download																																																
1	412334	SEKRETARIAT JENDERAL KEVENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SIAP</th> <th>SAI</th> <th>SELISIH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dikn</td> <td>282,143,217,000.00</td> <td>282,143,217,000.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Estimasi</td> <td>50,000,000.00</td> <td>50,000,000.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>186,777,046,127.00</td> <td>186,777,046,127.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Pengambilan Balanja</td> <td>-17,493,323.00</td> <td>-17,493,323.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>262,938,262.00</td> <td>260,038,262.00</td> <td>-2,900,000.00</td> </tr> <tr> <td>Pengambilan Pendapatan</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Kas SP</td> <td>414,360,000.00</td> <td>414,360,000.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Kas MB</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Kas BLU</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (PHU,RI)</td> <td>.00</td> <td>.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-468,870,708,000.00</td> <td>-468,867,896,000.00</td> <td>-2,900,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		SIAP	SAI	SELISIH	Dikn	282,143,217,000.00	282,143,217,000.00	.00	Estimasi	50,000,000.00	50,000,000.00	.00	Belanja	186,777,046,127.00	186,777,046,127.00	.00	Pengambilan Balanja	-17,493,323.00	-17,493,323.00	.00	Pendapatan	262,938,262.00	260,038,262.00	-2,900,000.00	Pengambilan Pendapatan	.00	.00	.00	Kas SP	414,360,000.00	414,360,000.00	.00	Kas MB	.00	.00	.00	Kas BLU	.00	.00	.00	Penghasilan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (PHU,RI)	.00	.00	.00	Total	-468,870,708,000.00	-468,867,896,000.00	-2,900,000.00	
	SIAP	SAI	SELISIH																																																	
Dikn	282,143,217,000.00	282,143,217,000.00	.00																																																	
Estimasi	50,000,000.00	50,000,000.00	.00																																																	
Belanja	186,777,046,127.00	186,777,046,127.00	.00																																																	
Pengambilan Balanja	-17,493,323.00	-17,493,323.00	.00																																																	
Pendapatan	262,938,262.00	260,038,262.00	-2,900,000.00																																																	
Pengambilan Pendapatan	.00	.00	.00																																																	
Kas SP	414,360,000.00	414,360,000.00	.00																																																	
Kas MB	.00	.00	.00																																																	
Kas BLU	.00	.00	.00																																																	
Penghasilan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (PHU,RI)	.00	.00	.00																																																	
Total	-468,870,708,000.00	-468,867,896,000.00	-2,900,000.00																																																	

7.7 Rekonsiliasi Semua

Rekonsiliasi Semua menyajikan monitoring tahapan rekonsiliasi per bulan untuk masing-masing satker dengan menggunakan perbedaan warna untuk tiap tahapannya.

No	KODE	NAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
2	001.02.000021	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
3	002.01.001012	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
4	002.02.001030	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
5	004.01.003019	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
6	004.01.003024	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
7	004.01.003030	BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
8	004.01.003044	BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
9	004.01.003051	BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red
10	004.01.003061	MUSEUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Red	Red

7.8 Rekap UP

Rekap UP menyajikan perbandingan antara Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas BP) berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing satker. Saldo Kas BP dan Uang Muka dari KPPN seharusnya sama karena dalam pengajuan dan pertanggungjawaban UP atau TUP selalu melibatkan kedua akun tersebut dalam pencatatannya, termasuk apabila terdapat penyesuaian karena adanya selisih kurs pada tanggal pelaporan untuk UP dan TUP dalam mata uang asing.

Rekap Kas di Bendahara Pengeluaran / Uang Muka dari KPPN Advanced Filter

October | Semua | Kode Satker | Nama Satker

Excel | Show 25 entries | Previous | 1 | 2 | Next

No	Kode Dept	Kode Unit	Kode Satker	Nama Satker	Kas di Bendahara Pengeluaran UP	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Uang Muka dari KPPN	Selisih
1	040	01	015124	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	0	0	0	0
2	040	01	538869	POLITEKNIK PARAWISATA MAKASSAR	240,000,000	0	240,000,000	0
3	040	01	427004	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI	300,000,000	5,500,000,000	5,800,000,000	0
4	040	01	427005	DEPUTI BIDANG PENASARAN	300,000,000	0	300,000,000	0
5	040	01	427006	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)	300,000,000	0	300,000,000	0

Troubleshooting

Apabila ada selisih antara data Kas di Bendahara Pengeluaran UP maupun TUP dengan data Uang Muka dari KPPN, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memastikan bahwa seluruh transaksi UP dan/atau TUP telah dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan dokumen sumber.
- Melakukan pengecekan adanya jurnal penyesuaian yang hanya melibatkan salah satu akun Kas di Bendahara Pengeluaran atau Uang Muka dari KPPN, atau adanya jurnal penyesuaian yang melibatkan akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka KPPN dengan nilai yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Rekon&LK menu Daftar >> Jurnal Umum Penyesuaian. Pengecekan jurnal penyesuaian juga dapat dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI.

7.9 Rekap UP Per KL

Rekap UP Per KL juga menyajikan perbandingan antara Kas BP berupa UP dan TUP dengan Uang Muka dari KPPN, namun disajikan jumlah rupiahnya per K/L. Menu ini

digunakan oleh konsolidator laporan keuangan untuk mengetahui agregat selisih Kas BP dan Uang Muka dari KPPN.

Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran / Uang Muka dari KPPN Per KL

Oktober | all | Semua

Excel | Show 10 entries

No	Kode	Uraian	Kas di Bendahara Pengeluaran UP	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Uang Muka dari KPPN	Selisih
1	001	MAJELIS PERHUSYAWARATAN RAKYAT	5,760,000,000	43,146,308,969	48,906,308,969	0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18,000,000,000	14,179,526,315	32,179,526,315	0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	41,755,000,000	19,560,302,015	61,315,302,015	0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	40,286,331,320	7,524,125,590	47,810,456,910	0
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	29,943,137,496	16,713,209,682	46,656,347,178	0
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	10,190,000,000	24,280,957,576	34,470,957,576	0
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11,959,274,161	24,721,185,983	36,680,460,144	0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	967,235,698,389	43,496,550,620	1,010,732,249,009	0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	217,762,351,678	284,091,028,070	501,853,379,748	0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	57,779,485,420	22,279,730,657	80,059,216,077	0

8. Monitoring BMN



Monitoring BMN menyajikan monitoring terhadap Rekonsiliasi Internal BMN dan beberapa validitas BMN yang mengindikasikan adanya data atau saldo tidak normal BMN. Monitoring BMN terdiri dari submenu Rekap Rekon Internal, Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Internal Saldo Awal, Rekon SP2D BMN Akun 53, Rekap Rekon GL BMN, dan Rekon GL BMN. Monitoring BMN menyajikan detail data yang sebelumnya telah ditampilkan pada menu Profil Kualitas Laporan Keuangan dan juga Dashboard SIMAK - BMN.

8.1 Rekap Rekon Internal

Rekonsiliasi internal BMN membandingkan antara data BMN yang ada pada Laporan BMN (Posisi BMN di Neraca) dengan data BMN yang ada pada Laporan Keuangan (Neraca Percobaan Akrua). Selisih rekonsiliasi internal BMN dimungkinkan terjadi karena beberapa hal berikut, antara lain:

1. Terdapat data BMN yang gagal dikirim dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA.
2. Terdapat data BMN yang gagal diunggah dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK.
3. Terdapat perbedaan data antara saldo awal SIMAK BMN yang diunggah ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan data SIMAK BMN yang dikelola dan digunakan oleh satker dalam menyusun laporan BMN dan laporan keuangan.

Pada submenu Rekap Rekon Internal, disajikan nilai rupiah selisih rekonsiliasi internal BMN beserta status pengiriman data BMN yang dikirimkan bersamaan dengan ADK

rekonsiliasi keuangan untuk masing-masing satker. Selisih rekap rekonsiliasi Internal BMN yang disajikan merupakan selisih rekonsiliasi internal sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi eksternal pada TAB.

No	Kode Satker	Nama Satker	Rph Salba	Rph Simak	Rph Selisih	Status	Status Upload
1	015.55.050015	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN KEUANGAN	-24,319,803,304,221	0	-24,319,803,304,221	BEDA	Belum Upload
2	015.09.604440	LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA	26,313,296,642,214	111,889,997,539	26,201,406,644,675	BEDA	Upload Data SIMAK BMN Berhasil
3	033.55.050003	SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN BAKAT	18,503,594,018,008	0	18,503,594,018,008	BEDA	Belum Upload
4	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	2,661,796,505	9,748,804,921,368	-8,746,143,164,861	BEDA	Upload Data SIMAK BMN Berhasil
5	042.01.400975	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	0	3,998,328,819,859	-3,998,328,819,859	BEDA	Belum Upload

8.2 Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal merupakan pendetailan dari submenu Rekap Rekon Internal, di mana pada submenu ini selisih rekonsiliasi internal BMN disajikan per akun Neraca aset. Pada submenu ini disediakan parameter pilihan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya sehingga dapat diketahui adanya selisih rekonsiliasi internal BMN untuk tiap-tiap jenis BMN. Rekonsiliasi Internal disajikan sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi eksternal pada TAB.

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Salba	Rph Simak	Rph Selisih
1	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	117111	Barang Konsumsi	2,303,345,081	2,303,345,081	0
2	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	117111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-989,847,116,304	989,847,116,304
3	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	-525,963,764	525,963,764
4	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,936,221,200	-1,936,221,200
5	023.17.677926	UNIVERSITAS UDAYANA	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	187,036,100	-187,036,100

Troubleshooting

1. Jika ditemukan selisih rekonsiliasi internal BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK, pastikan terlebih dahulu bahwa tidak terdapat selisih pada submenu Rekonsiliasi Internal Saldo Awal.
2. Bandingkan kesesuaian akun-akun BMN di neraca yang disajikan pada Laporan BMN Aplikasi SIMAK BMN/ Modul Aset Tetap SAKTI, Neraca Percobaan SAIBA/ Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI, serta Neraca Percobaan dan Laporan BMN pada e-Rekon&LK.

3. Pastikan tidak terdapat selisih pada posisi saldo awal untuk ketiga aplikasi tersebut. Jika terdapat selisih, pastikan aplikasi telah menggunakan database yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan *audited* tahun anggaran sebelumnya khususnya untk Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA.
4. Selanjutnya cek posisi pada tanggal atau periode laporan yang selisih:
 - a. Jika terdapat selisih antara Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, lakukan pengiriman ulang ADK SIMAK BMN ke SAIBA dan lakukan *posting* ulang. Jika masih terdapat selisih, sebelum melakukan pengiriman ulang ADK SIMAK BMN ke SAIBA lakukan Pengosongan GL Aset pada SAIBA melalui menu Utility >> Pengosongan Transaksi. Selanjutnya lakukan pengiriman ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
 - b. Jika terdapat selisih antara Modul Aset Tetap dan Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI, pastikan telah dilakukan *summary database* pada Modul Aset Tetap dan pastikan setiap jurnal transaksi telah terbentuk pada Modul Akuntansi dan Pelaporan serta telah dilakukan validasi dan posting jurnal. Selanjutnya lakukan tutup buku ulang Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI mengirimkan data rekonsiliasi termasuk data BMN ke e-Rekon&LK
 - c. Jika terdapat selisih antara Aplikasi SAIBA dan e-Rekon&LK, lakukan pengiriman ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK dan pastikan status *upload* data BMN pada Rekon Bulanan berhasil. Ada atau tidaknya data BMN pada ADK SAIBA dapat diidentifikasi dengan cara meng-esktrak ADK SAIBA yang ditandai dengan adanya *file* dalam format *.zip dengan nama file TB_xxx sebagai berikut.

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			File folder		
APPVERKD01201111111220K.zip	194	129	WinRAR ZIP archive	11/02/2021 10:04	F7ADC77D
TB_012010800111111000KD1220.zip	5.249	2.104	WinRAR ZIP archive	10/02/2021 18:06	1236DDA3
BLU_KD012011111112.020K	0	2	020K File	11/02/2021 10:04	00000000
OUT_KD012011111112.020K	0	2	020K File	11/02/2021 10:04	00000000
RES_KD012011111112.020K	0	2	020K File	11/02/2021 10:04	00000000
SPAN_KD012011111112.020K	3.933	235	020K File	11/02/2021 10:04	CC2EEEB4

ADK SAIBA yang tidak terdapat data BMN tidak memiliki *file* sebagaimana dimaksud di atas:

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
File folder					
APPVERDK023164176820520K.zip	202	143	WinRAR ZIP archive	30/06/2020 16:17	5F8B6E50
BLU_DK0231641768205.020K	0	2	020K File	30/06/2020 16:17	00000000
OUT_DK0231641768205.020K	0	2	020K File	30/06/2020 16:17	00000000
RES_DK0231641768205.020K	0	2	020K File	30/06/2020 16:17	00000000
SPAN_DK0231641768205.020K	0	2	020K File	30/06/2020 16:17	00000000

- d. Jika terdapat selisih antara Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dan e-Rekon&LK, lakukan tutup buku ulang Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI untuk memastikan data rekonsiliasi termasuk data BMN telah dikirimkan ke e-Rekon&LK.
5. Jika masih terdapat selisih setelah periode OLAP terlewati, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

8.3 Rekonsiliasi Internal Saldo Awal

Sama halnya dengan submenu Rekonsiliasi Internal, pada submenu ini juga menyajikan selisih rekonsiliasi internal BMN, namun untuk posisi awal tahun di mana selisih tersebut disebabkan adanya selisih rekonsiliasi internal BMN akhir tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih rekonsiliasi internal BMN saldo awal, perlu diidentifikasi lebih lanjut penyebab selisih karena perbaikannya saat ini tidak dapat dilakukan melalui perbaikan ADK rekonsiliasi TAB namun memerlukan kebijakan khusus terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.

Monitoring Rekonsiliasi Internal Saldo Awal								Clear Filter
Basis	Semua	search Kode Satker	search Nama Satker	Q				
No	Kode Satker	Nama Satker	Alum	Drasan	Rph Salda	Rph Simak	Rph Salda	
1	023.03.119074	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PESISIR SUMATERA SELATAN	137111	Akumulasi Perbaikan Peralatan dan Mesin	-140,814,302	-140,790,688	-23,616	
2	023.03.417811	LPMP SULAWESI TENGGARA	137111	Akumulasi Perbaikan Peralatan dan Mesin	-5,940,494,913	-5,894,285,948	-46,208,964	
3	023.03.417811	LPMP SULAWESI TENGGARA	137011	Akumulasi Perbaikan Gedung dan Bangunan	-3,254,882,304	-2,798,456,408	-456,425,896	
4	023.03.417811	LPMP SULAWESI TENGGARA	137011	Akumulasi Perbaikan jalan dan jembatan	-53,212,000	-38,808,000	-14,404,000	
5	023.03.417811	LPMP SULAWESI TENGGARA	137012	Akumulasi Perbaikan Instalasi	-70,283,769	-56,470,888	-13,728,678	
6	023.03.417811	LPMP SULAWESI TENGGARA	137013	Akumulasi Perbaikan Jaringan	-9,212,804	-9,282,888	-129,916	

Troubleshooting

Jika ditemukan selisih rekonsiliasi internal saldo awal pada Aplikasi e-Rekon&LK satker agar melakukan pencatatan atas permasalahan tersebut dan penyelesaiannya agar menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK yang telah dikembangkan terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.

Penyelesaian selisih data antara Modul Aset Tetap SAKTI dan e-Rekon&LK menunggu kebijakan lebih lanjut.

8.4 Rekon SP2D BMN Akun 53

Rekon SP2D Akun 53 (Belanja Modal) menyangdingkan data detail SP2D dengan akun 53 yang direkam pada Aplikasi SIMAK BMN dengan detail SP2D akun 53 yang direkam pada Aplikasi SAIBA. Data yang dibandingkan di antaranya Nomor SP2D, Tanggal SP2D, Akun 4 (empat) digit, dan nilai rupiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap belanja yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya telah dicatat asetnya berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Monitoring Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53									
No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	No Dokumen	Tgl Dokumen	Rph Satker	Rph Simak	Rph Salsib	
1	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9321	200501303009442	02-10-2020	124,300,000	0	-124,300,000	
2	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9321	200501701001797	17-07-2020	185,404,000	488,576,200	279,174,200	
3	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9321	200501301000979	26-10-2020	875,058,976	0	-875,058,976	
4	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9321	200501300031987	10-08-2020	0	79,912,200	79,912,200	
5	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9321	200501300031987	08-09-2020	79,912,200	0	-79,912,200	

Troubleshooting

1. Jika ditemukan selisih Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 pada Aplikasi e-Rekon&LK, satker agar melakukan identifikasi melalui menu tersebut pada elemen data mana terdapat ketidaksesuaian perekaman berdasarkan dokumen sumber SP2D.
2. Kesalahan perekaman pada Aplikasi SAIBA dapat terjadi karena SAIBA belum melakukan copy data SP2D dari SAS sehingga SP2D pada sisi SAIBA tidak tersaji atau terjadi kesalahan perekaman detail SP2D pada SAS.
3. Kesalahan pada Aplikasi SIMAK BMN dapat terjadi karena adanya salah rekam detail SP2D saat melakukan perekaman perolehan BMN.
4. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA. Pada Aplikasi SAIBA, monitoring Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 dapat dilihat pula melalui menu Rekonsiliasi BMN >> Rekonsiliasi SPM BMN. Selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

5. Pada satker pengguna Aplikasi SAKTI *full* modul seharusnya tidak terjadi selisih karena telah menggunakan *single* database.

8.5 Rekap Rekon GL BMN

Rekon GL vs BMN menyandingkan akun-akun aset berupa BMN yang di-*mapping* dari akun-akun belanja yang menghasilkan BMN yang direkam pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dibandingkan dengan akun-akun aset berupa BMN hasil perekaman pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN/ Modul Persediaan SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara akun belanja yang menghasilkan BMN dengan pencatatan BMN-nya. Dengan demikian, selisih pada menu ini mengindikasikan adanya kesalahan penggunaan akun belanja atau kesalahan dalam pencatatan BMN. Namun demikian, terdapat selisih yang diperkenankan, yaitu selisih dari pengadaan BMN berupa barang ekstrakomptabel, karena pada sisi keuangan penggunaan akun belanja 521111 (Beban Keperluan Perkantoran) tidak menghasilkan BMN sementara pada sisi BMN ditampilkan nilai barang ekstrakomptabelnya. Pada submenu Rekap Rekon GL BMN disajikan perbandingan tersebut, di mana untuk BMN dibedakan menjadi BMN Intrakomptabel, BMN Ekstrakomptabel, dan BMN berupa KDP.

Rekap Rekonsiliasi GL BMN									
No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Saiba	Rph Intra	Rph KDP	Rph Ekstra	Rph Selisih
1	090.01.447362	BIRO UMUM	117000	Persediaan	1,821,696,870	1,821,696,870	0	0	0
2	090.01.447362	BIRO UMUM	131111	Tanah	202,222,769,382	202,198,045,960	29,143,822	0	-4,420,000
3	090.01.447362	BIRO UMUM	192111	Peralatan dan Mesin	4,785,655,940	4,715,458,765	0	64,175,300	6,021,875
4	090.01.447362	BIRO UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	60,677,950	0	56,257,950	0	4,420,000

8.6 Rekon GL BMN

Submenu Rekon GL BMN menyajikan hal yang sama dengan submenu Rekap Rekon GL BMN namun dengan data yang lebih detail.

Monitoring Rekonsiliasi GL BMN Advanced Filter

Oktober Semua 447362 search Nama Satker Q


Excel Show 10 entries Previous 1 Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Salba	Rph Intra	Rph KDP	Rph Ekstra	Rph Selisih
1	090.01.447362	BIRO UMUM	117111	Barang Konsumsi	1,821,696,870	1,821,696,870	0	0	0
2	090.01.447362	BIRO UMUM	131111	Tanah	202,232,769,382	202,198,049,960	29,143,822	0	-4,420,000
3	090.01.447362	BIRO UMUM	122111	Peralatan dan Mesin	4,785,655,940	4,715,458,765	0	64,175,900	6,021,875
4	090.01.447362	BIRO UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	60,677,950	0	56,257,950	0	4,420,000

Troubleshooting

1. Jika ditemukan selisih Rekonsiliasi GL BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK, satker agar melakukan identifikasi selisih tersebut berdasarkan kode akun neraca yang terdapat selisih. Nilai belanja yang menghasilkan aset yang disajikan pada kolom Rph SAIBA seharusnya sama dengan penjumlahan perekaman perolehan BMN yang disajikan pada kolom Rph Intra, Rph KDP, dan Rph Ekstra.
2. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah adanya kesalahan dalam penggunaan akun belanja, misalnya perolehan BMN menggunakan akun belanja yang tidak menghasilkan aset. Kesalahan penggunaan akun belanja diperbaiki dengan melakukan koreksi dokumen anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Kesalahan dapat pula terjadi pada perekaman perolehan BMN pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN/ Modul Persediaan SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI pada saat memilih kode barang. Kesalahan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan transaksi perolehan, selanjutnya melakukan pengiriman ADK antar Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA kemudian melakukan *upload* ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK. Kesalahan pada Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap SAKTI diperbaiki dengan melakukan reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar menjadi kode barang yang seharusnya. Namun demikian, selisih ini akan tetap muncul sehingga diperlukan penjelasan.

9. Monitoring Lainnya



Pada menu Monitoring Lainnya, disajikan beberapa indikasi lain adanya data atau saldo tidak normal yang berkaitan dengan validitas data laporan keuangan dan laporan BMN. Melalui menu ini, diharapkan monitoring data dapat diperluas sehingga dapat meningkatkan validitas laporan keuangan dan laporan BMN yang disajikan. Menu Monitoring Lainnya terdiri dari submenu Rekap TK/TM Per Satker, Transfer Keluar/Masuk, TK/TM Non Persediaan, TK/TM Piutang Pajak, TK/TM Persediaan, Saldo Satker Inactive, Reklasifikasi Aset, Resiprokal, dan Rekap Resiprokal. Untuk submenu Kinerja Satuan Kerja tidak aktif karena saat ini proses pengiriman data capaian output dilakukan melalui Aplikasi OM SPAN.

9.1 Rekap TK/TM Per Satker

Transfer Keluar/Masuk (TK/TM) merupakan transaksi pengalihan aset atau kewajiban dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat sehingga pada dasarnya nilai TK pada satker pengirim dan nilai TM pada satker penerima harus sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Profil Kualitas LK. Selisih TK/TM akan mengakibatkan *overstated* atau *understated* dalam penyajian laporan keuangan dan laporan BMN. Adapun selisih TK/TM yang saat ini diperbolehkan dan tidak dapat dihindari adalah selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi dan selisih TK/TM BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan. Pada submenu Rekap TK/TM Per Satker disajikan selisih rupiah TK/TM untuk masing-masing satker secara total.

Rekap Transfer Keluar / Transfer Masuk Per Satker							
No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
1		SATKER TIDAK ADA	0	025.03.418282	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BUNGO	7,372,000	-7,372,000
2		SATKER TIDAK ADA	0	022.04.287502	KANTOR KESYAH-BANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI	2,912,700	-2,912,700
3		SATKER TIDAK ADA	0	015.01.672806	PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN	268,991,136,825	-268,991,136,825
4		SATKER TIDAK ADA	0	060.01.665201	POLRES DAMASRAYA	148,311,840	-148,311,840
5		SATKER TIDAK ADA	0	025.06.614937	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI, JAWA BARAT	2,302,536	-2,302,536
6		SATKER TIDAK ADA	0	063.01.432835	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	94,397,017	-94,397,017
7		SATKER TIDAK ADA	0	012.22.344458	ZIDAM JAYA	28,032,054	-28,032,054

9.2 Transfer Keluar/Masuk

Submenu Transfer Keluar/Masuk menyajikan detail selisih TK/TM hingga ke akun 6 (enam) digit baik aset maupun kewajiban. Submenu ini mempermudah identifikasi penyebab selisih TK/TM pada aplikasi pelaporan.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Advanced Filter

Oktober Semua Kode Satker Nama Satker Q

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 Next

No	Kode	Uraian	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
1	015.01.409294	SEKRETARIAT JENDERAL	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-413,301,360	020.15.412590	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	0	-413,301,360
2	015.01.409294	SEKRETARIAT JENDERAL	133111	Gedung dan Bangunan	5,035,800,000	020.15.412590	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	0	5,035,800,000
3	020.01.412617	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI MESDM	132111	Peralatan dan Mesin	2,304,133,370	020.16.447030	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	2,304,133,370	0
4	020.01.412617	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI MESDM	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-548,015,188	020.16.447030	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	-548,015,188	0
5	020.04.447009	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	169315	Akumulasi Amortisasi Software	-92,114,147	020.16.447030	BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH	-92,114,147	0

Troubleshooting

- Selisih TK/TM setidaknya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok:
 - Terdapat transaksi TK, namun tidak ada transaksi TM;
 - Terdapat transaksi TM, namun tidak ada transaksi TK;
 - Terdapat transaksi TK dan TM namun terdapat selisih karena kesalahan perekaman.
- Tidak adanya transaksi TM dapat diidentifikasi dengan kolom Transfer Masuk yang bernilai 0. Untuk itu, satker yang melakukan transaksi TK perlu berkoordinasi dengan satker penerima untuk merekam transaksi TM.
- Tidak adanya transaksi TK dapat diidentifikasi dengan kolom Transfer Keluar yang bernilai 0. Untuk itu, satker yang melakukan transaksi TM perlu berkoordinasi dengan satker pengirim untuk merekam transaksi TK.
- Kesalahan perekaman transaksi TK maupun TM dapat berupa kesalahan referensi satker tujuan atau penerima, kesalahan pemilihan kode akun, kesalahan pemilihan kode barang, dan kesalahan nilai transfer pada aplikasi pelaporan.
- Kesalahan perekaman pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA dilakukan dengan melakukan perbaikan transaksi transfer berkenaan selanjutnya melakukan pengiriman ADK antar Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA kemudian melakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

6. Kesalahan pada Aplikasi SAKTI dilakukan dengan koreksi kode barang melalui reklasifikasi atau koreksi nilai BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap SAKTI atau jurnal manual pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Namun demikian, selisih akan tetap muncul sehingga diperlukan penjelasan.
7. Selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi dan selisih TK/TM BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan dapat diabaikan dan diberikan penjelasan.

9.3 TK/TM Non Persediaan

Submenu TK/TM Non Persediaan menyajikan TK/TM BMN per kode barang kecuali persediaan. Monitoring ini mempermudah penelusuran transaksi transfer berupa BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN/Modul Aset Tetap SAKTI.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Non Persediaan Advanced Filter

Oktober Semua 400857 Nama Satker [Q]

Excel Show All entries Previous Next

No	Kode	Uraian	Kode Barang	Uraian Barang	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
1	042.01.400857.000	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	417,188,000	023.17.677502.998	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	0	417,188,000
2	042.01.400857.000	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	4010110004	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	5,239,277,846	023.17.677502.998	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	0	5,239,277,846
3	042.01.400857.000	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	3030212025	Mesin Pompa air PMK	24,104,000	023.17.677502.998	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	0	24,104,000

9.4 TK/TM Piutang Pajak

Submenu ini disediakan untuk mengakomodasi dalam hal terdapat TK/TM berupa Piutang Pajak.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Piutang Pajak Advanced Filter

Oktober Semua Kode Satker Nama Satker [Q]

Excel Show 10 entries Previous Next

No	Kode	Uraian	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
No data available in table									

9.5 TK/TM Persediaan

Submenu TK/TM Persediaan menyajikan TK/TM BMN berupa persediaan per kode barang. Monitoring ini mempermudah penelusuran transaksi transfer berupa BMN pada Aplikasi Persediaan/Modul Persediaan SAKTI.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Persediaan

October | Semua | Kode Satker | Nama Satker

Excel | Show 10 entries | Previous 1 2 3 4 5 ... 4835 Next

Transfer Keluar						Transfer Masuk				Selisih		
No	Kode	Uraian	Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Rp	Kode Masuk	Uraian Masuk	Kuantitas	Rp	Kuantitas	Rp
1	06.00.066928.200	Uraian Tidak Ada	1010307002	Penutup Kepala	0	0	060.D1.53E733.000	BIDKUM POLDA	26	1,688,000	-26	-1,688,000
2	06.00.066928.200	Uraian Tidak Ada	1010307905	Penutup Kaki	0	0	060.D1.53E733.000	BIDKUM POLDA	79	14,297,000	-79	-14,297,000
3	06.00.066928.200	Uraian Tidak Ada	1010104001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Bakar)	0	0	060.D1.53E733.000	BIDKUM POLDA	2,984	25,602,720	-2,984	-25,602,720

9.6 Saldo Satker Inaktif

Satker yang mengalami likuidasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan saldo pada Neraca bernilai nihil. Dalam hal satker inaktif (satker yang dilikuidasi) masih memiliki saldo pada Neraca maka satker yang dilikuidasi atau entitas akuntansi/pelaporan yang membawahi berkewajiban untuk menyelesaikannya. Submenu Saldo Satker Inactive menyajikan saldo akun-akun Neraca 6 (enam) digit pada satker yang dilikuidasi.

Monitoring Satker Inactive

search Kode Satker | search Nama Satker

Excel | Show 10 entries | Previous 1 2 3 4 5 ... 1003 Next

No	BAESI	KDSATKER	NMSATKER	KODEKON	AKUN	RPHREAL
1	01004	085129	BAPPEDA PROVINSI NAD	DK	132111	17,500,000
2	03004	085129	BAPPEDA PROVINSI NAD	DK	137111	-17,500,000
3	01004	080054	DINAS PRASAJAL DAN TARUKIM PROVINSI SUMATERA BARAT	TP	132111	2,990,002,750
4	01004	080054	DINAS PRASAJAL DAN TARUKIM PROVINSI SUMATERA BARAT	TP	137211	-517,000,693
5	01004	090044	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU (TP)	TP	044112	793,752,813

9.7 Reklasifikasi Aset

Transaksi Reklasifikasi Keluar/Masuk (RK/RM) akan menghasilkan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151). Nilai RK/RM yang disajikan merupakan RK/RM BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya sedangkan RK/RM persediaan tidak disajikan. Nilai RK dan RM umumnya akan sama besar kecuali RK/RM untuk BMN yang memiliki perbedaan masa manfaat. Untuk itu satker harus memastikan terlebih dahulu penyebab selisih RK/RM. Submenu Reklasifikasi Aset menyajikan nilai rupiah selisih reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar untuk masing-masing satker.

Monitoring Reklasifikasi Aset

No	Kode	Uraian	Reklas Keluar	Reklas Masuk	Selisih
1	023.01.410347.000	SEAHED SEAHOLEC	2.082.719.292	0	-2.082.719.292
2	023.01.410347.005	SEAHED SEAHOLEC	0	635.573.000	635.573.000
3	023.01.410347.006	SEAHED SEAHOLEC	0	1.437.146.292	1.437.146.292
4	023.03.413813.000	L'PMP SULAWESI BARAT	3.043.847.395	1.124.894.500	-1.918.952.895
5	022.05.508218.000	PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MADRASAT JAWA TENGAH	0	17.985.000	17.985.000



Troubleshooting

1. Jika ditemukan selisih Reklasifikasi Aset satker pada Aplikasi e-Rekon&LK satker dapat melakukan penelusuran melalui Buku Besar Akrual Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI untuk akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151).
2. Berdasarkan mutasi akun 391151 dapat diketahui penyebab selisih apakah berasal dari Aplikasi SIMAK BMN/ Modul Aset Tetap SAKTI.
3. Kesalahan perekaman pada Aplikasi SIMAK BMN dilakukan dengan melakukan perbaikan pada transaksi reklasifikasi berkenaan selanjutnya melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA kemudian melakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus berpasangan dengan transaksi reklasifikasi masuk dengan nilai yang sama besar sehingga seharusnya tidak terdapat selisih reklasifikasi aset.
5. Selisih reklasifikasi aset karena adanya perbedaan masa manfaat dapat diabaikan dan berikan penjelasan.

9.8 Resiprokal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bagian Profil Kualitas Laporan Keuangan bahwa dalam rangka konsolidasian LK-BLU ke dalam LK entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA. Submenu Resiprokal menyajikan pencatatan transaksi resiprokal, yaitu belanja pada satker Non BLU atau BLU pemberi kerja dan pendapatan pada satker BLU penerima kerja melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Dengan demikian, pada submenu ini dapat dipastikan muncul sebagai selisih karena akun belanja dan pendapatan akun

6 (enam) digitnya berbeda. Namun demikian, perlu dipastikan setiap pencatatan transaksi resiprokal belanja harus terdapat pencatatan transaksi resiprokal pendapatannya berikut identitas satker pemberi kerja dan penerima kerja.

Transaksi Resiprokal Q Advance Filter

Oktober Semua Kode Satker Nama Satker

Excel Show 10 entries Previous 1 Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih
1	012.22.344512.KD	PUSPENERBAD	000.00.0000.000.424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	022.12.288127.KP	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	173,750,000	-173,750,000
2	012.22.344512.KD	PUSPENERBAD	010.16.1472.002.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	173,750,000	022.12.288127.KP	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	0	173,750,000
3	012.24.344788.KD	DISDIKAU	010.22.1537.031.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,040,000,000	012.24.344788.KD	DISDIKAU	0	2,040,000,000
4	012.24.344788.KD	DISDIKAU	010.22.1537.030.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,294,000,000	012.24.344788.KD	DISDIKAU	0	3,294,000,000

Troubleshooting

Apabila ditemukan selisih transaksi resiprokal di mana perbedaan data bukan terletak pada akun belanja dan akun pendapatannya, satker BLU selaku penerima kerja dan satker BLU atau non BLU selaku pemberi kerja agar melakukan pengecekan kembali, untuk memastikan bahwa transaksi antar entitas tersebut telah direkam secara lengkap dan akurat sesuai dokumen sumber, disertai data satker pemberi dan penerima kerjanya.

9.9 Rekap Resiprokal

Jika pada submenu Resiprokal disajikan detail pencatatan resiprokal akun belanja dan pendapatan, maka pada submenu Rekap Resiprokal disajikan total nilai belanja dan pendapatan transaksi resiprokal beserta identitas satker pemberi kerja dan penerima kerja. Pada monitoring ini seharusnya tidak terdapat selisih karna nilai total belanja dan pendapatan seharusnya sama. Dalam hal terdapat selisih, maka salah satu dari satker pemberi atau penerima kerja belum melakukan perekaman atau salah merekam transaksi resiprokal.

Rekap Transaksi Resiprokal Q Advance Filter

Oktober | Semua | Kode Satker | Nama Satker Q

Excel Show 25 entries Previous 1 Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisi
1	012.22.344512	PUSPEVERBAD	179,750,000	022.12.286127	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG	179,750,000	0
2	012.24.344788	DISDIKAU	5,334,000,000	012.24.344788	DISDIKAU	0	5,334,000,000
3	024.01.466059	BIRO KEPEGAWAIAN	65,000,000	012.22.418378	RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD	65,000,000	0
4	024.12.632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	22,400,000	012.22.418378	RSPAD GATOT SOEBROTO DITKESAD	22,400,000	0

10. Monitoring Reval



Menu ini merupakan monitoring atas dampak Kebijakan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN atau Revaluasi BMN terhadap laporan keuangan dan laporan BMN. Transaksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN akan menimbulkan perubahan khususnya pada akun-akun Neraca, yang selanjutnya akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan laporan

BMN. Monitoring Reval terdiri dari submenu Reval Aset, Rekap Reval Aset, Reval Aset per Kode Barang, Rekap BMN Berlebih, BMN Berlebih per Barang, Reval GL vs BMN, dan Reval Per NUP.

10.1 Reval Aset

Submenu Reval Aset menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi revaluasi dan mengandung akun Revaluasi Aset Tetap (kode akun 391114), di mana yang disajikan dalam submenu ini adalah akun pasangan atau lawan dari akun 391114. Pada submenu ini, data reval aset disajikan per satker.

Monitoring Revaluasi Aset Tetap Q Advance Filter

| search Kode Satker | search Nama Satker Q

Excel Show 18 entries Previous 1 2 3 4 5 18 Next

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah Total
1	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	137112	Akumulasi Penyusutan- Irigasi	1,735,976,890	0	0	1,735,976,890
2	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	131111	Tanah	2,754,438,048,201	0	-589,382,842,000	2,125,543,207,201
3	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133111	Sekelompok Bangunan	-49,512,889,804	0	-491,458,400	-70,404,339,204
4	020.01.412304	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	134112	Irigasi	-1,033,607,800	0	110,882,000	-922,725,800

10.2 Rekap Reval Aset

Submenu Rekap Reval Aset merupakan rekapitulasi dari submenu Reval Aset, di mana akun-akun yang merupakan pasangan atau lawan dari akun 391114 disajikan per K/L.

Rekapitulasi Reval Aset

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah Total
1	001	HAJELIS PERHUSUNAN RAKYAT	131111	Tanah	584,267,458,385	0	-72,139,745,000	512,087,714,385
2	002	HAJELIS PERHUSUNAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	-5,413,603,778	0	-4,671,448,390	-8,087,048,208
3	001	HAJELIS PERHUSUNAN RAKYAT	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	44,128,049,285	0	0	44,128,049,285
4	002	DEWAN PERKAWALAN RAKYAT	131111	Tanah	884,361,795,505	0	69,997,274,738	954,359,070,243
5	002	DEWAN PERKAWALAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	-42,528,138,847	0	-24,821,182,380	-68,389,321,227

10.3 Reval Aset per Kode Barang

Reval Aset per Kode Barang menyajikan secara detail kenaikan atau penurunan nilai aset per kode barang sebagai dampak dilakukannya Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (revaluasi BMN). Dampak revaluasi untuk masing-masing kode barang tersebut dirinci sesuai jenis transaksi revaluasi BMN (transaksi 205, 224, 225, 229, 237, 238, dan seterusnya).

Monitoring Revaluasi Aset Tetap Per Kode Barang

No	Kode	Nama Setor	Akun	Kode Barang	Uraian Barang	2017						2018					
						205	224	225	229	237	238	Total	205	224	225	229	
1	000.01.412394	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERIAN ENERGI DAN SUMBER SAKA MINERAL	131111	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongon I	104,825,877,068	0	0	0	0	0	104,825,877,068	0	0	0	0	0
2	000.01.412394	SEKRETARIAT JENDERAL KEHENTERIAN ENERGI DAN SUMBER SAKA MINERAL	133111	401019901	Bangunan Gedung Pertemuan Pertemuan	-28,768,342,570	0	0	0	0	0	-28,768,342,570	0	0	0	0	0

10.4 Rekap BMN Berlebih

Barang Berlebih adalah barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum dicatat dan disajikan pada laporan BMN dan merupakan objek dari Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN. Barang Berlebih ditemukan karena adanya pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN, yang ditindaklanjuti dengan pencatatan barang tersebut menggunakan nilai wajar hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN. Submenu Rekap BMN Berlebih menyajikan rekapitulasi pencatatan Barang Berlebih per akun Neraca untuk masing-masing K/L.

Rekapitulasi Barang Berlebih

Filter: # | # |

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 19 Next

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah Total
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131111	Tanah	23,578,385,000	0	588,089,000	34,166,454,000
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	1,899,902,000	2,223,581,000	128,846,499,000	131,169,982,000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134211	Jalan dan Jembatan	782,303,000	0	829,118,000	1,611,021,000
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134212	Irigasi	744,234,000	107,474,000	34,871,000	886,579,000
5	005	MAHKAMAH AGUNG	251111	Tanah	21,871,010,000	27,381,451,000	1,500,292,000	50,552,753,000

10.5 BMN Berlebih per Barang

Submenu BMN Berlebih per Barang menyajikan data sebagaimana pada submenu Rekap BMN Berlebih untuk masing-masing satker.

Monitoring BMN Berlebih Per Kode Barang

Filter: October | Semua | search Kode Satker | search Nama Satker |

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 Next

No	Kode	Nama Satker	Akun	Uraian Akun	Kode Barang	Uraian Barang	2017			2018			
							120	130	Total	120	130	Total	
1	020.01.412534	SEKRETARAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133111	Gedung dan Bangunan	4010204001	Rias/Warna/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1,640,839,000	0	1,640,839,000	0	0	0	0
2	020.02.412540	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133111	Gedung dan Bangunan	4010113001	Gedung Poki Jaga Pemaman	194,028,000	0	194,028,000	0	0	0	0

10.6 Reval GL vs BMN

Submenu ini disediakan untuk membandingkan dampak Revaluasi BMN yang dicatat pada Aplikasi SAIBA/Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dengan Laporan BMN. Submenu ini menyajikan akun-akun aset pada Neraca yang merupakan pasangan atau lawan dari akun 391114 pada masing-masing satker, di mana data tersebut dibandingkan antara yang tercatat pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI (laporan keuangan) dengan Laporan BMN.

Monitoring Data Reval GL vs BMN

Filter: --Stat... | --Stat... | --Stat... | --Stat... | search Kode Satker | search Nama Satker |

Excel Show 10 entries

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	2017			2018			2019			Total		
					SAIBA	SIMAK	Selisih									

10.7 Reval Per NUP

Submenu ini disediakan untuk menyajikan detail Revaluasi BMN sampai dengan NUP barang objek Revaluasi BMN yang diunduh dalam format excel.

No	Kode	Uraian	File
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Excel
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Excel
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Excel
4	005	MAHKAMAH AGUNG	Excel

11. Rincian



Menu ini merupakan fitur untuk memperoleh data rincian akun yang disajikan pada laporan keuangan tingkat satker sampai dengan tingkat konsolidasi (gabungan laporan keuangan K/L).

Menu Rincian dapat digunakan dalam rangka analisis rincian saldo akun khususnya bagi konsolidator laporan keuangan. Menu Rincian terdiri dari submenu Rincian LK Konsolidasi dan Rincian LK.

11.1 Rincian LK Konsolidasi

Submenu Rincian LK Konsolidasi menyediakan fitur unduh data rincian akun pada konsolidator LKKL sesuai jenis laporan yang dipilih.

Rincian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan: Daftar Saldo Kas Konsolidasi

Akun: 41111 Pengembalian Pendapatan PPh Mirip Bumi

Tipe File: PDF Excel

Periode: Januari

K/L: All

Jenis-jenis laporan konsolidasi yang dapat dipilih pada submenu ini antara lain:

- Daftar Saldo Kas Konsolidasi
- Daftar Saldo AkruaL Konsolidasi
- Rincian LRA Jenis Belanja
- Rincian LRA Fungsi Sub Fungsi
- Rincian LRA Akun

- f. Rincian LRA Akun Per BA Es1
- g. Rincian LRA Sumber Dana
- h. Rincian LO Konsolidasi (Per Akun)
- i. Rincian LO Konsolidasi (Per KL)
- j. Rincian LPE Konsolidasi (Per Akun)
- k. Rincian LPE Konsolidasi (Per KL)
- l. Rincian Neraca Konsolidasi (Per Akun)
- m. Rincian Neraca Konsolidasi (Per KL).

11.2 Rincian LK

Submenu Rincian LK menyediakan fitur unduh data rincian akun sesuai jenis laporan yang dipilih dari tingkat satker sampai dengan tingkat K/L.

The screenshot shows a web interface titled "Rincian Laporan Keuangan". It contains several input fields and dropdown menus for filtering financial data. The fields are:

- Laporan:** A dropdown menu with "Daftar Saldo (Akrua)" selected.
- Akun:** A text input field containing "111111 Kas @ Rekening K/L di dalam Rujukan".
- Tipe File:** Radio buttons for "PDF" and "Excel", with "Excel" selected.
- Periode:** A dropdown menu with "Jahuan" selected.
- KL:** A dropdown menu with "x8" selected, accompanied by a blue download icon.
- ES1:** A dropdown menu with "x8" selected, accompanied by a blue download icon.
- UAPPRO:** A dropdown menu with "x8" selected, accompanied by a blue download icon.
- SATKER:** A dropdown menu with "pilih satuan" selected, accompanied by a blue download icon.

Jenis-jenis laporan yang dapat dipilih pada submenu ini antara lain:

- a. Daftar Saldo (Akrua)
- b. Daftar Saldo (Kas)
- c. List Saldo Awal (Akrua)
- d. Rincian Neraca (Organisasi)
- e. Rincian Neraca (Akun)
- f. Rincian Laporan Operasional (Akun)
- g. Rincian Laporan Operasional (Organisasi)
- h. Rincian LPE (Akun)
- i. Rincian LPE (Organisasi)
- j. Rincian/CaLK BMN
- k. Rincian Belanja Menurut Segment COA
- l. Rincian Pendapatan Menurut Segment COA.

12. Daftar



Menu Daftar menyajikan data detail hasil validasi/pengecekan sistem atas adanya saldo atau transaksi yang terindikasi tidak normal pada laporan keuangan. Menu ini merupakan penjabaran dari Validitas SAI yang ditampilkan pada menu Profil Kualitas Laporan Keuangan. Menu Daftar sering kali digunakan sebagai alat telaah dalam penyusunan laporan keuangan untuk memberikan keyakinan atas validitas data SAI. Meskipun saldo atau transaksi tidak normal yang muncul dalam menu Daftar tidak menjadi syarat dalam penerbitan BAR, namun apabila tidak diselesaikan maka tingkat validitas laporan keuangan akan

menurun. Menu Daftar terdiri dari submenu Neraca Tidak Balance, Saldo Tidak Normal, Aset Belum Diregister, Akun Non Ref, Pagu Minus, Pengembalian Belanja, Tanggal BUku SAI, Jurnal Tidak Lazim, Jurnal Umum Penyesuaian, Saldo Akrual, Saldo Kas, Pajak Non BA 015.

12.1 Neraca Tidak *Balance*

Neraca Tidak *Balance* terjadi apabila persamaan akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas tidak terpenuhi. Atas kondisi ini harus dipastikan apakah kesalahan terjadi pada sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak pada semua satker atau terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi, sehingga hanya terjadi pada satker tertentu.



12.2 Saldo Tidak Normal

Saldo Tidak Normal terjadi apabila saldo akun yang seharusnya disajikan pada sisi debet namun disajikan pada sisi kredit pada Neraca Percobaan atau sebaliknya. Umumnya, saldo akun aset dan beban disajikan pada di sisi debet sedangkan saldo akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan disajikan pada di kredit pada Neraca Percobaan. Dalam kondisi tertentu, Beban Penyisihan Piutang serta Kas dan Bank BLU Belum Disahkan yang saldo normalnya berada di sisi debet dapat disajikan di

posisi kredit. Namun demikian, pada LK Tahunan tidak diperkenankan adanya saldo Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Apabila terdapat Saldo Tidak Normal, satker harus memastikan kembali penyebab adanya Saldo Tidak Normal dan melakukan perbaikan yang diperlukan, misalnya saldo tidak normal terjadi karena adanya kesalahan jurnal manual yang dilakukan sehingga diperlukan perbaikan atas jurnal manual tersebut.

Saldo Tidak Normal										
<input type="text" value="Oktober"/> <input type="text" value="Kode Satker"/> <input type="text" value="Nama Satker"/> <input type="button" value="Q Advance Filter"/>										
<input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="Show 10 entries"/> Previous <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> ... <input type="button" value="11"/> Next										
No	Kode	Satuan Kerja	Ten	Akun	Uraian Akun	Debet	Kredit	Saldo Normal	Keterangan	
1	054.01.689142	BPS KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	1,017,000	0	K	TDK NORMAL	
2	054.01.697069	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MERANGIN	0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	6,241,701	0	K	TDK NORMAL	
3	054.01.652261	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BAUBAU	0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	69,830,000	0	K	TDK NORMAL	
4	054.01.668760	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MAPPI	0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	191,000,000	0	K	TDK NORMAL	
5	054.01.668760	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MAPPI	0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	190,952,000	D	TDK NORMAL	

12.3 Aset Belum Diregister

Aset Belum Diregister terjadi apabila terjadi realisasi belanja yang menghasilkan aset namun asetnya belum dicatat atau sebaliknya. Normalnya Aset Belum Diregister akan tereliminasi apabila belanja dan asetnya telah dicatat meskipun terdapat perbedaan waktu pencatatan, misalnya pembelian aset dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), asetnya dicatat terlebih dahulu berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kemudian belanjanya baru dicatat saat terbit SP2D GUP/ GUP-Nihil. Aset Belum Diregister tidak boleh muncul pada penyusunan laporan keuangan tahunan. Dalam hal Aset Belum Diregister muncul karena adanya kesalahan akun belanja maka satker harus melakukan koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau belanja.

ASET BELUM DIREGISTER						
<input type="text" value="10. Oktober"/> <input type="text" value="Kdsatker"/> <input type="text" value="nmsatker"/> <input type="button" value="Q"/>						
<input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="CSV"/> <input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Show 25 entries"/> Previous <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> ... <input type="button" value="216"/> Next						
No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Rupiah	
1	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-1.311.802.301	
2	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL	193211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	571.575.595	
3	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL	192211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-345.015.000	
4	001.01.000017	SEKRETARIAT JENDERAL	117911	Persediaan yang Belum Diregister	-2.978.300.109	
5	001.02.000021	MAJELIS	117911	Persediaan yang Belum Diregister	4.472.997.200	
6	002.01.001012	SEKRETARIAT JENDERAL	192211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	25.182.957.330	

12.4 Akun Non Ref

Akun Non Referensi terjadi apabila terdapat akun baik kas maupun akrual yang tidak dikenali atau tidak terdapat referensinya pada e-Rekon&LK berdasarkan peraturan terkait Kodifikasi Bagan Akun Standar (BAS). Akun Non Referensi juga dapat terjadi dalam hal terdapat akun yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketentuan tetapi masih digunakan oleh satker. Namun apabila Akun Non Referensi muncul dikarenakan adanya referensi akun yang belum tersedia pada e-Rekon&LK sementara pada peraturan terkait BAS seharusnya ada, permasalahan dimaksud agar disampaikan melalui HAI DJPb.



No	Kode	Uraian	Akun	Nama Perkiraan	Jumlah
1	010.04.525010	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA	423225	Uraian Tidak Ada	-1.692,537
2	010.09.306030	KANWIL DJKN BANDA ACEH	521941	Uraian Tidak Ada	-2.300,000
3	022.12.288127	POLITEKNIK PENERBAHAN INDONESIA CURUG	581212	Uraian Tidak Ada	-786.211,000
4	025.03.886502	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DIKI TIMUR	581212	Uraian Tidak Ada	15.840,000
5	060.01.979614	RUMKIT BHAYANGKARA NGANJUK	581212	Uraian Tidak Ada	281.716,161
6	076.01.656031	KPU KOTA SIBOLGA	581212	Uraian Tidak Ada	16.368,000

12.5 Pagu Minus

Pagu minus terjadi apabila nilai realisasi belanja melebihi pagu belanja pada tahun berjalan. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen program, kegiatan, dan output. Umumnya pagu minus disebabkan satker belum melakukan pemuktahiran data ke Kanwil DJPb atas revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan KPA. Pagu minus dapat juga terjadi pada akun 51xxxx (Belanja Pegawai) yang memang diperbolehkan untuk sementara waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pada prinsipnya pagu minus wajib diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.



No	Kode	Satuan Kerja	R.K.O	Akun	Pagu	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa
1	00202.000021	MAJELIS	06.9002.001	522213	7.636.347,000	7.402.200,000	8.273.785,000	-874.580,000
2	00203.003012	BERKERTANAT JENDERAL	11.5796.001	924111	5.137.632,000	4.084.881,000	4.312.091,390	-71,738,000
3	00202.001039	DEWAN	09.5805.003	522151	722.420,000	625.170,000	697.750,000	-72,580,000
4	00401.003051	BPK PERWALILAY PRDINSI SUMATERA UTARA	08.1043.994	522123	410.850,000	51.840,000	354.080,183	-302.240,183
5	00401.438854	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA GOWA	08.1187.994	511125	0	2.837,000	2.041,795	-4,795

12.6 Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja di tahun berjalan akan dianggap sebagai transaksi tidak normal apabila nilainya melebihi realisasi belanjanya. Atas kondisi ini satker harus memastikan penyebabnya apakah terjadi kesalahan akun dalam pengembalian belanja atau terdapat realisasi akun belanja yang salah atau terjadi kesalahan kode satker dalam pengembalian belanja.

Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja

October Kode Satker Nama Satker

Show 10 entries

No	Kode	Satuan Kerja	SDCR/AA.D	Akun	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto
1	90202.001030	DEWAN	010.10.5801.001	524134	0	21.814,000	-21.814,000
2	00401.575013	BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	010.08.1043.051	514111	0	-2.161,100	-2.161,100
3	90501.037603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	010.01.1066.994	511137	0	-1.350,000	-1.350,000
4	90501.037713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	010.01.1066.994	511137	0	-1.350,000	-1.350,000
5	90501.037872	PENGADILAN NEGERI BATANG	010.01.1066.994	511137	0	-1.350,000	-1.350,000

12.7 Tanggal Buku SAI

Validasi ini menunjukkan adanya perbedaan tanggal buku yaitu tanggal *posting* suatu transaksi dengan periode dan tahun anggaran GL pada e-Rekon&LK. Kondisi ini dapat disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Atas kondisi ini, satker dapat melakukan perbaikan atas transaksi yang terindikasi tidak normal pada aplikasi pelaporan.

Perbedaan Tanggal Buku

October Kode Satker Nama Satker

Show 10 entries

No	Kode	Urutan	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Posting	Periode GL	Tahun Anggaran GL
1	012.21.887851	SOPS TH	30-09-2020		30-09-2020	00	2020
2	012.21.885851	SOPS TH	30-09-2020		30-09-2020	00	2020
3	040.01.844216	POLRES LUMAJANG	01-10-2020	00000694218062	01-10-2020	10	2020

12.8 Jurnal Tidak Lazim

Jurnal Tidak Lazim umumnya muncul apabila terdapat jurnal manual yang melibatkan akun-akun BMN karena akun-akun BMN lazimnya merupakan kiriman jurnal yang dihasilkan dari pencatatan pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK-BMN/ Modul Persediaan/ Modul Aset Tetap SAKTI. Pada banyak kasus, satker sering kali melakukan jurnal manual sebagai jalan pintas dalam penyelesaian munculnya saldo aset yang belum diregister yang disebabkan adanya kesalahan penggunaan akun belanja. Atas kesalahan penggunaan akun belanja, seharusnya satker melakukan perbaikan dokumen anggaran dan/atau realisasinya. Meski demikian, terdapat kondisi tertentu di mana satker tidak dapat melakukan perbaikan dokumen anggaran dan/atau realisasinya. Misalnya, satker tidak memiliki sisa pagu anggaran yang cukup untuk

direalokasi. Contoh lain adalah perbaikan akun pada dokumen realisasi anggaran yang memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda sehingga akan berdampak pada nilai SPM/SP2D. Oleh karena itu, atas jurnal tidak lazim yang muncul harus ditelusuri kembali apakah jurnal manual yang dilakukan telah benar dan sesuai ketentuan. Adapun jurnal tidak lazim yang diperbolehkan antara lain adanya transaksi pengembalian belanja yang berdampak pada koreksi nilai aset, yang terjadi pada satker pengguna Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA. Transaksi pengembalian belanja yang berdampak pada koreksi nilai aset memerlukan pencatatan realisasi pengembalian belanja pada Aplikasi SAIBA serta pencatatan transaksi koreksi nilai pada Aplikasi SIMAK BMN atau Persediaan. Setelah dilakukan pengiriman data dari Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dimungkinkan muncul akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister sehingga diperlukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi akun tersebut. Jurnal ini akan terdeteksi sebagai jurnal tidak lazim pada e-Rekon&LK. Contoh lain adalah jurnal penyesuaian yang melibatkan akun BMN terkait perolehan hibah langsung bentuk barang dan belanja yang masih harus dibayar yang menghasilkan BMN.

No	Kode	Satuan Kerja	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit
801	029.06.419242	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MANADO	408	01/01/2020	202001419242001	137111	0	8,392,500
802	025.04.418531	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 CIAMIS KAB. CIAMIS	408	02/01/2020	202001418531001	137111	0	80,238,672
803	025.01.417538	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SRAGEN	408	30/06/2020	202006417538004	137111	87,000	0
804	033.04.474981	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH	408	30/06/2020	202006474981001	137111	610,000	0
805	059.03.653970	BALAI MONITOR SPECTRUM PRESIDENSI RADIO KELAS II DATAM	408	30/06/2020	202006653970009	137111	3,448,500	0

12.9 Jurnal Umum Penyesuaian

Submenu ini menyajikan jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari pencatatan BMN dan jurnal manual, baik jurnal penyesuaian maupun jurnal umum. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh konsolidator laporan keuangan untuk melihat detail jurnal yang dilakukan oleh entitas akuntansi di bawahnya, termasuk menelusuri adanya jurnal tidak lazim atau kesalahan penjurnalan yang dilakukan oleh satker.

Jurnal Umum Penyesuaian Q Advance Filter

Kode Satker: Kode partikur:

Excel Show 10 entries

No	KDBAESI	KDSATKER	KDBEKOI	JNSOOK1	TGLDOK1	NODOK1	JRN_BHM	URAIAN	PERKKOR	PERKKOR1	BHPREAL
1	09001	423011	KP	JRNJUMUM	2020-06-30	2020064230113	-	-	21981	11321	12,184,300
2	09001	423011	KP	JRNJUMUM	2020-06-30	2020064230112	-	-	21211	11321	214,742,000
3	09001	423011	KP	JRNJUMUM	2020-06-30	2020064230111	-	-	51241	11321	14,484,000
4	09001	412302	KP	JRNJUMUM	2020-09-30	202009412302004	-	-	39211	21951	7,006
5	09001	412302	KP	JRNJUMUM	2020-09-30	202009412302003	-	-	39211	21951	40,040,000

12.10 Saldo Akruai

Submenu ini menyajikan daftar saldo akun pada buku besar akruai per satker dengan parameter akun yang dapat dipilih.

Daftar Saldo Buku Besar Akruai Q Advance Filter

Oktober Kode Satker: Nama Satker:

Excel Show 10 entries

No	Kode	Uraian	KdTrn	Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1	054.01.018576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK	3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Penulisan PNS	0	89,397,935
2	054.01.018576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK	3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	918,348	0
3	054.01.018576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK	3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	3,231,188
4	054.01.018576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK	0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000,000	0
5	054.01.018576	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK	0.0	131111	Tanah	843,270,960,000	0

12.11 Saldo Kas

Submenu ini menyajikan daftar saldo akun pada buku besar kas per satker dengan parameter akun yang dapat dipilih.

Daftar Saldo Buku Besar Kas Q Advance Filter

Oktober Kode Satker: Nama Satker:

Excel Show 10 entries

No	Kode	Uraian	KdTrn	Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	776,993,300	0
2	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	120
3	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	88,575,000
4	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	519,889,510	0
5	010.01.352593	IPDN KAMPUS JAKARTA	2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	3,352,078,000

12.12 Pajak Non BA 015

Pendapatan pajak seharusnya hanya dibukukan oleh satker lingkup Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila terdapat pendapatan pajak di luar satker tersebut maka dapat dipastikan terdapat transaksi yang salah yang

umumnya bersumber dari potongan SPM yang salah akun. Apabila ditemukan kesalahan akun potongan SPM pada SPM satker, satker menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau koreksi SPM dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Namun, apabila satker mencantumkan data potongan SPM menggunakan identitas satker lain dan kesalahan terjadi atas data potongan tersebut, tersebut, satker dapat meminta bantuan KPPN mitra untuk menyampaikan kepada satker terkait untuk melakukan koreksi SPM.

Pendapatan Pajak Non BA 015 Advanced Filter

October

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 19 Next

No	Kode	Uraian	Akun	Nama Perkiraan	No Dokumen	Jumlah
1	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200021501000399	8,060,568
2	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200021304002475	182,500
3	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200021304004274	530,050
4	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200021304003494	710,050
5	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'YAH IDI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200021304004304	182,500
6	006.01.003332	KEJAKSAAN NEGERI PATI	411111	Pendapatan PPh Dalam Negeri	200971302000343	9,165,000
7	006.01.003332	KEJAKSAAN NEGERI PATI	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	200971302000167	11,567,364

13. Daftar BMN



Menu Daftar BMN menyajikan data detail hasil validasi/ pengecekan sistem atas adanya data atau saldo yang terindikasi tidak normal pada laporan BMN. Menu ini merupakan penjabaran dari Validitas BMN yang ditampilkan pada menu Profil Kualitas Laporan Keuangan. Menu Daftar BMN dapat digunakan sebagai alat telaah dalam penyusunan laporan BMN untuk memberikan keyakinan atas validitas data BMN. Meskipun data atau saldo tidak normal yang muncul dalam menu Daftar BMN tidak menjadi syarat dalam penerbitan BAR, satker tetap didorong untuk menyelesaikan permasalahan demi menjaga validitas laporan BMN. Menu Daftar BMN terdiri dari submenu Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus, Flag SAP Kosong, Kode Barang Non Ref, Perolehan Ganda, Tanggal Buku, Tanggal Perolehan < 1945, Kuantitas Kosong, SP2D Transaksi BMN, Daftar SP2D BMN Non 53, Daftar Transaksi BMN, Rekap Transaksi BMN per KL.

13.1 Nilai Perolehan Minus

Pada dasarnya nilai perolehan BMN selalu bernilai positif. Apabila terdapat nilai perolehan BMN yang bernilai negatif/minus hal ini merupakan indikasi adanya

ketidaknormalan data BMN. Ilustrasi validasi nilai perolehan minus adalah sebagai berikut:

Validasi Nilai Perolehan Q Advance Filter

Intrakomptabel

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 413 Next

No	SAP	Kode	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	No Aset	Rph Aset
1	Intrakomptabel	012.22.344499.007	KOREM-012/TU DAM IM	3020105080	Ran Patroli	38	-18,300,000
2	Intrakomptabel	012.24.579297.029	MABES TNI AU	3030206999	Perkakas Khusus (Special Tools) Lainnya	2593	-8,020,800
3	Intrakomptabel	012.24.579297.013	MABES TNI AU	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	-49,045,509
4	Intrakomptabel	012.24.579297.013	MABES TNI AU	3050206036	Dispenser	5	-4,119,831
5	Intrakomptabel	012.24.579297.136	MABES TNI AU	3050206034	Tangga Aluminium	25	-3,700,000

13.2 Nilai Buku Minus

Kebijakan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh pemerintah adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu. Dengan demikian nilai buku suatu aset tetap yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan paling rendah adalah 0 (nol). Dalam hal terdapat akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan atau nilai perolehan yang bernilai minus pada BMN akan menyebabkan saldo tidak normal berupa Nilai Buku Minus. Ilustrasi validasi nilai buku minus adalah sebagai berikut:

Validasi Nilai Buku Q Advance Filter

Intrakomptabel

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 3260 Next

No	SAP	Kode	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Rupiah Aset	Rupiah Susut	Rupiah Buku
1	Intrakomptabel	025.04.681932.000	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA	3050201004	Kursi Kayu	443	6,000	20,000	-14,000
2	Intrakomptabel	025.04.681932.000	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA	3050201004	Kursi Kayu	459	6,000	18,000	-12,000
3	Intrakomptabel	025.04.681932.000	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE JAYA	3050201004	Kursi Kayu	479	6,000	17,000	-11,000

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP yang minus.
2. Cek melalui pencetakan history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI apakah kode barang dan NUP berkenaan bernilai minus.
3. Jika history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN menunjukkan nilai minus, satker dapat melakukan normalisasi BMN melalui menu Normalisasi. Perekaman normalisasi BMN harus ditindaklanjuti dengan memastikan substansi

keberadaan BMN. BMN yang secara substansi ada dilakukan perekaman melalui menu Input Normalisasi. Sedangkan BMN yang secara substansi tidak ada dilakukan perekaman melalui menu Penghapusan Normalisasi.

4. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
5. Jika history BMN pada SIMAK BMN tidak menunjukkan adanya nilai minus, satker agar melakukan pencatatan atas permasalahan tersebut dan penyelesaiannya agar menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK yang telah dikembangkan terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.
6. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN bernilai minus. Dalam hal terdapat BMN bernilai minus, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.3 Flag SAP Kosong

Kebijakan terkait Flag SAP, yaitu = (Y) untuk BMN intrakomptabel atau = (T) untuk BMN ekstrakomptabel. Apabila terdapat data BMN dengan Flag SAP kosong, Flag selain Y atau T, atau Flag SAP menggunakan huruf kecil (y atau t), maka BMN tersebut tidak disajikan sebagai aset intrakomptabel maupun ekstrakomptabel dan muncul dalam monitoring ini. Ilustrasi validasi flag SAP kosong adalah sebagai berikut:

No	Kode	Nama Satker	Kode Barang	No Aset	Tgl Perolehan	Jns Trn	Flag SAP
No data available in table							

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi Flag SAP Kosong pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP berkenaan.
2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN dengan flag SAP kosong. Dalam hal terdapat flag SAP kosong, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.4 Kode Barang Non Ref

Kode Barang Non Referensi menunjukkan adanya data tidak normal BMN berupa kode barang yang referensinya tidak standar atau tidak ada dalam tabel referensi BMN atau tidak sesuai dengan PMK dan KMK mengenai penggolongan dan kodifikasi BMN, baik yang kosong, jumlah digitnya tidak sesuai ketentuan, maupun rangkaian kodenya tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini dapat disebabkan adanya kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI. Ilustrasi validasi kode barang non referensi adalah sebagai berikut:

validasi kode barang Advanced Filter

Oktober

Excel Show 10 entries

No	Kode	Nama Satker	Kode Barang	No Aset
1	012.22.344937.000	HUBDAM IX/UDY	30404006	1
2	012.22.344937.000	HUBDAM IX/UDY	30404006	1
3	012.22.418397.000	RUMKIT TK.II M. RIDWAN MEURAKSA KESDAM JAYA	30101008	16
4	012.22.418397.000	RUMKIT TK.II M. RIDWAN MEURAKSA KESDAM JAYA	30101008	16
5	012.22.418397.000	RUMKIT TK.II M. RIDWAN MEURAKSA KESDAM JAYA	30101008	16

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi Kode Barang Non Referensi pada Aplikasi e-Rekon&LK pastikan validasi tersebut hanya muncul pada tahun berjalan.
2. Pastikan pada Aplikasi SIMAK BMN tidak terdapat indikasi adanya kode barang non referensi baik pada history maupun laporan BMN.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN dengan kode barang non referensi. Dalam hal terdapat kode barang non referensi, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.5 Perolehan Ganda

Perolehan Ganda terjadi apabila terdapat data BMN yang mengandung transaksi induk (transaksi perolehan awal) lebih dari satu, di mana data satu NUP dengan transaksi perolehan lebih dari 1 (satu) transaksi. Misalnya, untuk 1 NUP barang terdapat transaksi pembelian dan transfer masuk. Ilustrasi validasi perolehan ganda adalah sebagai berikut:

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi perolehan ganda pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP berkenaan.
2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN dengan perolehan ganda. Dalam hal terdapat perolehan ganda, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.6 Tanggal Buku

Validitas ini muncul apabila terdapat data BMN dengan tanggal buku transaksi non induk (transaksi lanjutan) mendahului tanggal buku transaksi induk (transaksi perolehan awal), data BMN dengan tanggal buku yang mendahului tanggal perolehan, data BMN dengan tanggal buku transaksi induk kosong, atau data BMN dengan tanggal buku transaksi non induk kosong. Ilustrasi validasi tanggal buku adalah sebagai berikut:

Validasi Tanggal Buku Q Advance Filter

Oktober

Excel Show 10 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 8773 Next

No	Kode	Nama Satker	Kode Barang	No Aset	Tgl Buku	Tgl Perolehan
1	012.22.344506	AKMIL	9090106001	1	2012-12-31 00:00:00	2013-11-27 00:00:00
2	012.22.344506	AKMIL	3030106002	1	2012-12-31 00:00:00	2013-11-27 00:00:00
3	012.22.344506	AKMIL	3030212028	1	2012-12-31 00:00:00	2013-11-27 00:00:00
4	090.01.412395	ATASE PERDAGANGAN DI COPENHAGEN (DENMARK)	3100203003	1	2008-09-01 00:00:00	2008-12-18 00:00:00
5	090.01.412415	ATASE PERDAGANGAN DI MADRID (SPANYOL)	3100102003	2	2009-12-30 00:00:00	2010-08-07 00:00:00

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi tanggal buku pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP berkenaan.
2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN dengan tanggal buku tidak normal. Dalam hal terdapat validasi tanggal buku, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.7 Tanggal Perolehan < 1945

Perolehan BMN seharusnya paling awal adalah sejak Indonesia merdeka yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Monitoring submenu ini muncul apabila terdapat data BMN dengan tanggal perolehan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (tanggal perolehan < 17 Agustus 1945) atau tanggal perolehan 0 atau kosong. Ilustrasi validasi tanggal perolehan <1945 adalah sebagai berikut:

Validasi Tanggal Perolehan < 1945 Q Advance Filter

Oktober

Excel Show 10 entries Previous Next

No	Kode	Nama Satker	Kode Barang	No Aset	Tgl Buku	Tgl Perolehan
No data available in table						

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi tanggal perolehan pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP berkenaan.

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI perbaikan dapat dilakukan melalui perekaman pada menu Koreksi Pencatatan selanjutnya BMN dengan tanggal perolehan yang benar direkam kembali melalui menu Saldo Awal jika merupakan perolehan tahun anggaran yang lalu atau Perolehan Lainnya apabila merupakan perolehan tahun berjalan selanjutnya melakukan perekaman jurnal manual melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk mengeliminasi akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan akun Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi.

13.8 Kuantitas Kosong

Validitas Kuantitas Kosong muncul apabila terdapat data BMN dengan kuantitas nol, namun nilainya tidak nol, data BMN dengan kuantitas minus, atau data BMN dengan kuantitas tidak nol namun nilai perolehannya nol atau tidak ada. Ilustrasi validasi kuantitas kosong adalah sebagai berikut:

Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi kuantitas kosong pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP berkenaan.
2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau Penghapusan Normalisasi.
3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.
4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN dengan kuantitas kosong. Dalam hal terdapat kuantitas kosong, satker dapat



menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

13.9 SP2D Transaksi BMN

Submenu ini menyajikan daftar SP2D dengan akun belanja yang dicatat dengan menggunakan pendekatan aset atau akun belanja yang menghasilkan aset. Daftar SP2D dapat dipilih dengan parameter Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), atau Belanja Bantuan Sosial (57).

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Tanggal Dokumen	No Dokumen	Jumlah
1	032.01.010078	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23-09-2020	201751302019190	7,172,640
2	032.01.010078	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15-07-2020	201751302012853	16,181,495
3	032.01.026221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	09-06-2020	200951302003890	4,500,000

13.10 Daftar SP2D BMN Non 53

Submenu ini menyajikan data SPM/SP2D dengan akun selain Belanja Modal (53) pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset, yang direkam oleh satker pada saat terjadi transaksi perolehan BMN yang disertai penerbitan SPM/SP2D (misalnya pembelian atau pengembangan). Daftar ini menunjukkan adanya indikasi ketidaktepatan penggunaan akun belanja yang seharusnya menggunakan akun Belanja Modal (53). Untuk itu, atas ketidaktepatan akun belanja tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koreksi dokumen anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran.

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	No Dokumen	Tgl Dokumen	Nilai
1	027.04.426794	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	521111	Beban Barang Operasional	200121304007113	17-07-2020	1,696,000
2	027.04.426794	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	521111	Beban Barang Operasional	200121304008240	19-08-2020	4,000,000
3	027.05.426820	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	521111	Beban Barang Operasional	201821302016970	24-07-2020	759,000

13.11 Daftar Transaksi BMN

Submenu ini menyajikan daftar seluruh transaksi BMN per satker. Melalui submenu ini, satker dapat memperoleh informasi mengenai transaksi apa saja yang terjadi atas masing-masing jenis aset (berdasarkan klasifikasi akun aset pada neraca dan bidang barang) beserta kuantitas barang dan nilai transaksinya. Daftar Transaksi BMN dapat dimanfaatkan untuk menganalisis mutasi keluar dan masuk BMN sampai dengan kode bidang barang dan akun neraca terkait.

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian Akun	Kode Bidang	Uraian Bidang	Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
1	018.01.238050	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK	132111	Peralatan dan Mesin	306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	302	Transfer Keluar	-126	-1,037,649,620
2	018.01.238050	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	-8	-56,694,000
3	018.01.238050	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK	132111	Peralatan dan Mesin	311	ALAT EKSPLOKASI	302	Transfer Keluar	-5	-14,467,000

13.12 Rekap Transaksi BMN per KL

Submenu ini merupakan rekapitulasi dari submenu Daftar Transaksi BMN di mana datanya disajikan per K/L.

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Kode Bidang	Uraian Bidang	Kode Transaksi	Uraian Transaksi	Kuantitas	Nilai
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	132111	Peralatan dan Mesin	305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	101	Pembelian	90	608,610,000
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	162151	Software	801	ASET TAK BERWUJUD	202	Pengembangan Nilai Aset	0	335,900,000
3	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	132111	Peralatan dan Mesin	306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	101	Pembelian	1	178,900,700
4	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	801	ASET TAK BERWUJUD	391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-6	-235,567,250

14. Referensi COA Entitas

Menu Referensi CoA Entitas menyajikan data, identitas, atau informasi mengenai entitas akuntansi, entitas pelaporan, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Eselon I, UAPPAW, Satker, KPPN, Kanwil DJPb, Wilayah, KPKNL, dan Kanwil DJKN.

15. Referensi COA Non Entitas

Menu Referensi COA Non Entitas menyajikan referensi terkait penganggaran dan pelaksanaan anggaran, antara lain Akun, Program, Kegiatan, Fungsi, dan Output.

16. Referensi Lainnya

Referensi Lainnya menyajikan referensi di luar COA Entitas dan COA Non Entitas, di antaranya *Posting Rule*, *Posting Rule SIMAK*, *Posting Rule Persediaan*, Kode Barang, Cara Perolehan, dan Sumber Dana.

Submenu *Posting Rule*, *Posting Rule SIMAK*, dan *Posting Rule Persediaan* menggambarkan jurnal-jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI, SIMAK BMN atau Modul Aset, dan Persediaan atau Modul Persediaan ketika satker melakukan perekaman transaksi atas akun-akun tertentu.

Submenu Kode Barang menyajikan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara beserta aturan perubahannya.

Submenu Cara Perolehan menyajikan referensi jenis transaksi persediaan serta aset tetap/aset lainnya beserta kode transaksinya.

Submenu Sumber Dana menyajikan variasi sumber dana yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara, antara lain rupiah murni, pinjaman, hibah, PNBPN, BLU, dan lain-lain.

GLOSARIUM

ATR	: Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas yang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
BAR	: Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
BLU	: Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BUN	: Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.
COA	: <i>Chart of Account</i> atau Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
Ekstrakomptabel	: BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.
Flag SAP	: Flag SAP merupakan penanda BMN apakah termasuk dalam kategori intrakomptabel (Y) atau ekstrakomptabel (T).
GL	: <i>General Ledger</i> atau Buku Besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis.
Modul Akuntansi dan Pelaporan	: Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Intrakomptabel	: BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat.
MPHL-BJS	: Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat

lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

- OLAP : *Online analytical processing* pada Aplikasi e-Rekon&LK merupakan kebijakan *schedule* pelaporan pada Aplikasi e-Rekon&LK untuk pembentukan laporan keuangan atau laporan BMN.
- POK : Petunjuk Operasional Kegiatan adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- Posting* : Proses memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai.
- Posting Rule* : Jurnal standar yang dibutuhkan untuk membukukan, melakukan proses *posting*, dan melakukan proses penutupan suatu transaksi keuangan pemerintah pada suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
- PKLK : Profil Kualitas Laporan Keuangan adalah menu pada Aplikasi e-Rekon&LK yang menunjukkan kualitas laporan keuangan tingkat satker sampai dengan K/L yang meliputi kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, kelengkapan elemen data rekonsiliasi, dan validasi data keuangan dan BMN.
- Akun Resiprokal : Akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.
- SABUN : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN.

- SAI : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
- SAPP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
- SIAP : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN.
- TDK : Transaksi Dalam Konfirmasi merupakan transaksi yang menunjukkan adanya selisih jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP yang memerlukan tindak lanjut.
- TDK COA : Transaksi Dalam Konfirmasi *Chart of Account* merupakan transaksi yang menunjukkan adanya selisih data antara SAI dan SiAP yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA.
- TUP : Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
- UAKPA : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
- UAKPB : Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
- UAPA : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran.

- adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- UAPB : Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya singkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga (Pengguna Barang) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-E1 yang berada di bawahnya.
- UAPPA-E1 : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
- UAPPA-W : Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
- UAPPB-Es1 : Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
- UAPPB-W : Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah adalah unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada dalam wilayah kerjanya.
- UP : Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021 31 Desember 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 9 (Sembilan) Berkas
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
(sesuai Lampiran I)
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (sesuai Lampiran II)

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LKKL yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (LK BLU) pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). LKKL *Unaudited* disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Penyusunan LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) berpedoman pada format sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3. Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*).
4. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LK setiap entitas akuntansi pada K/L agar berpedoman pada Lampiran III surat ini.
5. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2021 untuk satuan kerja (satker) non BLU berpedoman pada Lampiran IV surat ini. Pengaturan untuk satker BLU diatur dalam surat terpisah.
6. Pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 dalam CaLK berpedoman pada Lampiran V surat ini.
7. Bagi K/L yang memiliki satker BLU, periode pemeriksaan LK BLU oleh auditor eksternal, agar selaras dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2021.
8. Bagi K/L yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Terencana Luar Negeri (PHLN) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2021 dengan berpedoman pada Lampiran VI dan/atau VII surat ini, serta mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK;
 - b. K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan *Stunting* (terdapat di 9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting Lainnya di CaLK dengan berpedoman pada Lampiran VIII surat ini;

- c. Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing *lender*/donor agar disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing *lender*/donor.
9. Untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2021, setiap K/L agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2021 telah ditindaklanjuti;
 - b. Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK dan menu Telaah LK pada aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, dan validitas data LK serta analisis telaah LK tingkat satker (UAKPA);
 - c. Melakukan telaah atas LK tingkat Wilayah, Eselon I, hingga K/L dengan bantuan kertas kerja telaah sebagaimana terdapat pada Lampiran IX surat ini.
 - d. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian;
 - e. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL.
 10. LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id dan dalam bentuk *hardcopy* disampaikan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 1, Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta 10710.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR INSPEKTUR JENDERAL/INSPEKTUR UTAMA/INSPEKTUR/KEPALA SPI/
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI



No.	Kementerian Negara/Lembaga
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara

No.	Kementerian Negara/Lembaga
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 (*Unaudited*)**

1. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi periode Desember 2021 (Tahun 2021 *Unaudited*) sebagai berikut:
 - a. **Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan tidak memiliki belanja PC-PEN**
 - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 14 Februari 2022.
 - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
 - b. **Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan memiliki belanja PC-PEN**
 - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2022.
 - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
 - c. **Bagi K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih**
 - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2022.
 - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
 - d. Masa penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan pada tanggal 6 - 24 Januari 2022. Pengenaan sanksi rekonsiliasi tanggal 25 Januari 2022.
 - e. Dalam rangka meningkatkan kualitas data LKKL Tahun 2021, jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat.



3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 6 - 24 Januari 2022 dapat dilakukan reset BAR apabila masih terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Selanjutnya satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
4. Batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2021 (*Unaudited*) diatur sebagai berikut:

No.	Unit Akuntansi/ Pelaporan	K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker		K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih
		tidak memiliki belanja PC-PEN	memiliki belanja PC-PEN	
1.	UAKPA	25 Januari 2022	25 Januari 2022	25 Januari 2022
2.	UAPPA-W	2 Februari 2022	7 Februari 2022	7 Februari 2022
3.	UAPPA-E1	10 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022
4.	UAPA	18 Februari 2022	28 Februari 2022	28 Februari 2022

5. Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dan batas penyampaian LKKL dalam rangka LKKL Tahun 2021 (*Audited*) akan diatur lebih lanjut.

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal: 31 Desember 2021

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, serta untuk memitigasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada keuangan negara di akhir tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021.

Selain penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tersebut, terdapat pula penerbitan peraturan perundang-undangan, perumusan *draft* Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta dinamika proses bisnis yang dapat berdampak pada transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan adanya perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, telah terbit Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 (dapat diakses/diunduh melalui tautan <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html>).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah.
4. Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk tunai.
5. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.
6. Pencatatan dan penyajian hibah langsung yang belum disahkan.
7. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

Selain hal-hal yang telah dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan dalam pengaturan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, antara lain:



1. Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.
2. Perlakuan atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo minus.
3. Penggunaan akun pendapatan yang masih harus diterima.
4. Perlakuan atas saldo kas di bendahara dalam mata uang asing.
5. Satker Konsolidasi pada K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module*.
6. Pencatatan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang memperoleh fasilitas perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP).
7. Pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, meterai, dan leges serta meterai.

Penjelasan lebih detail mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi COVID-19 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, pada tanggal 14 Desember 2021, telah ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.05//2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.

PMK Nomor 184/PMK.05/2021 mengatur bahwa pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 selama pekerjaan tersebut merupakan suatu kontrak yang:

- a. Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN;
- b. Pembayaranannya dilakukan melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
- c. Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.

Kontrak tersebut dapat berupa kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak, namun tidak termasuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 PMK Nomor 184/PMK.05/2021, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut harus didukung dengan:

- a. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. Perubahan kontrak yang dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
- c. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
- d. Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan.

Selanjutnya KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 paling lambat 5 hari kerja setelah masa berakhirnya

kontrak, dengan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK.

Perlakuan akuntansi atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2021, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Pada Neraca per 31 Desember 2021, satker menyajikan Belanja Dibayar di Muka sekaligus menyesuaikan pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Belanja Dibayar di Muka dengan melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- (1) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (2) Jika terkait akun belanja modal

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (3) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

b) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, proses perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) yang lama sebelum dilakukan perpanjangan

masa berlaku atau penggantian sampai dengan terbitnya SP2D telah menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan adanya perpanjangan batas waktu atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen SAKTI menu Addendum Bank Garansi/JAT (Jaminan Akhir Tahun). Perekaman ini tidak berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan.

- 3) Apabila pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut terkait perolehan KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar memastikan bahwa KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam proses tersebut disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi belanja sebagai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar melakukan pengurangan nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses sebesar nilai pekerjaan yang belum terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Penyesuaian nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan dilakukan melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP, sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
---	-------------------	---	------	-----

b) Aplikasi SAIBA dan Persediaan

Penyesuaian nilai Persediaan dalam Proses dilakukan melalui Menu Koreksi Nilai Persediaan (Koreksi Kurang), sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO
K	117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses	xxxx	Neraca

c) Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	xxxx	LO

d) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, selama BAST Final belum diterima oleh satker seharusnya masih tersaji saldo Belanja Dibayar di Muka dalam laporan keuangan, yang timbul dari perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun) awal maupun Jaminan Pembayaran Akhir Tahun yang telah diperpanjang masa berlakunya atau diganti. Dengan demikian, nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses telah disajikan sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik. Untuk itu, tidak diperlukan tambahan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI.

- 4) Dalam hal terdapat denda yang timbul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dilakukan pembayaran oleh wajib bayar sampai dengan 31 Desember 2021, satker agar memastikan bahwa surat tagihan dan/atau surat ketetapan telah diterbitkan, dan satker melakukan penagihan. Satker mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI untuk mengakui piutang dan pendapatan denda dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115211	Piutang PNPB	xxxx	Neraca
K	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	xxxx	LO

2. Perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus

Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk itu, perlu dilakukan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan berpedoman pada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019.

Sesuai PMK mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja atau Belanja Dibayar di Muka serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga:

- a. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah (didebet ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai penambah (dikredit ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- b. Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.
- c. Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih menyebabkan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional (LO) sebagai beban negatif.

Meski diperkenankan, Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit) dalam LO akan termonitor sebagai saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, dalam hal terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dalam LO di sisi kredit, satker dapat melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	59421x	Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih	xxxx	LO
K	391119	Koreksi Lainnya	xxxx	LPE

3. Penggunaan Akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dengan piutang PNBPN, di mana piutang PNBPN merupakan pendapatan PNBPN yang seharusnya telah

dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh Pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya. Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang dapat diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat juga mengatur pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

No	Aspek	Keterangan
1	Dasar pengakuan	Perhitungan akuntansi
2	Dokumen sumber	Perhitungan dan memo penyesuaian
3	Hak tagih	Belum memiliki hak tagih
4	Perlakuan akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya Tidak disisihkan
5	Porsi pendapatan	Hanya sebagian dari jumlah pendapatan yang ada pada kontrak pendapatan/ hak pemerintah yang akan diterima

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat kondisi di mana terdapat hak pemerintah yang sudah dapat dipastikan nilainya, belum diterima pembayarannya, namun karena satu dan lain hal belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya oleh satker. Untuk kondisi demikian, satker belum dapat mencatat piutang dikarenakan kriteria pengakuan piutang belum terpenuhi. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, atas kondisi tersebut satker dapat mencatat dan menyajikan hak tersebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima dengan melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan xxx	xxxx	LO

4. Perlakuan atas Saldo Kas di Bendahara dalam Valuta Asing

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 telah mengatur penyajian selisih kurs atas atas sisa dana Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing.

Mengingat bahwa kas yang dikelola oleh bendahara satker bukan hanya berasal dari UP/TUP, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Buletin Teknis SAP, serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maka penjabaran dalam mata

uang Rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 agar dilakukan terhadap seluruh jenis kas dalam mata uang asing yang dikuasai oleh satker.

Khusus untuk Kas dan Bank BLU serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas tersebut disajikan dalam LKKL dan LKBUN serta termasuk elemen data yang dilakukan rekonsiliasi, penyesuaian saldo kas akibat pengakuan selisih kurs belum terealisasi harus dilakukan oleh satker dan KPPN. Untuk itu, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra dan/atau KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk menyepakati kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Sedangkan untuk jenis kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Bank BLU, serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas-kas tersebut hanya dicatat dan disajikan dalam LKKL, penyesuaian saldo kas berdasarkan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 hanya dilakukan oleh satker.

5. Satker Konsolidasi pada K/L yang Telah Menerapkan SAKTI secara *Full Module*

Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi, setiap K/L dapat membentuk Satker Konsolidasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satker Konsolidasi merupakan satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada satker lingkup K/L tersebut, dalam rangka penyajian LKKL yang komprehensif dan berkualitas.
- b. Transaksi yang diperkenankan untuk dicatat pada Satker Konsolidasi adalah transaksi tertentu dengan ketentuan:
 - 1) Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi K/L tersebut.
 - 2) Eliminasi transaksi intra K/L.
 - 3) Koreksi BPK.
- c. Koreksi BPK sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 3) adalah koreksi dari BPK yang tidak secara spesifik menyebutkan agar koreksi tersebut dilakukan di satker tertentu, atau koreksi dari BPK yang penyampaiannya mendekati batas waktu penyampaian LKKL *audited* sehingga pencatatan koreksi pada masing-masing satker tidak dimungkinkan lagi. Penggunaan Satker Konsolidasi dalam rangka pencatatan koreksi BPK tersebut hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan LKKL *audited*, dan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan koreksi pada satker yang seharusnya pada awal tahun berikutnya.
- d. Satker Konsolidasi tidak dapat digunakan untuk melakukan jurnal koreksi terkait Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas dan Bank BLU.
- e. Satker Konsolidasi diselenggarakan oleh unit eselon II yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan tingkat K/L.
- f. Satker Konsolidasi wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing K/L.
- g. Satker Konsolidasi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- h. Satker Konsolidasi tidak memiliki DIPA, sehingga LRA belanja maupun pendapatan seharusnya bersaldo nihil.
- i. Satker Konsolidasi tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
- j. Kodefikasi Satker Konsolidasi bagi masing-masing K/L ditetapkan sebagai berikut:

Kode BA	xxx (3 digit kode BA K/L)
Kode Eselon I	55
Kode Satker	555xxx (3 digit terakhir merupakan kode BA K/L)
Kode Lokasi	0199 (Kantor Pusat)
Kode Kewenangan	KP (Kantor Pusat)
Kode KPPN	555 (KPPN Konsolidasi)

Selanjutnya, sehubungan dengan implementasi SAKTI di seluruh K/L pada tahun 2022 sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, hingga saat ini terdapat 11 K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module*. Dalam hal diperlukan, K/L yang telah menerapkan SAKTI secara *full module* dapat membentuk Satker Konsolidasi pada SAKTI. Untuk dapat mengoperasikan Satker Konsolidasi pada SAKTI, K/L yang mulai menerapkan SAKTI pada tahun 2021, agar:

- a. Memastikan bahwa identitas Satker Konsolidasi telah terdaftar pada SAKTI. Apabila belum terdaftar, K/L dapat mendaftarkan identitas Satker Konsolidasi dengan mencantumkan kode dan uraian satker secara lengkap.
- b. Mengajukan permintaan *user* Aplikasi SAKTI yang terdiri dari:
 - 1) *User* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan.
 - 2) *User* operator Modul Aset Tetap.
 - 3) *User approver* Modul Persediaan.*User* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan dan operator Modul Aset Tetap dapat dirangkap oleh satu orang.
- c. Transaksi yang diperkenankan untuk dibukukan oleh Satker Konsolidasi hanya mencakup jurnal yang direkam oleh *user* operator Modul Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan *user* operator Modul Aset Tetap dan *approver* Modul Persediaan hanya diperlukan untuk melakukan penutupan periode (tutup buku), sebelum Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan tutup buku.
- d. Pendaftaran identitas dan permintaan *user* Satker Konsolidasi dapat diajukan melalui *hai* Kemenkeu dengan alamat <https://hai.kemenkeu.go.id>.

6. Pencatatan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP)

Sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2021:

- a. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan kepada pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- b. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- d. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pihak tertentu membuat:
 - 1) Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020"; dan
 - 2) Laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
- e. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean membuat:
 - 1) SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020"; dan
 - 2) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).
- f. PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu, di antaranya adalah instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- g. Pihak tertentu termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22.
- h. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan Ditjen Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- i. Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, di mana pihak tertentu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak tertentu terdaftar, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan.
- j. Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22.
- k. Penghasilan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.
- l. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau

pihak lain) atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

m. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan di atas:

- 1) Bendahara Pengeluaran pada satker/instansi pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif PPN serta dibebaskan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23.
- 2) Hal ini dikarenakan PPN dan PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).
- 3) Dengan adanya insentif PPN serta pembebasan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23 dimaksud, maka realisasi pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang membebani DIPA satker adalah sebesar nilai netto (harga barang dan/atau jasa dikurangi PPN dan PPh).
- 4) Atas hal tersebut, satker mencatat pengadaan jasa dan/atau barang sebesar nilai netto yang membebani DIPA satker:
 - a) Pengadaan jasa (belanja barang non persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-
<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker. • Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan. 				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang xxx	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker. • Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan. 				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Beban Subsidi

b) Pengadaan barang (belanja modal atau belanja barang persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI.
- BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca

- Pencatatan pembelian BMN pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.

- Pencatatan BAST BMN pada Modul Komitmen dan pendetailan BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.
- BMN dicatat sebesar nilai perolehan, dalam hal ini nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

7. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta Meterai.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-301/PB.6/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi 19.0 dan Persediaan Versi 19.0 dalam Rangka Penyusunan LKKL 2019, disebutkan bahwa dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang berupa Pita Cukai, Meterai, dan Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran II KMK Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, di mana meterai dikelompokkan menjadi dua, yaitu meterai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan meterai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Dengan demikian, sejak tahun 2019 penggunaan kode barang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) yang merupakan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.
- b. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi digunakan oleh seluruh satker. Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimungkinkan pula untuk menggunakan kode barang ini. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.

Namun hingga saat ini, masih ditemukan indikasi adanya ketidaktepatan penggunaan kode barang di satker yang dapat berdampak pada pencatatan akun beban yang tidak tepat, yaitu adanya Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) pada satker di luar lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu, bagi satker yang mengalami hal ini agar melakukan jurnal koreksi dari akun Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) menjadi Beban Persediaan konsumsi (593111). Jurnal koreksi agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dokumen pendukung terkait. Selanjutnya, atas persediaan yang belum digunakan agar dilakukan reklasifikasi kode barang dari 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) menjadi 1.01.03.09.001 (Meterai).

Adapun jurnal koreksi antar beban adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	xxxx	LO

K	593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges	xxxx	LO
---	--------	---	------	----

Sedangkan jurnal yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar memastikan bahwa kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) telah digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal barang berupa pita cukai, meterai, dan leges yang diniatkan untuk dijual/diserahkan masih dicatat menggunakan kode barang lain, satker agar melakukan reklasifikasi, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117xxx	Barang Persediaan xxx	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117121	Pita Cukai, Meterai, Leges	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

8. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh K/L

Sesuai PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, laporan keuangan konsolidasian disusun melalui penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, diperlukan eliminasi atas transaksi dan saldo

resiprokal sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2021 masing-masing K/L agar mengidentifikasi transaksi atau akun-akun yang timbul dari transaksi resiprokal antar satker dalam lingkup 1 (satu) K/L serta melakukan eliminasi melalui jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI pada Satker Konsolidasi. Transaksi atau akun/pos yang memerlukan eliminasi tersebut antara lain:

- a. Transaksi antara satker BLU dengan satker BLU atau satker non BLU dalam 1 (satu) K/L, di mana satker BLU bertindak selaku penerima kerja dan satker BLU lain atau satker non BLU bertindak selaku pemberi kerja.
- b. Transaksi terkait dana bergulir dan/atau investasi non permanen lainnya pada satker BLU pengelola dana.

LAMPIRAN V

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup Bendahara Umum Negara.
2. Program PC - PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 tetap dilanjutkan yang meliputi klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster Kesehatan
 - b. Klaster Perlindungan Sosial
 - c. Klaster Program Prioritas
 - d. Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi
 - e. Klaster Insentif Usaha
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Menjalankan amanat dimaksud, mekanisme pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai ke LKKL dan LKBUN serta konsolidasi dalam LKPP berdasarkan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan pengakuan maupun pengukuran transaksi keuangan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.



4. Bentuk penggunaan anggaran maupun kebijakan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan program PC-PEN secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan anggaran melalui Bagian Anggaran K/L maupun Bagian Anggaran BUN yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA, dan direalisasikan sesuai mekanisme perbendaharaan yang berlaku. Penggunaan anggaran ini ada yang dikategorikan dalam program PEN (yang terbagi dalam beberapa klaster dan dilaksanakan oleh beberapa K/L maupun Bagian Anggaran BUN), maupun penggunaan anggaran sebagai bagian dari operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di seluruh K/L.
 - b. Kebijakan keuangan negara yang bukan bersifat secara langsung sebagai penggunaan anggaran atau tidak ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sehingga tidak melalui mekanisme perbendaharaan. Kebijakan keuangan Negara ini antara lain berupa pemberian insentif perpajakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
5. Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada LKKL, LKBUN, dan LKPP diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC-PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka/*face* Laporan Keuangan.
6. Pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca. Beberapa pengungkapan yang perlu diungkapkan oleh K/L secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan
 - b. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA, CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE)
 - c. Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021).

7. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan setidaknya memuat beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Pengungkapan mengenai kebijakan-kebijakan umum, pedoman teknis maupun panduan yang dikeluarkan oleh K/L dalam rangka menghadapi Pandemi COVID-19 maupun yang terkait dengan pelaksanaan Program PEN (khusus K/L pelaksana Program PC-PEN).

b. Pengungkapan mengenai besaran alokasi dan realisasi anggaran secara keseluruhan terkait Program PC-PEN yaitu:

1) Seluruh K/L (K/L pelaksana program PC-PEN maupun K/L non pelaksana program PC-PEN) mengungkapkan besaran Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan K/L (merupakan biaya operasional yang dialokasikan oleh seluruh K/L).

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di lampiran detail Satkernya.

2) Khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN, selain mengungkapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), juga mengungkapkan besaran anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster-klaster dan sub klaster.

Klaster : xxxx

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi

* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di lampiran LKKL untuk menjelaskan detail Satkernya.

Pengungkapan atas besaran alokasi juga dapat dilengkapi dengan menyebutkan sumber alokasi yaitu:

1) *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Contoh: Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kluster kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- a) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
- b) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
- c) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
- d) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx

2) Tambahan anggaran dari pergeseran anggaran yang berasal dari BA BUN

K/L menjelaskan tambahan anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA BUN dengan menyebutkan besaran alokasi tambahan, surat/dokumen pemberitahuan yang menjadi dasar penambahan anggaran Program PEN.

c. Pengungkapan mengenai bentuk kegiatan maupun penjelasan secara umum bentuk *output* strategis pada masing-masing K/L

- 1) Untuk seluruh K/L mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan secara umum dari penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan Covid di lingkungan K/L. Sebagai contoh, pengadaan alat-alat protocol kesehatan, kegiatan sosialisasi/kampanye protokol kesehatan.
- 2) Khusus untuk K/L pelaksana Program PEN, selain mengungkapkan terkait angka 1), juga mengungkapkan output yang dicapai untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam kluster dan sub kluster.

Kluster Kesehatan

No	Kluster/Sub Kluster	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Keterangan
1		Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx unit	xx unit	
2		Rp yyyy	Rp yyyy	yy,yy %	yy paket	yy paket	
Dst							

d. Pengungkapan mengenai realisasi insentif perpajakan pada Laporan Keuangan BA 015 (Kementerian Keuangan)

Khusus untuk LK BA 015 (Kementerian Keuangan) agar melaporkan dan mengungkapkan mengenai insentif perpajakan dalam rangka pelaksanaan program PC-PEN mengikuti ketentuan yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan ini juga dapat dilengkapi dengan penambahan informasi yang dibutuhkan secara lebih terperinci pada lampiran LKKL.

8. Pengungkapan pada CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (termasuk Catatan Penting Lainnya jika diperlukan) mulai dari level UAKPA s.d. UAPA dapat mencakup, antara lain:

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
1.	Laporan Realisasi Anggaran		
a.	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Belanja • Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN • Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN • Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN • Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L • Penjelasan atas penyerapan anggaran
b.	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Belanja • Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Belanja • Jumlah
c.	Estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan • Jumlah • Revisi estimasi pendapatan
d.	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan • Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020. • Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
2.	Laporan Operasional		
a.	Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) • Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun 2020. • Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
b.	Beban	Yang menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Beban • Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Beban • Jumlah
3.	Laporan Perubahan Ekuitas		
a.	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) • Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal • Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal • Penjelasan atas selisih, jika ada
b.	Pengesahan Hibah Langsung	Hibah langsung berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L tertentu dalam rangka penanganan COVID-19 akan berdampak pada kenaikan pengesahan hibah langsung.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penerimaan hibah langsung • Tanggal perjanjian hibah langsung • Pihak pemberi hibah • Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2021 • Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung sampai dengan Tahun 2021, dan perbandingan dengan Tahun 2020
4.	Neraca		
a.	Piutang Perpajakan	Kenaikan/penurunan piutang perpajakan termasuk pada penyajian penyisihan piutang tak tertagih.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang Perpajakan • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu
b.	Piutang PNBP	Penagihan Piutang PNBP yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang PNBP • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
c.	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/ terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ● Jumlah Persediaan per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 ● Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
d.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ● Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 ● Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
e.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ● Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 ● Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
f.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ● Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 ● Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
g.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. ● Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2021 dan perbandingan dengan Tahun 2020. ● Penyebab tertundanya penyelesaian KDP ● Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
h.	Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020 Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
i.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah per 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2020. Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya
j.	Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya. Penggunaan Kas BLU untuk penanganan Pandemi Covid-19		

Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN:

1) khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN menginformasikan alokasi anggaran dan realisasi yang telah di-tagging maupun yang belum di-tagging sesuai dengan ketentuan (berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran)

2) yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau

3) yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19

K/L melakukan identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN. Hasil identifikasi atas alokasi anggaran dan realisasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di Lingkungan K/L				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19			
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Khusus K/L pelaksana Program PEN)				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Program Pemulihan Ekonomi Nasional			

b. Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya *tagging* alokasi anggaran dan realisasi program PC-PEN.

c. Informasi mengenai Hibah langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19

Untuk penanganan COVID-19 K/L juga dapat menerima hibah langsung berupa uang dan barang/jasa pada tahun 2021. K/L mengungkapkan Rincian Hibah Langsung yang telah disahkan maupun belum per Satker sebagai berikut:

No	Nama dan Kode Satker	Hibah Langsung Barang/Jasa (Rp)	Hibah Langsung Uang (Rp)	Total Hibah

* Apabila terdapat hibah langsung yang belum disahkan, K/L mengungkapkan secara memadai

d. Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PC-PEN Tahun 2020 (khusus K/L Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang disetorkan pada tahun 2021

No	Nama/Kode Satker	Klaster PC-PEN	Nilai Pengembalian Belanja	Rincian NTPN Setoran	Pengembalian Belanja atas SP2D Tahun 2020 Nomor	Keterangan

*Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

e. Informasi mengenai tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 (khusus K/L Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang telah dibayarkan pada tahun 2021

No	Nama dan Kode Satker	Nama Program /Kegiatan	Nilai Tunggakan Kegiatan PC-PEN 2020 yang belum dibayarkan pada akhir tahun 2020	Nomor DIPA yang menampung alokasi pembayaran tunggakan di tahun 2021	Nilai Tunggakan yang telah di bayar	Ket/ No SP2D/SPM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

*Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

LAMPIRAN VI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2021**

		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri
2	Pemberi Pinjaman
3	Nama Proyek
4	<i>Loan ID</i>
5	No. Register
6	<i>Date Sign</i>
7	<i>Date Effective</i>
8	<i>Closing Date</i>
9	<i>Loan Amount</i>
10	<i>Disbursement s.d 2020</i>
11	<i>Disbursement pada tahun 2021</i>
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja Bansos
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	<i>Executing Agency</i>
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VI ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01;
- K/L koordinator *Project/Program Loan*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

- Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri
- Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*)
- Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman
- Diisi dengan *Loan ID*
- Diisi dengan Nomor Register Pinjaman
- Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman
- Diisi dengan tanggal efektif pinjaman
- Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman
- Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*)
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2020
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2021
- a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
- Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPKP / KAP)

*) Dalam hal ikhtisar LK PLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"



LAMPIRAN VII

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2021**

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri
2	Pemberi Hibah
3	Nama Proyek
4	Grant ID
5	No Register
6	Date Sign
7	Date Effective
8	Closing Date
9	Grant Amount
10	Disbursement s.d 2020
11	Disbursement pada tahun 2021
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja bansos
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	Executing Agency
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VII ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri menggunakan realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2021, disampaikan kepada:

- a. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab LK 999.02;
- b. K/L koordinator *Project/Program Grant*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- c. Auditor BPK pemeriksa masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri
2. Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
4. Diisi dengan *Loan ID*
5. Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
7. Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
8. Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
9. Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
10. Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2020
11. Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2021
- 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPKP / KAP)

*) Dalam hal ikhtisar LK HLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"



Pengungkapan terkait Program Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui pinjaman *Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY)* dengan mekanisme *Program for Result (PforR)*.
2. Terdapat 9 K/L yang berkaitan dengan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* dengan *Disbursement Linked Indicators (DLI)* dari pelaksanaan Program INEY, sebagai berikut:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - d. Kementerian Keuangan selaku BA BUN 999.05 (Pengelola Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa)
 - e. Kementerian Kesehatan
 - f. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - g. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - h. Kementerian Sosial
 - i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Bagi 9 K/L sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas agar menyampaikan LKKL Tahun 2021 yang dilengkapi dengan pengungkapan terkait program percepatan penurunan *stunting* pada CaLK, yaitu pada bagian Catatan Penting Lainnya, dengan menggunakan data hasil penandaan (*tagging*) Tahun 2021 yang dilakukan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
4. LKKL Tahun 2021 yang dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program percepatan penurunan *stunting* disampaikan kepada:
 - a. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari LKKL;
 - b. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01 dan 999.02 ;
 - c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden dan *softcopy* melalui alamat email info@stunting.go.id dan sekretariat.stunting@gmail.com
 - d. Auditor BPK Program Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Untuk kepentingan audit BPK, atas laporan keuangan dari K/L yang terkait dengan program percepatan penurunan *stunting* dilakukan konsolidasi.
6. Format pengungkapan program percepatan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:



1. FORMAT UNTUK KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU PENGELOLA BA BUN BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BA BUN 999.05)

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK)

1.1. PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT ¹	Jumlah Kabupaten/Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran ²	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					
	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik					
	TOTAL					

¹ Nama Program/Kegiatan /Output atas Jenis Bidang DAK Stunting Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK terkait Stunting Tahun 2021.

² Data realisasi penyerapan DAK Stunting sampai 31 Desember 2021 di daerah masih berproses sesuai dengan mekanisme pelaporan DAK (seperti UP) yang akan melewati tahun berjalan (N+1), sehingga diusulkan terkait realisasi adalah **Realisasi Penyaluran**.

2. FORMAT UNTUK K/L NON KEMENKEU

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA:

2.1 PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT				Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
(a)	(b)				(c)	(d)	(e)	(f)
A.	Jenis Intervensi³ : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis							
	Kode Program	Nama Program						
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan					
			Kode Output	Nama Output				
B	Jenis Intervensi⁴ : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis							
TOTAL								

³ Jenis Intervensi: Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil *tagging* yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2021)

⁴ Untuk Jenis *Intervensi lainnya* apakah Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil *tagging* yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2021)

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TA. 2021 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>			Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "			Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?			Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS			Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?			
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?			
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT ESELON I
PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED*

Kode BA dan Nama BA : (.....)
 Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (<i>Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref</i>)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal" ? (<i>Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"</i>), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (<i>prepaid</i>) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (<i>Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN</i>)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)		Tidak

2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i>)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu iurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAHAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahra dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyenyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TA. 2021 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : (.....)
 Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak

2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i>)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu iurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAHAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahra dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

PANDUAN TEKNIS

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

EDISI 31 TAHUN 2021



- *Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021*
- *Akuntansi Hibah pada Satker BLU*



Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Diterbitkan Oleh:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat
Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, (021) 384068
Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.djpb.kemenkeu.go.id. Kritik dan saran untuk perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan

Silahkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis, dengan syarat tidak untuk dikomersilkan

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat

Edisi 31 Tahun 2021

Tim Penyusun:

- Penanggung Jawab : Fahma Sari Fatma
- Redaktur : Mei Ling
- Editor/Penyunting : 1. Agung Kurniawan Purbohadi
2. Mohamad Irfan Surya
3. Achmad Rinaldi Hidayat
4. Albertus Eddi Priyanggodo
5. Aditya Ardhi Nugroho
6. Wakhid Susilo
7. Teguh Puspandoyo
8. Solikhin
9. Heru Cahyadi
10. Jaka Trisna
11. Heru Hermawan
12. Achmad Fauzi
13. Nur Abdul Haris
14. Hesti Pratiwi
15. Made Krisna Aryawan
16. Didied Ary Setyanang
17. Mauritz CRM
18. Raden Yongki Andrea Arisona
19. Pirhot Hutauruk
20. Melina Br.Hutabarat
- Desain Grafis : 1. Nur Istiqomah
2. Athur Waga Ilhamsyah
3. Manggala Adi Windoro
4. Hendy Surjono
- Sekretariat : 1. Widha Adinata
2. Anang Febri Sulistyono
3. Ahmad Fauzi N
4. Evasari Br.Bangun
5. Sofyan Wijaya Julianto

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dan akuntansi dan pelaporan keuangan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku Panduan Teknis) Edisi 31 Tahun 2021. Penyusunan Buku Panduan Teknis merupakan salah satu agenda rutin Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka meningkatkan peran edukasi dan pembinaan di bidang pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Buku Panduan Teknis merupakan salah satu alternatif referensi yang dapat digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis terkait pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Buku Panduan Teknis ini bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku. Buku Panduan Teknis juga menjadi salah satu media publikasi informasi DJPb yang disampaikan secara berkala kepada para *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Panduan Teknis Edisi 31 kali ini terdiri dari 2 (dua) buah artikel yaitu Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Untuk itu di artikel kebijakan akuntansi akhir tahun 2021 akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi dan pengeluaran negara yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya, dalam artikel Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum akan membahas gambaran umum BLU, kekhususan Satker BLU dibandingkan dengan Satker Biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi hibah langsung barang/jasa, pengungkapan dalam CaLK dan kesimpulan.

Kami berharap buku panduan teknis ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi para pengelola keuangan lingkup satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk pada Kanwil DJPb dan KPPN dalam pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun termasuk para Editor yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 tahun 2021.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



★ Fahma Sari Fatma 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 (OLEH HESTI PRATIWI , DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	1
AKUNTANSI HIBAH PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM (OLEH FITRA RIADIAN, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA, MUH. FAISAL NAIM, KANWIL DJPb PROVINSI MALUKU UTARA DAN DIDIED ARY SETYANANG, DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	30

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021
Oleh: Hesti Pratiwi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah kepada publik. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). LKPP disusun berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara andal. Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap entitas akuntansi/pelaporan perlu melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menjaga keandalan data yang disajikan di dalam laporan keuangan. Langkah-langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan antara lain melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada akhir tahun anggaran 2021, yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, di masa pandemi tahun 2020 dan 2021 ini terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dapat berdampak pula terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021 serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Menindaklanjuti pengaturan dalam PER-9/PB/2021 tersebut, panduan teknis kali ini akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara

yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021, sehingga dapat memberikan panduan dan informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan secara teknis pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.

II. Ruang Lingkup

Dalam panduan teknis ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 untuk satuan kerja (Satker) non Badan Layanan Umum (non-BLU).

Adapun hal-hal yang dibahas di panduan teknis ini antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah
4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai
5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing
6. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

III. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran

3.1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2021

a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2021 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.

- 2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021, asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan 2) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya (selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan) untuk untung kas negara.
 - c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).
 - b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- c) SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.
- d) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- e) Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.
- f) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka:
 - a) Penyetoran ke kas negara tersebut diperlakukan sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

- b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian/pengurang belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(2) Buku Besar Akrua

- (a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan sistem termin/persediaan dalam proses), pencatatan pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja persediaan pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrua Aplikasi SAIBA				

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi/mengurangi akun Persediaan yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya Satker belum melakukan pencatatan persentase

persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika Satker menerima barang disertai BAST. Dengan demikian, Satker tidak perlu melakukan koreksi nilai atau kuantitas persediaan pada Aplikasi Persediaan.

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D, sehingga dihasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK diblokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan persediaan yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1171xx	Persediaan	xxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI				

(b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Apabila belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan, maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal

sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau belanja modal yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	53xxxx	Belanja Modal xxx *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D dengan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja modal tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx	Belanja Modal xxx	xxxx	-
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal Dibayar di Muka yang tercatat pada saat BAST Bank Garansi				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK diblokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan aset tetap/aset lainnya yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

- (c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang beban. Pembukuan BPN atas pengembalian belanja yang tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI				

- 3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021, maka:
- a) Pada Neraca per 31 Desember 2021, Satker menyajikan Piutang Lainnya sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.

(1) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Piutang Lainnya dengan melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- (a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (b) Jika terkait akun belanja modal:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

- (c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Untuk itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Belanja Dibayar di Muka menjadi Piutang Lainnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b) Penyesuaian Nilai BMN

(1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam

Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, dilakukan pencatatan BMN yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan melalui perekaman BAST Final, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

c) Penyetoran ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2022)

Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, BPN disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.

(1) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh Satker yang bersangkutan pada tahun 2021 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(b) Buku Besar Akrua

Pada saat Satker membukukan BPN atas pengembalian belanja TAYL, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

Selanjutnya, Satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
K	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021				

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
- b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 atau yang melampaui tahun anggaran 2021, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2021 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
- c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
- d. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh Satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).
- c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
- d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada tahun 2021 atau setelah tanggal 31 Desember 2021 direkam pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

1) Buku Besar Kas:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

2) Buku Besar Akrual:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

3.2. Perlakuan atas Beban Tahun 2021 yang Dibayarkan Menggunakan DIPA Tahun 2022

Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 mengatur bahwa:

- a. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dapat dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2021.

b. Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran, belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 diatur dengan ketentuan:

- 1) Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.
- 2) Dalam hal Satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, Satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS kepada penerima. Uang makan dan lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022.

Perlakuan atas uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban sehingga laporan yang disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan demikian, beban dapat disajikan sesuai nilai yang sesungguhnya yaitu mencerminkan kewajiban yang terjadi pada periode akuntansi berkenaan, tidak sebatas pada kas yang dibayarkan saja.
- b) Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang akan dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan (31 Desember 2021). Atas hal tersebut, Satker agar mencatat dan menyajikannya sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar.
- c) Untuk memastikan nilai Belanja yang Masih Harus Dibayar, Satker agar mengidentifikasi berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan atau estimasi. Dokumen pendukung terkait perhitungan uang lembur dan uang makan antara lain daftar hadir pegawai, Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Uang Lembur, dan lain sebagainya.
- d) Berdasarkan perhitungan dimaksud, Satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	511129/ 512211	Beban Uang Makan PNS/ Beban Uang Lembur	xxxx	LO

K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dbayar	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

- e) Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, jurnal penyesuaian tersebut agar dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

3.3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan Pasal 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 serta aturan-aturan terkait:

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Satker perwakilan RI di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan bagi selain Satker perwakilan di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021.
2. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan KKP (SPM-GUP/SPM-PTUP KKP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam kerja untuk selain Satker perwakilan di luar negeri. Sedangkan bagi Satker perwakilan di luar negeri, SPM-PTUP sebagai pertanggungjawaban pembayaran tagihan KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 30 November 2021 pada jam kerja.
3. Pembayaran tagihan KKP dilakukan melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ke rekening bank penerbit KKP setelah pencairan dana SP2D diterima atau masuk ke rekening BP atau BPP.
4. Mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKP berpedoman pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 atau Perdirjen Perbendaharaan mengenai Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
5. Dalam hal pencairan dana SP2D telah diterima di rekening BP atau BPP namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dilakukan pendebitan ke rekening bank penerbit KKP, Satker agar melakukan pencatatan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA untuk menyajikan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pendebitan dari rekening BP atau BPP ke rekening bank penerbit KKP, Satker melakukan jurnal balik

untuk mengeliminasi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dari Neraca sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca
K	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

6. Bagi Satker pengguna SAKTI, jurnal Kas Lainnya di BP terkait UP KKP terbentuk pada saat dilakukan perekaman mutasi masuk dan keluar kas melalui Modul Bendahara.

3.4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai

Sehubungan dengan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021, Pasal 37 dan 38 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 mengatur bahwa:

1. Bendahaa Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 yang berada pada kas bendahara tunai maupun dalam rekening bank ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dengan menggunakan akun pengembalian UP/TUP Tunai.
2. Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP yang harus disetor.
3. Atas penyetoran sisa dana UP/TUP Tunai, Bendahara Pengeluaran menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
4. Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021 dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP Tunai paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan di atas, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021 seharusnya nihil. Namun demikian, apabila karena satu dan lain hal Satker belum menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan baru menyetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (misalnya bersamaan dengan pengajuan SPM-GUP Nihil atau SPM-PTUP yang dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022) sehingga terbit BPN dengan tanggal buku tahun 2022, maka sisa dana UP/TUP tersebut tetap disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021.

Atas kondisi ini, Satker tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara otomatis tetap disajikan dalam Neraca selama belum dilakukan penyelesaian UP/TUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut secara otomatis tereliminasi setelah Satker melakukan perekaman BPN melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI.

Selain itu, Pasal 41 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP/TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya Satker tersebut tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar segera menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait, dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP setempat, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Merujuk pada PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaproran pada Kementerian Negara/Lembaga, Satker yang tidak lagi memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya memenuhi kriteria likuidasi, sehingga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya sampai dengan Neraca dan Laporan BMN bersaldo nihil. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus diselesaikan adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pertanggungjawaban atau pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Dengan demikian, Satker yang tidak lagi memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2022 agar memastikan bahwa seluruh UP/TUP tahun 2021 beserta sisa dananya telah dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021 bersaldo nihil.

3.5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki Satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 43 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2020, pengajuan SPM-GUP Nihil sebagai pertanggungjawaban UP dalam bentuk valas disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2022.

Atas kondisi ini, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP dalam valas yang belum disetorkan ke kas negara, maka Satker tetap menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Satker agar berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup, di mana saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas tersebut dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021, yang dapat diakses melalui menu referensi pada Aplikasi OMSPAN. Tata cara penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas pada tanggal pelaporan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas telah sama dengan nilai nominal dalam valas pada KPPN mitra kerja.
- b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi.
- c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh Satker maupun KPPN mitra, Satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO
---	--------	--	------	----

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	LO
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca

- 2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs penutup lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	Neraca
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

3.6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Pasal 46 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 telah mengatur batas waktu terkait pengajuan penerbitan nomor register hibah langsung, permohonan surat izin pembukaan rekening, revisi anggaran hibah langsung, serta penyampaian dokumen pengesahan hibah langsung.

Selain itu, prosedur penatausahaan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima selama tahun 2021 telah diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Sedangkan penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu telah diatur dalam Surat Dirjen

Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam hal masih terdapat hibah langsung bentuk uang/barang/jasa baik yang diterima pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan batas waktu pengajuan pengesahan hibah, Satker agar tetap mencatat dan menyajikan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam laporan keuangan tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

Pada Aplikasi SAIBA, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah.

Meskipun hibah langsung yang belum disahkan tersebut telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2021, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Satker untuk menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban hibah langsung. Hal tersebut tidak pula membebaskan Satker dari potensi risiko audit berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017.

3.7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

Sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L antara lain terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, serta Kas dan Setara Kas Lainnya. Kas dan Setara Kas Lainnya pada K/L mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dari Hibah, serta Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan dan pencatatan atas Kas dan Setara Kas telah diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.06/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Adapun pengaturan mengenai pencatatan dan penyajian Kas dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka oleh K/L dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja

yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening bendahara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	xxxx	LO

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan pungutan/potong pajak oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga namun belum diserahkan kepada yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 4) Terdapat saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL atau TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca

K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAB				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAYL				

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 6) Saldo pada Rekening Penampungan yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 7) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak digunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian ini dicatat oleh K/L penerima dana kerja sama/kemitraan				

- 8) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat

kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

- 9) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	LO

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan, baik yang telah maupun belum menjadi hak pemerintah, misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya pada K/L.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca

K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	xxxx	Neraca
---	--------	---	------	--------

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan namun belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 4) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah				

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	Neraca

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

c. Kas Lainnya dari Hibah

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas dari pemberi hibah yang belum atau telah dilakukan pengesahan. Kas dari pemberi hibah yang telah dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah (kode akun 111822) dalam neraca, di mana pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis pada saat dokumen pengesahan hibah langsung (SPHL) telah terbit.

Sedangkan untuk kas dari pemberi hibah yang belum dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (kode akun 111827) dalam neraca. Pencatatan dimaksud dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA pada saat kas diterima dari pemberi hibah. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah melalui Modul Bendahara. Untuk lebih detailnya, pencatatan Kas Lainnya dari Hibah agar dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Selain Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dari Hibah, dimungkinkan terdapat kas dan setara kas yang dikelola oleh Satker di K/L, yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Dana tersebut terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saldo kas yang memenuhi definisi dana yang dibatasi penggunaannya dicatat dan disajikan sebagai Aset Lainnya di neraca. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, pencatatan dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 2) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

Selain itu, untuk keperluan penyeragaman kebijakan akuntansi atas uang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), khususnya terkait penyajian kas yang belum disalurkan kepada penerima atau telah disalurkan namun belum diterima laporan pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, untuk dipedomani oleh seluruh Satker.

IV. Kesimpulan

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi panduan bagi penyusun laporan keuangan baik di tingkat Satker maupun di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam memahami kebijakan akuntansi menjelang akhir tahun dan pada akhir tahun 2021 untuk lebih meningkatkan lagi keandalan laporan keuangan sehingga memperoleh opini terbaik laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daftar Referensi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Penatausahaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Oleh:

1. Fitra Riadian, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
2. Muh. Faisal Naim, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
3. Didied Ary Setyanang, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan pemerintah yang mengutamakan layanan publik mempunyai peran penting selama masa pandemi ini, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun 2021 dengan tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara video conference, Jumat 19/03/21.

Untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi, BLU harus menjadi agensi lembaga yang dapat menjalankan tujuan pemberian pelayanan barang/jasa kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen yang baik. Manajemen harus efektif, efisien, dan akuntabel mengelola keuangan, pengadaan barang /jasa dan semua sumber daya yang dimiliki serta segala fleksibilitas pengelolaan yang dimilikinya.

Dalam masa pandemi Covid-19 banyak BLU yang menerima hibah langsung dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, terutama Rumah Sakit. Pendapatan hibah dari masyarakat atau pihak ketiga umumnya diberikan dalam bentuk uang atau peralatan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), tabung oksigen, dan jasa pelatihan. Semua bentuk hibah yang diterima BLU tersebut membutuhkan proses administrasi dan akuntansi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga semua hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sampai saat ini masih sering ditemukan kerancuan pemahaman untuk perlakuan administrasi dan akuntansi atas hibah langsung pada satuan kerja (Satker) BLU. Perbedaan proses akuntansi atas hibah yang diterima oleh satker biasa dengan satker BLU belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola keuangan BLU, dimana tidak seperti bagaimana perlakuan perjanjian hibah, register hibah, rekening khusus hibah, revisi DIPA dalam rangka hibah, serta bagaimana pengesahan pendapatan hibah pada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN mitra kerja).

Adanya pergantian personel pengelola keuangan pada Satker BLU maupun di KPPN mitra kerjanya juga ikut menyumbang kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengelola hibah terkait dengan perlakuan akuntansi hibah pada Satker BLU. Selanjutnya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman terkait akuntansi pendapatan hibah Satker BLU. Oleh karena itu, fokus penyajian tulisan kali ini adalah proses pencatatan transaksi yang bersifat khusus kepada ilustrasi alur pelaporan keuangan pendapatan hibah BLU.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian pembahasan akuntansi pendapatan hibah pada satuan kerja BLU, tulisan ini disusun ke dalam beberapa bagian. sistematika penyajian artikel ini terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang, ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/Jasa, pengungkapan dalam CaLK, dan kesimpulan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi hibah dalam tulisan ini adalah kebijakan akuntansi hibah BLU atas transaksi pendapatan Satker BLU berupa hibah langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa yang diterima dari entitas lain di luar pemerintah pusat, antara lain perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, masyarakat perseorangan/kelompok dan organisasi kemasyarakatan.

Ilustrasi contoh pendapatan hibah BLU yang disajikan adalah untuk Satker BLU yang masih mempergunakan aplikasi eksisting (yaitu Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA), tidak termasuk Satker BLU yang telah mempergunakan Aplikasi SAKTI. Segala perekaman transaksi dan jurnal dilakukan pada aplikasi eksisting.

II. Gambaran Umum

a. Jenis-Jenis Hibah Langsung Satker BLU

Sama dengan Satker biasa, Satker BLU juga menerima hibah, jenis pendapatan hibah BLU dapat berbentuk uang dan barang/jasa/surat berharga. Pendapatan hibah yang diterima BLU dari masyarakat atau badan lain tidak diikuti adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa kepada pemberi hibah.

Pendapatan BLU dalam bentuk hibah uang merupakan pendapatan bukan pajak pada BLU dan disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan di Laporan Operasional (LO), serta sebagai aktivitas operasi dalam

Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan, pendapatan hibah BLU berupa barang/jasa tidak disajikan pada LRA karena pengakuan pendapatan di LRA yang berbasis kas, namun pendapatan hibah barang/jasa BLU hanya disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di LO.

b. Pengakuan dan Pengukuran pendapatan Hibah BLU

Terdapat hal penting yang membedakan pengakuan dan pengukuran pendapatan hibah BLU untuk jenis hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa/surat berharga.

Untuk perolehan hibah BLU berupa uang, transaksi ini tidak hanya diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional berupa penerimaan dana hibah oleh BLU sesuai berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain yang dipersamakan, tetapi juga dibutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU pada periode pengesahan. Hal ini sehubungan pengaruh transaksinya ke pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU. Kelalaian dalam melakukan pengesahan secara periodik tahun berjalan atas pendapatan BLU dari perolehan hibah berupa uang berdampak pada selisih pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU di Neraca BLU dan di Neraca KPPN selaku Kuasa BUN, dan secara alamiah sistem akuntansi untuk konsolidasian pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU bahwa perolehan hibah BLU berupa uang belum diakui dan disajikan di laporan keuangan.

Untuk perolehan hibah BLU berupa barang/jasa/surat berharga, transaksi ini diakui dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional barang/jasa/surat berharga diterima oleh BLU sesuai berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Transaksi ini tidak membutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjanya melalui mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU karena substansi transaksinya tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian Kas dan dan Bank BLU di laporan keuangan.

c. Perbedaan Proses Administrasi Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Tabel 1. Perbedaan Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Uraian	Hibah Uang	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
Ijin Rekening	Ya	Tidak
Revisi DIPA	Ya	Ya dan Tidak
Pengesahan ke KPPN	Ya (SP2HL)	Ya (SP3B-BLU)

	Hibah Barang / Jasa / Surat Berharga	
	Satker Biasa	Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah	Ya	Ya
Register	Ya	Tidak
SPTMHL	Ya	Tidak
Pengesahan	Ya (SP3HL-BJS dan MPHL-BJS)	Tidak

Bentuk perjanjian hibah dan/atau BAST, baik pada Satker biasa maupun Satker BLU, secara substansi relatif sama, yaitu memuat informasi paling sedikit antara lain mengenai:

- Tanggal dokumen
- Pihak pemberi
- Pihak Penerima
- Pernyataan menghibahkan
- Jumlah/jenis uang/barang/jasa/surat berharga yang dihibahkan (jika selain uang, diupayakan dicantumkan nilai rupiahnya)
- Tanda-tangan

Untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk uang, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker biasa yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses register hibah langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung bentuk uang sebagaimana dipersyaratkan kepada Satker biasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dana yang diperoleh dari substansi transaksi hibah langsung bentuk uang secara periodik dilakukan proses pengesahan Pendapatan BLU dengan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU untuk dapat disajikan secara basis kas di LRA sebagai pendapatan BLU pos PNBPN dan di LO.

Demikian halnya untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses pengajuan register hibah barang/jasa/surat berharga dan rangkaian lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa /Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

99/PMK.05/2017. Namun demikian terdapat kesamaan dalam akuntabilitas atas barang/jasa/surat berharga yang diperoleh dari hibah langsung bahwa aktivitas subtransaksi transaksi hibah tersebut dicatat dan diakui di LO dimana satu sisi sebagai pendapatan-LO dan satu sisi lainnya untuk jasa, beban dan barang yang tidak memenuhi karakteristik kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN), dan di Neraca untuk barang yang memenuhi karakteristik kapitalisasi BMN.

III. Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker Biasa

Sebelum membahas ilustrasi contoh hibah pada BLU, perlu diketahui sedikit perbedaan atau kekhususan BLU dibanding Satker biasa yang akan sangat mempengaruhi perlakuan akuntansi dan interpretasinya, yaitu:

a. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU atas Manajerial Transaksi Perolehan Hibah Langsung

BLU merupakan satuan kerja pelayanan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban walaupun bukan unit berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Laporan keuangan BLU juga diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Satker BLU dituntut secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui belanja dan pendapatan transaksional, termasuk dalam hal ini penerimaan hibah langsung bentuk uang, dengan mengembangkan proses bisnis pencatatan manajerial, antara lain meliputi:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
4. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
5. Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.
6. Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (*summary*) pendapatan BLU yang dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

b. Kas dan bank BLU belum disahkan diakui sebagai kas dan setara kas

Berdasarkan PSAP 13 paragraf 58, kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini adalah KPPN) merupakan bagian dari saldo anggaran lebih.

Dengan demikian terhadap dana hibah langsung yang diterima BLU dan belum dilakukan mekanisme pengesahan pendapatan BLU dari hibah bentuk uang dan kas BLU yang mempengaruhinya, maka tidak diperhitungkan sebagai bagian dari saldo anggaran lebih tahun anggaran berjalan. Penyajian kas dan bank BLU belum disahkan di Neraca pada tanggal laporan keuangan tahunan menjadi bagian telaah dan analisis bahwa terdapat proses bisnis pengelolaan keuangan BLU yang belum selesai pada saat penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan dan perlu menjadi perhatian manajemen dan satuan pengendalian internal BLU.

c. Komponen Laporan Keuangan BLU

Selaku entitas pelaporan, Satker BLU menyusun dan menyampaikan komponen laporan keuangan BLU terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Memiliki akun-akun Khusus BLU

BLU memiliki dan mempergunakan akun-akun khusus dalam transaksinya seperti akun belanja BLU menggunakan akun khusus yaitu 525xxx, sedangkan untuk pendapatan juga menggunakan akun yang berbeda dengan yang digunakan Satker biasa yaitu 424xxx. Kelompok akun terkait pendapatan Hibah pada BLU adalah:

424xxx Pendapatan BLU

4242xx Pendapatan Hibah BLU

42421x Pendapatan Hibah Terikat – Uang

42422x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Uang

42423x Pendapatan Hibah Terikat – Barang / Jasa

42424x Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang / Jasa

Terdapat akun khusus juga di BLU, yaitu akun Kas dan bank BLU belum disahkan (111914), sebagaimana dinyatakan dalam PMK nomor: 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pendapatan hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai BAST Hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Umum (dalam hal ini adalah KPPN).

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU dapat langsung digunakan

Bentuk-bentuk pendapatan BLU berupa PNB (bukan PNB Umum) seperti pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, pendapatan hibah tidak terikat atau hibah terikat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, dan pendapatan lainnya yang sah, semuanya dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Besaran yang dapat digunakan langsung adalah sebesar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai status penetapan instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Tentunya besaran yang dapat dipergunakan dan pengesahan belanjanya harus memperhatikan juga ketersediaan pagu akun belanja yang bersangkutan dalam DIPA Satker.

f. Pengesahan Pendapatan dan Belanja dapat dilakukan secara periodik

Pengesahan pendapatan hibah bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU berupa uang dilakukan secara periodik melalui KPPN mitra Kerja. Pengajuan proses pengesahan BLU secara periodik dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang secara transaksional pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatan/belanjanya berdasarkan kas yang diterima/dikeluarkan oleh BLU. Dengan demikian untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU, pendapatan dan belanja BLU secara transaksional diakui dan dicatat menggunakan sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri sesuai dengan karakteristik bisnis BLU.

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dalam rangka PNB dilakukan secara triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan. Kebijakan terhadap jumlah pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU

Untuk pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa, maka tidak dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B / SP2B – BLU dan tidak juga melalui mekanisme penerbitan MPHL-BJS karena pendapatan hibah bentuk

barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU hanya cukup melakukan pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam sistem aplikasi (SAIBA) untuk pengakuan pendapatan hibah barang/jasa yang diterima.

IV. Ilustrasi penerimaan hibah langsung uang

Untuk memberikan ilustrasi secara teknis proses akuntansi pendapatan hibah pada BLU, maka akan disajikan ilustrasi beberapa transaksi pendapatan hibah berupa uang/barang/jasa pada Satker BLU. Selanjutnya, untuk kebutuhan penyajian transaksi, ilustrasi di bawah ini akan menggunakan kejadian keuangan BLU layanan kesehatan (selanjutnya disebut Rumah Sakit (BLU) ABC) hanya sebagai identitas saja dan tidak terkait dengan kekhususan tema penyajian pada panduan. Selanjutnya data yang disajikan dalam ilustrasi transaksi berikut bukan merupakan data riil, dan diasumsikan bahwa data yang ditampilkan berasal dari kertas kerja yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU.

Untuk menyederhanakan tampilan dan optimalisasi penyajian ilustrasi, maka penyajian gambar ilustrasi laporan keuangan telah dilakukan pengeditan/pemotongan gambar terhadap laporan yang terlalu panjang dan pos-pos yang nilainya nihil dari asli cetakan sistem aplikasi SAIBA.

Hal catatan penting yang menjadi perhatian dalam ilustrasi penerimaan hibah langsung uang oleh Satker BLU antara lain:

1. Satker BLU didorong untuk mengembangkan secara mandiri sistem akuntansi manajerial yang disesuaikan karakteristik bisnis BLU, sehingga transaksi dan kejadian keuangan secara transaksional BLU (dalam hal ini pendapatan hibah langsung bentuk uang) diakui dan dicatat dalam buku pembantu, kertas kerja atau perekaman transaksi yang dipersamakan yang ada dalam sistem akuntansi manajerial BLU.
2. Pengakuan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang secara transaksional dalam ilustrasi berikut ini tidak diharapkan untuk dilakukan perekamannya di Aplikasi SAIBA setiap terjadi kejadian transaksionalnya, tetapi terlebih dahulu dicatat di sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh BLU. Aplikasi SAIBA tidak digunakan dalam rangka perekaman tiap-tiap transaksional manajerial BLU tetapi untuk kebutuhan agregat penyajian transaksi pada penyusunan laporan keuangan BLU.
3. Ilustrasi berikut ini menampilkan perekaman transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang menggunakan Aplikasi SAIBA dengan tujuan untuk

memberikan perbedaan efisiensi pencatatan transaksi apabila Satker BLU tidak mengembangkan sistem akuntansi manajerial secara mandiri.

Ilustrasi transaksi penerimaan hibah langsung uang, sebagai berikut:

a. Perjanjian dan Penerimaan Hibah pada Kas BLU

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC (Kode Satker 024.04.123456) menerima hibah berupa uang dari CSR Perusahaan PT.XYZ sebesar Rp100.000.000. Uang tersebut dilakukan transfer ke Rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021, Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Pada saat pengiriman / transfer uang ke Rekening Operasional BLU

Setelah BLU menerima uang rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai BAST hibah atau dokumen konfirmasi hibah, maka penerimaan uang tersebut diakui secara transaksional sebagai pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank belum disahkan.

Ilustrasi jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya dapat menggunakan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000

Dalam hal jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan kasnya tersebut direkam pada Aplikasi SAIBA, maka jurnal direkam melalui Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi → Jurnal Umum sebagai berikut:

Gambar 1. Jurnal Umum Penerimaan Hibah BLU

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting aplikasi, maka laporan yang terpengaruh adalah LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK:

Gambar 2. Penyajian LO pada saat penerimaan dana hibah oleh BLU

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)			
KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN	
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA	
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC	
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH	
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurun)
	2021	2020	Jumlah
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000
BEBAN OPERASIONAL			
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100,000,000	0	100,000,000

Terhadap jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas perekaman pengakuan pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank BLU belum disahkan, maka pada LO disajikan PNPB Lainnya sebesar Rp100.000.000. Kas dan Bank BLU belum disahkan (111914) merupakan kas yang diakui sebagai kas dan setara kas yang dikelola BLU.

Adapun Penyajian Neraca (Face) dari jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas pengakuan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan secara transaksional adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Penyajian Neraca pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan: LSAIKB Tanggal : 01/08/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH		
1	2	
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000	
JUMLAH ASET	100,000,000	
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	100,000,000	
JUMLAH EKUITAS	100,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,000,000	

Pada Neraca *face* Satker BLU di atas sudah disajikan adanya Kas Pada BLU belum disahkan (111914), yaitu kas yang telah diterima BLU dari pemberi hibah. Namun akan berbeda dengan Neraca yang ada di KPPN, karena yang ada dalam pencatatan KPPN adalah hanya Kas dan bank BLU yang sudah disahkan saja, yaitu Akun 111911 (Kas dan Bank BLU).

Hal ini dapat diperjelas dengan mencetak Neraca Percobaan Akrual BLU:

Gambar 4. Penyajian Neraca Percobaan pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan: NPSAIKS Tanggal : 01-08-2021 Halaman : 1		
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN				
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA				
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC				
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
		J U M L A H	100,000,000	100,000,000

Gambar 5. Penyajian LAK pada saat penerimaan dana hibah BLU

LAPORAN ARUS KAS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN				
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA				
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC				
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH				
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Abkasi APBN	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hibah	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0.00
Pendapatan PNPB Umum	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100.000.000	0	100.000.000	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS				
Penyesuaian atas Selisih Kura	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0.00
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Selera Kas	0	0	0	0.00
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Rincian Lainnya Per Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	100.000.000	0	100.000.000	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

Laporan arus kas menyajikan bahwa saldo kas pada BLU pada periode tersebut masih merupakan kas pada BLU yang belum disahkan.

b. Pengesahan Pendapatan Hibah melalui SP3B-BLU

Selanjutnya penerimaan kas dan Bank BLU belum disahkan harus ditindaklanjuti dengan pengesahan. Atas penerimaan hibah tersebut dilakukan pengesahan melalui penyampaian SP3B-BLU ke KPPN, yaitu untuk mengesahkan adanya pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000.

Diterbitkan SP3B-BLU pada tanggal 28 September 2021.

Pengesahan pendapatan dan belanja boleh diajukan lebih lama, karena BLU sampai dengan saat ini masih diperbolehkan untuk melakukan pengesahan secara periodik (1 kali dalam 1 triwulan).

Pada contoh ini, SP3B-BLU hanya mengesahkan pendapatan saja, namun pada kenyataannya, tentunya BLU tidak hanya mengesahkan pendapatan hibah saja, tapi juga pendapatan lainnya dan belanja-belanjanya dalam satu periode yang sama.

Gambar 6. Perekaman SP3B-BLU Pengesahan Pendapatan Hibah BLU

The screenshot shows a web-based form for recording the approval of BLU income. The title is 'SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA & SP2B BADAN LAYANAN UMUM'. The form is divided into several sections:

- Jumlah Pengesahan:** Shows the approval period from 28-09-2021 to 29-09-2021. It includes fields for 'Saldo Awal' (0), 'Penerimaan' (100,000,000), and 'Pengeluaran' (0). The 'Saldo' is 100,000,000. The fiscal year is 2021, and the KPPN is 062 TERNATE.
- Dasar Pengesahan:** Includes document type 'DIPA-BLU', document number '1', and date '31-12-2020'. It also shows the functional classification: '01 - 01 - 02404 - WA'.
- Transfer Details:** 'Tujuan Transfer' (Destination) and 'Asal Transfer' (Source) are both set to 'BA' (Badan Anggaran). The 'Asal Transfer' table shows a transfer from Dept 024, Unit 04, MAP 424212 for 100,000,000.
- Summary:** 'Total Rupiah MAK' is 0, and 'Total Rupiah MAP' is 100,000,000.

Dari Pengesahan SP3B-BLU diatas, apabila KPPN telah menerbitkan SP2B-BLU dan telah diinput di Aplikasi SAIBA akan menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	111911	Kas dan Bank BLU	100.000.000
K	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha - Uang	100.000.000

Setelah dilakukan posting bulan September, maka laporan yang terpengaruh adalah LO dan Neraca sebagai berikut:

Gambar 7. Penyajian LO pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	200,000,000	0	200,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	200,000,000	0	200,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	200,000,000	0	200,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan penyajian Neraca (*face*) adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Penyajian Neraca pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KE SEHATAN		Kode Laporan : NSAIET
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN		Tanggal : 01/08/2021
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		Halaman : 1
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH ASET	200,000,000	0	200,000,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00

Sedangkan untuk penyajian Neraca Percobaan Akrual adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Penyajian Neraca Percobaan pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		Kode Laporan : NPSAIKT
ESELON I : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		Tanggal : 01-08-2021
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		Halaman : 1
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		200,000,000
		J U M L A H	200,000,000	200,000,000

Berdasarkan hasil cetak LO, neraca, dan neraca percobaan terlihat dampak terhadap perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang dilakukan di Aplikasi SAIBA yaitu pada LO tersaji bahwa pendapatan PNPB lainnya

nilainya menjadi dua kali lipat, yaitu Rp200.000.000, pada Neraca (*face*) tersaji nilai Kas Pada BLU menjadi dua kali lipat juga, yaitu Rp200.000.000, dan pada Neraca Percobaan terlihat bahwa untuk akun Kas terbentuk menjadi dua akun, yaitu 111911 dan 111914 masing-masing senilai Rp100.000.000, yang pada saat disajikan di Neraca disajikan menyatu dalam akun “Kas pada BLU” dengan total nilai Rp200.000.000.

Konsekuensi atas perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang, maka diperlukan untuk mengembalikan nilai kas dan bank BLU pada posisi yang sebenarnya, yaitu dilakukan jurnal balik atas jurnal awal transaksional penerimaan hibah yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.

Jurnal Balik dibuat pada tanggal terbitnya SP3B-BLU, yaitu tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	424212	Pendapatan Hibah Terikat DN-Lembaga/Badan Usaha – Uang	100.000.000
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100.000.000

Gambar 10. Jurnal Balik pada saat pengesahan Kas dan Bank-BLU

Kementerian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 Lokasi (2800) MALUKU UTARA
 Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal 29-09-2021 No. 123456 02 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021

Akun 424212 D Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
 111914 K Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Rupiah 100,000,000
 Jns.Satk KD

Keterangan Jurnal Balik atas Jurnal Pendapatan Hibah pada tgl 29 Juni 2021 yang telah disahkan melalui SP3b-BLU no.0001

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting pada aplikasi SAIBA bulan September 2021, maka atas jurnal balik yang dilakukan akan mengubah atau berpengaruh pada LO, neraca, neraca percobaan, dan LAK sebagai berikut:

**Gambar 11. Penyajian LO setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU
Belum disahkan**

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	100,000,000	0	100,000,000	0.00

Nilai PNBPN lainnya menjadi nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp100.000.000 sedangkan untuk Neracanya adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Penyajian Neraca setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU Belum disahkan

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)					
KEMENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KE SEHATAN			
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN			
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA			
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC			
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH			
		JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
NAMA PERKIRAAN	2021	2020	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	0	100,000,000	0.00	
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000	0	100,000,000	0.00	
JUMLAH ASET	100,000,000	0	100,000,000	0.00	
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	100,000,000	0	100,000,000	0.00	
JUMLAH EKUITAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00	

Neraca menyajikan aset lancar (Kas dan Bank BLU) sebesar Rp100.000.000 yang sebelumnya bernilai Rp200.000.000, sebagaimana dalam Neraca Percobaan Akruial yang juga menyajikan tidak adanya akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914).

Gambar 13. Penyajian Neraca Percobaan setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU Belum disahkan

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)					
KEMENTERIAN NE GARA/ LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN			
ESELON I : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN			
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA			
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC			
		DEBET		KREDIT	
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	4	5	
1	2	3	4	5	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000		
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000	
		J U M L A H	100,000,000	100,000,000	

Terlihat bahwa baik pada LO, Neraca (Face) maupun Neraca Percobaan telah tersaji dengan nilai yang benar, yaitu kas dan bank BLU Rp100.000.000 (Kas dan Bank-BLU

belum disahkan- 111914 sudah tidak ada), dan pendapatan hibah sebesar Rp100.000.000

Gambar 14. Penyajian LAK setelah dilakukan Jurnal Bali katas Kas Bank BLU belum disahkan

LAPORAN ARUS KAS SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERALEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROVINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Hibah	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0.00
Pendapatan PNBK Umum	0	0	0	0.00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS				
Penyesuaian atas Saldo Kurang	0	0	0	0.00
Saldo Awal Kas	0	0	0	0.00
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0.00
SALDO AKHIR KAS	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:				
Saldo Akhir Kas pada BLU	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0.00
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0.00
Jumlah Rincian Saldo	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0.00

Sama dengan laporan-laporan sebelumnya laporan arus kas menyajikan sudah tidak adanya nilai kas pada BLU (yang belum disahkan)

c. Penggunaan atau Pembelanjaan atas Pendapatan Hibah Uang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005, bahwa pendapatan yang diterima BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA, termasuk pendapatan hibah berupa uang.

Pengelolaan belanja atas pendapatan hibah dilaksanakan fleksibel dengan mengikuti praktik bisnis yang sehat. Mengingat pendapatan hibah adalah merupakan PNBPN BLU, maka fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang telah ditetapkan dan memperhatikan besarnya pagu yang tersedia dalam DIPA.

Apabila tidak ada/tidak tersedia dana yang cukup atas akun belanja yang akan digunakan maka diperlukan revisi DIPA untuk menambah jumlah akun belanja yang dimaksud. Pengajuan revisi tambahan disampaikan melalui Menteri Keuangan c.q Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah Satker dapat memastikan belanja atas pendapatan hibah uang tidak melebihi ambang batas dan pagu DIPA, maka pengelola BLU dapat melakukan pengesahan atas pembelanjaan yang dilakukan. Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dilaksanakan melalui pengajuan SP3B-BLU ke KPPN.

V. Ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/jasa

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC menerima hibah berupa barang-barang dari perseorangan yaitu Mr.X berupa :

- APD sebanyak 1000 buah dengan harga @Rp300.000,- Total Rp300.000.000.
- Tabung Oksigen sebanyak 100 buah dengan harga @Rp5.000.000, total Rp500.000.000.
- Alat deteksi suhu sebanyak 20 buah dengan harga @Rp600.000, total Rp12.000.000.
- Jasa penyelenggaraan pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan dengan nilai Rp10.000.000.

Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Penerimaan Hibah Barang

Barang-barang hibah diterima pada tanggal 29 Juni 2021, sedangkan pelatihan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021.

Untuk Hibah berupa barang, berdasarkan BAST maka dilakukan input pada masing-masing aplikasi dengan tanggal buku 29 Juni 2021 (tanggal diterimanya APD, Tabung Oksigen, dan Alat Deteksi Suhu. Perekaman dilakukan sebagai berikut:

- untuk APD senilai Rp300.000.000 direkam melalui aplikasi persediaan
- untuk Tabung Oksigen senilai Rp500.000.000 dan Alat Deteksi Suhu senilai Rp12.000.000 direkam melalui aplikasi SIMAK-BMN

APD direkam pada Aplikasi Persediaan menggunakan menu Transaksi → Persediaan Masuk → Hibah Masuk.

Gambar 15. Perekaman pada Aplikasi Persediaan atas Penerimaan APD

No. Dokumen : 024042800123456000KD202100001M No. Bukti/BAST : 001/HB/2021
 Tanggal Dokumen : 29-06-2021 Tanggal Buku : 29-06-2021

Kode Persediaan : 1 01 03 07 007 000001 ... Alat Pelindung Diri (APD) Kesehatan
 Jumlah Masuk : 1000 set
 Harga Beli Satuan : Rp. 300,000 Harga Total : Rp. 300,000,000
 Terbilang : ***TIGA RATUS JUTA RUPIAH***
 Keterangan : Hibah dari Mr.X

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah

Buttons: Simpan, Batal, Hapus Brg, Selesai

Gambar 16. Jurnal otomatis atas perekaman hibah APD

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
 PERIODE BULAN : 062021

Tanggal : 02-08-2021
 Halaman : 1

024042800123456000KD Rumah Sakit (BLU) ABC

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
117111	Barang Konsumsi		M04	300,000,000	
117911	Persediaan yang Belum Dregister		M04		300,000,000
	JUMLAH TOTAL			300,000,000	300,000,000

Penerimaan tabung Oksigen dan Alat Deteksi Suhu diinput di Aplikasi SIMAK menggunakan menu: Transaksi BMN → Perolehan BMN → Hibah (Masuk)

Untuk Tabung oksigen menggunakan kode 3.07.01.01.026 : Tabung O2

Gambar 17. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah berupa tabung oksigen

RINCIAN ASET		RINCIAN PEROLEHAN		KONDISI ASET	
Nomor : A0421 1 Kode Aset: 3 07 01 01 026 ... TABUNG O2 No Aset Akhir: 0 Jumlah item: 100 Nomor Urut Pendaftaran: Awal 1 Akhir 100 Tgl. Perolehan: 29-06-2021		Tanggal Pembukuan: 29-06-2021 Dasar Harga: <input checked="" type="radio"/> Perolehan <input type="radio"/> Taksiran RINCIAN KAPITALISASI Kuantitas: 1 Buah Nilai per Satuan: 5,000,000		Tahun Anggaran: 2021 <input checked="" type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Rusak Ringan <input type="radio"/> Rusak Berat TERCATAT DALAM <input checked="" type="radio"/> DBR <input type="radio"/> DBL <input type="radio"/> KIB RINCIAN LAIN ASET Asal Perolehan: Hibah dari Mr. X No. Bukti Perolehan: 001/HB/2021 Tgl. BAST: 29-06-2021 Merk Aset: AirLiquide Keterangan: 1 set lengkap dengan regulator	

Untuk Alat Deteksi Suhu menggunakan kode 3.07.01.01.171 : *Thermometer Gun*

Gambar 18. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*)

RINCIAN ASET		RINCIAN PEROLEHAN		KONDISI ASET	
Nomor : A0421 2 Kode Aset: 3 07 01 01 171 ... Thermometer Gun Nomor Urut Pendaftaran: Awal 1 Akhir 20 Tgl. Perolehan: 29-06-2021		Tanggal Pembukuan: 29-06-2021 Dasar Harga: <input checked="" type="radio"/> Perolehan <input type="radio"/> Taksiran RINCIAN KAPITALISASI Kuantitas: 1 unit Nilai per Satuan: 600,000		Tahun Anggaran: 2021 <input checked="" type="radio"/> Baik <input type="radio"/> Rusak Ringan <input type="radio"/> Rusak Berat TERCATAT DALAM <input type="radio"/> DBR <input checked="" type="radio"/> DBL <input type="radio"/> KIB RINCIAN LAIN ASET Asal Perolehan: Hibah dari Mr. X No. Bukti Perolehan: 001/HB/2021 Tgl. BAST: 29-06-2021 Merk Aset: Benetech Keterangan:	

Catatan, karena Satker simulasi merupakan Rumah Sakit, maka harus menggunakan Kode kelompok Barang 3.07 = Alat Kedokteran dan Kesehatan

Berdasarkan input-input tersebut, akan menghasilkan jurnal otomatis dari Aplikasi SIMAK, sebagai berikut:

Gambar 19. Jurnal Otomatis atas perekaman hibah Tabung Oksigen

NAMA UAKPB : 024.04.2800.123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC					
KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	BULAN	JNS TRN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	06	103	500,000,000	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	06	103		500,000,000
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02	50,000,000	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	06	S02		50,000,000
J U M L A H				550,000,000	550,000,000

Berdasarkan Jurnal otomatis Aplikasi SIMAK di atas, diketahui:

1. Jurnal Peralatan dan Mesin dan Peralatan dan Mesin Belum Diregister hanya berjumlah Rp500.000.000. Ini hanya berasal dari input Tabung Oksigen (intrakomtabel). Sedangkan nilai penyusutan yang terbentuk karena pengiriman data bulan 6 yang berarti Semester 1, sehingga otomatis dihitung nilai penyusutan dari Tabung Oksigen, dalam hal ini Rp50.000.000.
2. Untuk penerimaan Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) senilai Total Rp12.000.000 tidak menghasilkan jurnal. karena harga satuannya hanya @Rp600.000 dibawah nilai minimum Kapitalisasi sebesar Rp1.000.000 (ekstrakomtabel).

Setelah proses kirim dan terima ADK transaksi dari ke Aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA, maka akan menghasilkan Laporan Semester 1 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 20. Penyajian LO Semester I Tahun 2021

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	100,000,000	0	100,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	100,000,000	0	100,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	100,000,000	0	100,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000	0	50,000,000	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	50,000,000	0	50,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	50,000,000	0	50,000,000	0.00

Gambar 21. Penyajian Neraca Face per Semester I Tahun 2021

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSAIKB Tanggal : 02/08/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH		
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
1	2	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	
Persediaan	300,000,000	
Persediaan yang Belum Diregister	(300,000,000)	
JUMLAH ASET LANCAR	100,000,000	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	500,000,000	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(500,000,000)	
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)	
JUMLAH ASET TETAP	(50,000,000)	
JUMLAH ASET	50,000,000	
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	50,000,000	
JUMLAH EKUITAS	50,000,000	

Gambar 22. Penyajian Neraca Percobaan Akrual per Semester I Tahun 2021

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : NPSAIBS Tanggal : 02-08-2021 Halaman : 1		
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
ESELON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN				
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA				
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC				
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	117911	Persediaan yang Belum Diregister		300,000,000
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		500,000,000
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
		J U M L A H	950,000,000	950,000,000

Berdasarkan laporan-laporan di atas, dapat diketahui data semester I Tahun 2021 Satker Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

- Sesuai LO
 - o terdapat pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp100.000.000 yang berasal dari Pendapatan Hibah berupa Uang dari PT.XYZ

- o terdapat beban Penyusutan sebesar Rp50.000.000 yang berasal dari penyusutan hibah Tabung Oksigen yang bernilai Rp500.000.000 dari Mr.X
- o LO belum mencatat Pendapatan Hibah yang berupa BMN/barang
- Sesuai Neraca
 - o Pada Neraca sudah terinput aset berupa Kas pada Badan Layanan Umum
 - o Pada Neraca tercatat Persediaan, namun juga masih terdapat Persediaan belum diregister dengan nilai yang sama yaitu Rp300.000.000, berasal dari hibah APD dari Mr.X
 - o Pada Neraca sudah terinput Peralatan dan Mesin, namun juga terdapat Peralatan belum diregister sejumlah yang sama Rp500.000.000, yaitu dari hibah Tabung Oksigen.
 - o Neraca juga mencatat akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000.000 dari Tabung Oksigen
 - o hibah Alat Deteksi Suhu (*Thermometer Gun*) tidak masuk dalam Neraca

Akun “Persediaan/Aset Belum Diregister” tidak akan hilang secara otomatis. Untuk menghilangkannya maka perlu dilakukan Jurnal di Aplikasi SAIBA pada tanggal 29 Juni 2021 yang secara otomatis juga akan memunculkan pendapatan hibah BLU, untuk perekaman atas hibah berupa persediaan APD sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	117911	Persediaan Belum Diregister	300.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	300.000.000

Gambar 23. Jurnal atas Persediaan belum diregister dan pendapatan hibah

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 Lokasi (2800) MALUKU UTARA
 Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal 29-06-2021 No. 123456 03 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021

Akun 117911 D Persediaan yang Belum Diregister
 424241 K Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jas

Rupiah 300,000,000
 Jns. Satk KD

Keterangan Jurnal Eliminasi akun "Belum Diregister" dan Pencatatan Pendapatan Hibah berupa barang Persediaan dari Mr.X sesuai perjanjian Hibah No.02/HB/2021

Selanjutnya jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk penerimaan peralatan dan mesin berupa tabung oksigen,

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	500.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	500.000.000

Gambar 24. Jurnal atas Peralatan dan Mesin belum diregister dan pendapatan hibah

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 Lokasi (2800) MALUKU UTARA
 Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal 29-06-2021 No. 123456 04 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021

Akun 132211 D Peralatan dan Mesin Belum Diregister
 424241 K Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa

Rupiah 500,000,000
 Jns.Satk KD

Keterangan Jurnal eliminasi akun "Belum Diregister" dan pencatatan Pendapatan Hibah berupa barang dari Mr.X sesuai perjanjian hibah No.02/HB/2021

Kemudian dilakukan juga jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk yang penerimaan Alat Deteksi Suhu sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	595122	Beban Aset Ekstrakomptabel PM-BLU	12.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	12.000.000

Gambar 25. Jurnal atas beban Aset Ekstrakomptabel PM dan pendapatan hibah

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 Lokasi (2800) MALUKU UTARA
 Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal 29-06-2021 No. 123456 05 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021

Akun 595122 D Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU
 424241 K Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa

Rupiah 12,000,000
 Jns.Satk KD

Keterangan Jurnal pencatatan beban Aset Ekstra dan pendapatan hibah berupa barang dari Mr.X sesuai perjanjian Hibah No.02/HB/2021 berupa Alat Pendeteksi Suhu yang bernilai dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.

Setelah dilakukan posting bulan Juni 2021, maka untuk Laporan-laporan Semester 1 Tahun 2021 Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

Gambar 26. LO Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024		KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04		DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800		MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456		RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	912,000,000	0	912,000,000	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	912,000,000	0	912,000,000	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	912,000,000	0	912,000,000	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Barang dan Jasa	12,000,000	0	12,000,000	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000	0	50,000,000	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	62,000,000	0	62,000,000	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850,000,000	0	850,000,000	0.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850,000,000	0	850,000,000	0.00

Dalam LO Semester I tahun 2021, terlihat

- Pendapatan PNBP Lainnya, dalam hal ini pendapatan hibah telah bernilai Rp912.000.000, yaitu Rp100.000.000 hibah uang, Rp300.000.000 hibah barang berupa APD, Rp500.000.000 hibah barang berupa Tabung Oksigen dan Rp12.000.000 hibah barang berupa Alat Pendeteksi Suhu (seluruh pendapatan hibah telah tercatat melalui aplikasi SAIBA).

Gambar 27. Neraca Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSAKB Tanggal : 02/08/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN		
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN		
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA		
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC		
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH		
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
1	2	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	
Persediaan	300,000,000	
JUMLAH ASET LANCAR	400,000,000	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	500,000,000	
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)	
JUMLAH ASET TETAP	450,000,000	
JUMLAH ASET	850,000,000	
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	850,000,000	
JUMLAH EKUITAS	850,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850,000,000	

Gambar 28. Neraca Percobaan Akrual Semester I Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : NPSAKS Tanggal : 02-08-2021 Halaman : 1		
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
ESE LON I : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN				
WILAYAH/PROPINSI : 2800 MALUKU UTARA				
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC				
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		812,000,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		J U M L A H	962,000,000	962,000,000

Dari neraca dan neraca percobaan dapat dilihat bahwa:

- Sudah tidak ada lagi akun “Belum Diregister”
- Untuk akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914) muncul karena laporan yang dicetak merupakan neraca percobaan Semester I, apabila yang dicetak neraca percobaan September 2021 maka yang akan muncul adalah akun 111911 sebagaimana Gambar 13.

b. Penerimaan Hibah Jasa

Pada tanggal 15 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (BLU) ABC yang dibiayai oleh Mr.X sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan BAST dan Pelaksanaan Kegiatan, penerimaan Hibah berupa Jasa tersebut dilakukan jurnal di SAIBA sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	525154	Beban Jasa BLU- Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000
K	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-Perorangan-Barang/Jasa BLU	10.000.000

Gambar 29. Jurnal Beban Jasa BLU dan pendapatan Hibah Jasa

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
Lokasi (2800) MALUKU UTARA
Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal 15-07-2021 No. 123456 06 KPPN 062 TERNATE T.A. 2021

Akun 525154 D Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
 424241 K Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa

Rupiah 10,000,000

Jns. Satk KD

Keterangan
 Penerimaan Hibah dalam bentuk Jasa Pelatihan Penanganan Covid dari Mr.X sesuai BAST No.03/HJ/2021

Setelah posting, maka LO, neraca dan neraca percobaan Triwulan III (September) Rumah Sakit (BLU) ABC sebagai berikut:

Gambar 30. LO per September 2021

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)	
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI	: 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI	: 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA	: 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN	: KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	922,000,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	922,000,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	922,000,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Barang dan Jasa	22,000,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	50,000,000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	72,000,000
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	850,000,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	850,000,000

Dari LO di atas tersaji:

- Pendapatan PNBP Lainnya dari Hibah bertambah Rp10.000.000 dan Beban Barang dan Jasa bertambah juga Rp10.000.000.

Gambar 31. Neraca per September 2021

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSATKB Tanggal : 02/08/2021 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN	
UNIT ORGANISASI	: 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	
WILAYAH/PROPINSI	: 2800 MALUKU UTARA	
SATUAN KERJA	: 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC	
JENIS KEWENANGAN	: KD KANTOR DAERAH	
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
1	2	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas pada Badan Layanan Umum	100,000,000	
Persediaan	300,000,000	
JUMLAH ASET LANCAR	400,000,000	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	500,000,000	
Akumulasi Penyusutan	(50,000,000)	
JUMLAH ASET TETAP	450,000,000	
JUMLAH ASET	850,000,000	
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	850,000,000	
JUMLAH EKUITAS	850,000,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850,000,000	

Gambar 32. Neraca Percobaan Akrual per September 2021

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 SEPTEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : NPSAIKB Tanggal : 02-08-2021 Halaman : 1		
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024 KEMENTERIAN KESEHATAN			
ESELON I	: 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN			
WILAYAH/PROPINSI	: 2800 MALUKU UTARA			
SATUAN KERJA	: 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC			
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111911	Kas dan Bank - BLU	100,000,000	
0	117111	Barang Konsumsi	300,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	500,000,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		50,000,000
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang		100,000,000
3	424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa		822,000,000
3	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	10,000,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,000,000	
3	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	12,000,000	
		J U M L A H	972,000,000	972,000,000

Untuk Neraca (*face*) tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di Neraca Percobaan, yang kesemuanya berkaitan dengan penambahan beban dan pendapatan pada LO.

VI. Pengungkapan dalam CaLK

Meskipun tidak diatur secara khusus dan detail, pengungkapan atas transaksi yang berkaitan dengan pendapatan hibah langsung BLU dapat mengikuti prinsip penyusunan CaLK yang tertuang dalam PMK 220/PMK.05/2016.

a. Penjelasan atas Pos Pendapatan LRA

Pendapatan hibah bentuk uang dapat diungkapkan pada CaLK berupa penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan. Dalam hal ini hanya merupakan pendapatan hibah langsung berupa uang yang berbasis kas, sebagaimana basis LRA, sedangkan hibah selain bentuk uang tidak dapat diungkapkan pada pos LRA.

b. Penjelasan atas Pos Kegiatan Operasional LO

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan hibah dalam LO dicatat sebagai PNPB pada pos kegiatan operasional. Selanjutnya CaLK perlu mengungkapkan nilai rincian pendapatan hibah dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan lainnya. Dalam LO seluruh pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga perlu diungkapkan dalam LO. Pengungkapan rincian penerimaan hibah dibandingkan dengan pendapatan pada pos kegiatan operasional lainnya perlu diungkapkan pada CaLK

c. Penjelasan atas akun aset pada Neraca

CaLK secara umum mengungkapkan masing-masing akun-akun aset dalam neraca. Terkait dengan pendapatan hibah maka aset-aset yang terbentuk di neraca dari transaksi pendapatan hibah perlu diungkapkan, seperti: Posisi kas dan Bank BLU dan/atau rincian aset yang berasal dari hibah.

d. Penjelasan atas aktivitas operasi LAK

Pengungkapan secara memadai pendapatan hibah uang dapat juga dilakukan pada pos LAK dengan merinci dan membandingkan arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama yang diperoleh dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk uang, dan pendapatan BLU lainnya

e. Pengungkapan pada Catatan Penting Lainnya

Atas hal-hal penting yang terkait dengan pendapatan hibah BLU dan belum terungkapkan dalam laporan keuangan (*face*) dan CaLK, dapat diungkapkan pada catatan penting lainnya.

VII. Kesimpulan

- a. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU dicatat dan disajikan sebagai bagian dari PNBK pada kementerian negara/lembaga.
- b. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada BLU tidak memerlukan register dari BUN karena BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan sebagai pengganti akuntabilitasnya BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui pendapatan transaksionalnya.
- c. Berbeda dengan Satker biasa yang pengesahan pendapatan hibah berupa uangnya harus mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL), Satker BLU mengajukan pengesahan atas hibah uang melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja BLU (SP3B-BLU). Pengesahan hibah uang BLU juga dapat dilakukan periodik (triwulanan atau lebih dari satu kali per triwulan) bersamaan dengan pendapatan dan belanja yang berada dalam periode yang sama. Kebijakan pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan kepada masing-masing Satker BLU.
- d. Pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU tidak memerlukan pengesahan ke KPPN dengan MPHL-BJS sebagaimana Satker biasa, namun pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU dicatat langsung melalui pengimputan pada Aplikasi Persediaan/SIMAK dan proses jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA.

Daftar Referensi

- Peraturan Pemerintah RI nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adminisrasi Pengelolaan Hibah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
- Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

---00000---

DIREKTORAT AKUNTANSI &
PELAPORAN KEUANGAN

Jalan Budi Utomo No. 6, Pasar Baru
Jakarta 10710

 @direktoratapk  djpb.kemenkeu.go.id

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

Lampiran III

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2021			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2022
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Lampiran IV

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2021			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2022
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima

Lampiran V

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2021			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2022
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Lampiran VI

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2021			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2022
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP
per 31 Desember 2021**

Lampiran VII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNB	Nilai agunan/ sitaan yang diperhitungkan	Saldo Piutang setelah agunan/ sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
						5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Sewa Kantin	300.000	-	300.000	1.500	-	-	-	298.500	Lancar
2	Bapak B	Sewa Kantin	2.000.000	-	2.000.000	-	200.000	-	-	1.800.000	Kurang Lancar
3	Bapak C	Sewa Kantin	3.500.000	-	3.500.000				3.500.000	-	Macet

....., Januari 2022
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR
per 31 Desember 2021**

Lampiran VIII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2021	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
							5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	67.500	-	-	-	13.432.500	Lancar
2	Bapak B	Kehilangan motor	9.200.000	7.666.680	1.533.320	1.533.320	7.667	-	-	-	1.525.653	Lancar
3	Bapak C	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	Macet

....., Januari 2022
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TP/TGR
per 31 Desember 2021**

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2020	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
								5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	10.125.000	50.625	-	-	-	10.074.375	Lancar
2	Bapak C	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	Macet

....., Januari 2022
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
per 31 Desember 2021**

Lampiran IX

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima di Muka
						s.d 31 Desember 2020	Tahun Berjalan 2021	
1	Sewa ATM BRI	24.000.000	24	01 November 2020	01 November 2022	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2	Sewa Lahan	18.000.000	18	01 Desember 2020	25 November 2022	1.000.000	12.000.000	5.000.000
3	Sewa Ruang/Gedung	120.000.000	60	01 November 2021	03 Januari 2023	4.000.000	24.000.000	92.000.000

....., Januari 2022
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS)
per 31 Desember 2021**

Lampiran X

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun (rupiah) 522141	Jumlah Saldo Akhir
1	Rumah Dinas Wakil Ketua	30.000.000	24	1.250.000	02 Januari 2020	02 Januari 2022	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Rumah Dinas Tipikor	12.000.000	12	1.000.000	21 November 2020	21 November 2021	1	1.000.000	11	11.000.000	11.000.000	11.000.000

....., Januari 2022
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2021**

Lampiran XI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2019	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	939.600	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2022 SK DIRJEN BADILAG NO: 1716/DJU/SK/KP04.1/10/2018 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS	Kekurangan Gaji 3 Bulan atas kenaikan pangkat nama Bapak/Ibu
						511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93.960		
						511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26.226		
						511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30.210		
2	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2019	511129	Belanja Uang Makan PNS	21.844.000	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2022	Susulan uang makan bulan Desember 2021
3	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2019	522111	Belanja Langganan Listrik	11.826.900	REKENING TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 7 JANUARI 2022	Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2021
4	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2019	522112	Belanja Langganan Telepon	564.960	REKENING TAGIHAN TELEPON TANGGAL 8 JANUARI 2022	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2021
5	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2019	522113	Belanja Langganan Air	71.000	REKENING TAGIHAN AIR TANGGAL 8 JANUARI 2022	Beban Langganan Air Bulan Desember 2021
JUMLAH TOTAL								35.396.856		

....., Januari 2022
Sekretaris.....

.....
NIP.....